

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA
OBSTRUCTION OF JUSTICE KEWENANGAN JAKSA
DALAM PENYIDIKAN SAKSI DAN TERSANGKA
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
BERBASIS NILAI KEADILAN**

TERBUKA DISERTASI



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Diuji dan Dipertahankan Pada Tanggal.....

Oleh:

Bram Prima Putra, S.H., M.H
NIM: 10302000018

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN
AGUNG**

SEMARANG

2022


LEMBAR PENGESAHAN
REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA
***OBSTRUCTION OF JUSTICE* KEWENANGAN JAKSA**
DALAM PENYIDIKAN SAKSI DAN TERSANGKA
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh


Bram Prima Putra, S.H., M.H
NIM: 10302000018

Telah disetujui
Untuk diajukan dalam Ujian Proposal Disertasi
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Semarang,


PROMOTOR


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

CO PROMOTOR


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Bram Prima Putra, S.H., M.H
NIM. 10302000018

MOTTO

DI SAAT KITA MENDAPAT Kebaikan yang melimpah dari Allah. Bersyukurlah janganlah merasa sombong dan merasa disayang Allah. Lalu di saat Allah memberikan musibah janganlah berburuk sangka padanya. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al Baqarah: 216,

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui"



PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Disertasi ini. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya Disertasi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Ayah penulis pernah berkata, jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan Disertasi ini, diwaktu yang tepat.

Disertasi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Istriku tersayang IPTU SEPTIA INTAN PUTRI STK.,SIK, terimakasih telah menjadi kasih sayang, penyemangat, selalu mendukung dalam mengerjakan tugas akhir ini.
- ❖ Ayah dan Ibu tercinta serta terimakasih atas doa, semangat, motivasi, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
- ❖ Adik – adikku terima kasih support yang luar biasa dan ini menjadi motivasi untuk kalian juga dalam meraih Pendidikan yang lebih tinggi.
- ❖ Keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih untuk doa, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini.
- ❖ Saudara-Saudaraku tercinta, Sahabat -sahabat terbaik terimakasih doa, dukungan dan semangatnya selama ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi terakhir yang tidak ada Nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul “Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana *Obstruction Of Justice* Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Saksi Dan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan” merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu kebijakan hukum baru terkait kebijakan Sanksi Pidana *Obstruction Of Justice* Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan, celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Promotor dan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Co-Promotor dan Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah

memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini.

4. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bram Prima Putra, S.H., M.H

NIM: 1030200018

ABSTRAK

Penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, penyidikan dilakukan oleh tiga institusi yang berbeda-beda. Ketiga institusi tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Kejaksaan memiliki kewenangan yang ganda karena selain melakukan penuntutan, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menyidik.

Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini ialah Untuk mengkaji dan menemukan regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi saat ini. Untuk merekonstruksi regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

Metode penelitian ini menggunakan paradigma positivisme hukum (*legal positivism paradigm*) dan paradigma post positivisme hukum (*legal post positivism paradigm*) dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan dapat dilihat dari banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses. (2) kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi terdiri dari Subtansi Hukum, Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang cenderung mengakibatkan Multitafsir. Struktur Hukum, Para penyidik jaksa belum berperan maksimal, professional dan kurang cermat sehingga tersangka, terdakwa lepas dari jeratan hukum, Kurangnya personil kejaksaan untuk mencari informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi, Tidak disokongnya kejaksaan dari anggaran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Kurangnya penyidikan yang dilakukan oleh jaksa berkaitan dengan modus-modus baru tindak pidana korupsi. Budaya Hukum, Korupsi telah dimungkinkan telah menjadi budaya dengan mafia hukum mempengaruhi kekuasaan dan moral gaya hidup para birokrasi di Indonesia. Pejabat-pejabat yang memegang jabatan, serta ada masyarakat yang terlibat dalam melakukan korupsi karena terpengaruh oleh gaya hidup yang semakin hari semakin moderen. (3) Rekonstruksi regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan, yakni merekonstruksi Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjadi yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, menggagalkan secara fisik menghalang-halangi/secara langsung atau memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan/tidak langsung penyidikan dengan maksud tidak melaksanakan ketentuan hukum dalam proses penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Kata Kunci; *Obstruction Of Justice*, Jaksa, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi



ABSTRACT

Enforcement against criminal acts of corruption in Indonesia, investigations are carried out by three different institutions. The three institutions are the Police, the Attorney General's Office and the KPK. the Attorney General's Office has dual authority because in addition to carrying out prosecutions, the Prosecutor's Office also has the authority to investigate.

The purpose of this dissertation research is to examine and find regulations on obstruction of justice criminal sanctions, the authority of prosecutors in investigating witnesses and suspects in corruption cases is not based on the value of justice. To analyze and find weaknesses in the regulation on obstruction of justice criminal sanctions, the authority of the prosecutor is in investigating witnesses and suspects in current corruption cases. To reconstruct regulations on obstruction of justice criminal sanctions, the authority of prosecutors in investigating witnesses and suspects in corruption cases is based on the value of justice.

This research method uses the legal positivism paradigm (legal positivism paradigm) and the legal post positivism paradigm (legal post positivism paradigm) with a sociological juridical approach to solving research problems by examining secondary data and primary data by finding legal realities experienced in the field as well as descriptive methods qualitative, namely where the data obtained is then arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained, where later the data will be presented descriptively.

The results of the study found that (1) the regulation of obstruction of justice criminal sanctions, the authority of prosecutors in investigating witnesses and suspects in corruption cases, has not been based on the value of justice, as can be seen from the many actions that hinder the judicial process of corruption crimes, but only a few are processed. (2) Weaknesses in the regulation of criminal sanctions for obstruction of justice, the authority of prosecutors in investigating witnesses and suspects in corruption cases, consists of legal substance, Article 21 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, which tends to result in multiple interpretations. Legal structure, Prosecutor investigators have not played a maximum, professional and inaccurate role so that suspects, defendants escape legal bondage, Lack of prosecutor's personnel to find information regarding alleged acts of corruption, Not supported by the prosecutor's office from the budget in eradicating corruption, Lack of proper investigations carried out by prosecutors in connection with new modes of criminal acts of corruption. Legal Culture, Corruption has been made possible to have become a culture with legal mafia influencing the power and moral lifestyle of the bureaucracy in Indonesia. Officials who hold office, and there are people who are involved in corruption because they are influenced by lifestyles that are increasingly modern. (3) Reconstruction of regulations on obstruction of justice criminal sanctions, the authority of prosecutors in investigating witnesses and suspects in corruption cases based on the value of justice, namely reconstructing Article 21 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001

concerning Eradication of Corruption Crimes. Being, namely "Anyone who deliberately prevents, hinders, thwarts physically obstructs/directly or gives opinions, suggestions, suggestions or considerations/indirectly in investigations with the intention of not implementing legal provisions in the prosecution process, and examinations in court of a suspect or the accused or witnesses in a corruption case, shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and or a fine of at least Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah)".

Keywords; Obstruction Of Justice, Prosecutors, Investigations, Corruption Crimes.



RINGKASAN

A. Latar Belakang

Fenomena korupsi yang semakin terstruktur, sistematis dan masif sangat berdampak buruk terhadap pembangunan nasional yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang secara strategis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap formulasi hukum oleh Lembaga Legislatif, tahap penerapan hukum oleh Pengadilan dan tahap eksekusi. Untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi. Dengan dirumuskannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Kemudian amanat Undang-Undang tersebut di tindak lanjuti di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan UU No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus tindak pidana ini.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa dapat berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Pelaku tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan yang sering dikenal dengan white collar crime atau kejahatan kerah putih. Dimana beberapa dari para pelaku tindak pidana korupsi ataupun yang disangka sebagai pelaku tindak pidana korupsi, melakukan upaya-upaya untuk dapat lolos dari jerat hukum ataupun tidak dikenai proses hukum atau peradilan.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sering kali ditemui kendala-kendala yang menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut terganggu. Salah satu kendala yang kerap kali terjadi adalah perlawanan dari berbagai pihak. Perlawanan-perlawanan tersebut seringkali dilakukan untuk menghalang-halangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan-perbuatan menghalang-halangi dan merintang proses

peradilan tindak pidana korupsi kerap dilakukan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat persidangan pengadilan.

Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses. Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Tindak Pidana tersebut dapat pula disebut sebagai *obstruction of justice*. Dalam KUHP, tindakan ini diatur dalam Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 21,22,23,24 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Dari berbagai kasus korupsi yang mencuat di Indonesia terlihat ada upaya pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh

aparatus penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan”.

Analisis terkait Pasal 21 tersebut dilihat dari formulasi ketentuan di atas, maka perbuatan pidana atau tindak pidana (delik) menurut Pasal tersebut bukan korupsinya, akan tetapi adalah perbuatan mencegah, merintangikan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi.

Mengenai unsur mencegah, merintangikan, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung bahwa Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang. Pasal 21 hanya menyebutkan “dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan”. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang dimaksud dapat mencegah, merintangikan atau menggagalkan. Sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan penegak hukum. Dimana seperti contoh kasus diatas dimana advokat lucas dalam peninjauan kembali dikabulkan oleh MA.

Seharusnya perlu ada perubahan terhadap Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang

secara jelas bagaimana perbuatan dikatakan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses hukum tersebut.

Dengan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Obstruction Of Justice Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Saksi Dan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi sanksi pidana obstruction of justice kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana obstruction of justice kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi regulasi sanksi pidana obstruction of justice kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menemukan regulasi sanksi pidana obstruction of justice kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana obstruction of justice kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi sanksi pidana obstruction of justice kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian menemukan teori baru/konsep baru/pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, asas-asas yang mendasar tentang kejaksaaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

a.

Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsiah pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

B

b.

Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi sehingga nantinya dapat tercipta

B

penyelesaian hukum yang adil.

c.

B

agi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Pembahasan

1. Sanksi Pidana Obstruction Of Justice Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Saksi Dan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Belum Berbasis Nilai Keadilan

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sering kali ditemui kendala-kendala yang menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut terganggu. Salah satu kendala yang kerap kali terjadi adalah perlawanan dari berbagai pihak. Perlawanan-perlawanan tersebut seringkali dilakukan untuk menghalang-halangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan-perbuatan menghalang-halangi dan merintangi proses peradilan tindak pidana korupsi kerap dilakukan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat persidangan pengadilan.

Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses. Secara normatif,

tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Tindak Pidana tersebut dapat pula disebut sebagai obstruction of justice . Dalam KUHP, tindakan ini diatur dalam Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 21,22,23,24 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (obstruction of justice) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Dari berbagai kasus korupsi yang mencuat di Indonesia terlihat ada upaya pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi

proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan”.

Luasnya delik ini ditambah dengan adanya frasa “langsung atau tidak langsung” sebelum frasa “penyidikan, penuntutan dan...”. Rumusan delik ini dinilai lebih luas daripada rumusan delik obstruction of justice didalam KUHP, karena tidak mengatur secara detil bentuk perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian Pasal ini dapat menjangkau lebih banyak perbuatan yang bersifat obstruct, daripada yang telah disebutkan secara tegas oleh KUHP. Oleh karena itu, para penegak hukum diberikan peluang untuk menafsirkan sendiri bentuk perbuatan yang dapat menghalangi proses hukum. Tetapi berdasarkan ketiga kasus tersebut, hanya satu dari tiga kasus tersebut yang mencantumkan penjelasan dari unsur-unsur Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi. Oleh karena itu, diharapkan Majelis Hakim melakukan penafsiran sendiri dari perbuatan yang dapat

menghalangi proses hukum dan tidak hanya berpatokan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Obstruction Of Justice Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Saksi Dan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Saat Ini

a) Kelemahan Pada Substansi Hukum

Tabel 1

Kekaburan beberapa pasal tentang wewenang penyidikan tindak pidana korupsi

Pasal yang cenderung mengakibatkan Multitafsir	Keterangan
<p>Pasal 284 ayat (2) KUHAP</p> <p>(1) Terhadap perkara yang ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.</p> <p>(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	<p>Bagi Kejaksaan jangka waktu dua tahun hanyalah penanganan perkara-perkara tindak pidana umum saja, dimana pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sajarah yang menjadi kewenangan Polisi untuk menyidik, sehingga walaupun pasal tersebut dicabut maupun tidak, Jaksa tetap berperan sebagai penyidik tunggal untuk perkara-perakara tindak pidana khusus, yaitu perkara tindak pidana subversi, ekonomi, dan korupsi.</p> <p>Kepolisian berpendapat bahwa apabila “jangka waktu dua tahun” maka polisi memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana khusus. Bukti tersebut menjelaskan sudah adanya tumpang tindih kewenangan antara dua Instansi ini, namun dalam realitanya seakan tidak ada masalah dengan adanya ketumpang tindihan tersebut. Pada prakteknya hubungan antara kedua Instansi tersebut baik-baik saja, namun sebenarnya ada background perselisihan antara kedua instansi tersebut setelah diundangkannya KUHAP, khususnya mengenai Pasal 284 ayat (2) -Pasal 6</p>

	<p>ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana /KUHAP) berbunyi: “Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia” -Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan yang diatur di Undang-Undang yang mana yang semula dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang menjadi hilang atau dihapuskan setelah KPK mulai melakukan penyidikan.</p>
<p>-Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana /KUHAP) berbunyi: “Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia</p>	<p>Ketidakjelasan ini merupakan fakta hukum yang nyata dan dapat kita lihat pada kasus penyidikan dugaan korupsi simulator SIM dimana institusi Polri, bukan sekadar oknum terbukti tetap melakukan penyidikan perkara yang sudah disidik oleh KPK karena menurut mereka wewenang penyidikan mereka di atur dalam KUHAP.</p>
<p>-Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan”</p>	<p>Ketidakjelasan yang timbul karena frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana terjadi dalam “penyidikan ganda” dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang saat ini sedang disidik secara bersamaan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam penyidikan yang dilakukan secara terpisah tersebut, Polri dan KPK menetapkan seorang tersangka yang sama. “Penyidikan ganda” dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM timbul karena baik KPK maupun Polri sama-sama merasa memiliki hak untuk menyidik perkara</p>

tersebut

b) Kelemahan Pada Struktur Hukum

Implikasi faktor lemahnya penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi. Kondisi ini dimungkinkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Para pelaku korupsi melakukan dengan cara yang canggih, licik dan tidak dapat terdeteksi oleh radar dan alat-alat penegak hukum.
2. Para penyidik jaksa belum berperan maksimal, professional dan kurang cermat sehingga tersangka, terdakwa lepas dari jeratan hukum.
3. Kelemahan dalam penyelidikan dan penyidikan penegak hukum dalam menemukan bukti-bukti lebih outentik sehingga menyulitkan membawa koruptor ke pengadilan.
4. Kurangnya personil kejaksaan untuk mencari informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi
5. Tidak disokongnya kejaksaan dari anggaran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
6. Kurangnya penyidikan yang dillakukan oleh jaksa berkaitan dengan modus-modus baru tindak pidana korupsi

c) Kelemahan Pada Kultur Hukum

Terdapat beberapa kelemahan di tinjau dari budaya hokum

kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Saksi dan tersangka dalam tindak pidana korupsi, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Korupsi telah dimungkinkan telah menjadi budaya dengan mafia hukum mempengaruhi kekuasaan dan moral gaya hidup para birokrasi di Indonesia.
2. Pejabat-pejabat yang memegang jabatan, serta ada masyarakat yang terlibat dalam melakukan korupsi karena terpengaruh oleh gaya hidup yang semakin hari semakin moderen. Akibatnya karena faktor ekonomi yang kurang dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari, yang mengakibatkan melakukan dengan cara yang tidak benar yaitu korupsi.
3. Lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya moralitas penegak hukum,
4. Kontroversi putusan pengadilan kasus KKN. Sebagaimana dalam praktik penegakkan hukum terhadap pelaku korupsi, sering kali hasilnya justru implikasi faktor lemahnya penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi

3. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Obstruction Of Justice Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Saksi Dan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan

Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, yakni delik merintangi penyidikan dalam perkara korupsi, mencermati formulasi

ketentuan Pasal 21 UU PTPK Maka dari itu penulis akan merekonstruksi Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menjadi sbagai berikut:

Pasal 21

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, menggagalkan secara fisik menghalang-halangi/secara langsung atau memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan/tidak langsung penyidikan dengan maksud tidak melaksanakan ketentuan hukum dalam proses penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Tabel 3

Rekonstruksi hukum Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
Pasal 21 “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara	Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksinya masih terlalu rendah yaitu pidana penjara pada kluster rendah yaitu 3 tahun seharusnya di tingkatkan pada kluster menengah menjadi pidana penjara yaitu 5	Pasal 21 “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, menggagalkan secara fisik menghalang-halangi/secara langsung atau memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan/tidak

<p>paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".</p>	<p>tahun dan perlu penambahan frasa "secara langsung dan tidak langsung" agar menjadi tidak multi tafsir dan kabur. "tidak melaksanakan ketentuan hukum yang ada" hal itu agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana <i>obstruction of justice</i> pada proses penyidikan Jaksa.</p>	<p>langsung penyidikan dengan maksud tidak melaksanakan ketentuan hukum dalam proses penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".</p>
---	--	--

F. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Regulasi regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan dapat dilihat dari banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses. Secara normatif, tindakan

menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Tindak Pidana tersebut dapat pula disebut sebagai *obstruction of justice*. Dalam KUHP, tindakan ini diatur dalam Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 21,22,23,24 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.

2. Kelemahan regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi terdiri dari:
 - a. Subtansi Hukum, Menurut penulis Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerangkan Pasal yang cenderung mengakibatkan Multitafsir dan merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum dan dalam waktu yang bersamaan pula bertentangan dengan UUD 1945.

- b. Struktur Hukum, berdasarkan hasil penelitian penulis, (b). Para pelaku korupsi melakukan dengan cara yang canggih, licik dan tidak dapat terdeteksi oleh radar dan alat-alat penegak hukum. (b). Para penyidik jaksa belum berperan maksimal, profesional dan kurang cermat sehingga tersangka, terdakwa lepas dari jeratan hukum. (c). Kelemahan dalam penyelidikan dan penyidikan penegak hukum dalam menemukan bukti-bukti lebih outentik sehingga menyulitkan membawa koruptor ke pengadilan. (d). Kurangnya personil kejaksaan untuk mencari informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi. (e). Tidak disokongnya kejaksaan dari anggaran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. (f). Kurangnya penyidikan yang dillakukan oleh jaksa berkaitan dengan modus-modus baru tindak pidana korupsi
- c. Budaya Hukum, (a). Korupsi telah dimungkinkan telah menjadi budaya dengan mafia hukum mempengaruhi kekuasaan dan moral gaya hidup para birokrasi di Indonesia. (b). Pejabat-pejabat yang memegang jabatan, serta ada masyarakat yang terlibat dalam melakukan korupsi karena terpengaruh oleh gaya hidup yang semakin hari semakin moderen. Akibatnya karena faktor ekonomi yang kurang dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari, yang mengakibatkan melakukan dengan cara yang tidak benar yaitu korupsi. (c). Lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya moralitas penegak

hukum, (d). Kontroversi putusan pengadilan kasus KKN. Sebagaimana dalam praktik penegakkan hukum terhadap pelaku korupsi, sering kali hasilnya justru implikasi faktor lemahnya penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi


3. Rekonstruksi regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yakni aturan hukum dari Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi:

Pasal 21

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, tidak melaksanakan ketentuan hukum yang ada atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditetapkan melalui ijtihad hakim.

Pasal 21

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, menggagalkan secara fisik menghalang-halangi/secara langsung atau memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan/tidak langsung penyidikan dengan maksud tidak melaksanakan ketentuan hukum dalam proses penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.


G. Saran

1. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna menjamin terciptanya tertib hukum dan kepastian hukum di Indonesia.
2. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan Tugas serta fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait seperti polisi, hakim, dan penasihat hukum karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti.
3. Pembinaan budaya hukum merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan-ketentuan sebagai civic minded (berpihak pada kepentingan masyarakat) sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Jadi Pemberantasan korupsi pada dasarnya bukan hanya tugas sejumlah lembaga negara atau penegak hukum saja, tetapi juga perlu peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang diperlukan tidak hanya terbatas pada pengaduan dan laporan terkait tindak pidana korupsi, namun peran serta masyarakat yang baik harus terus dibangun salah satunya melalui pendidikan. Masyarakat perlu pemahaman terkait nilai-nilai integritas dan penanaman semangat anti korupsi dalam dirinya serta

pengetahuan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ada. Sehingga apabila mereka telah mengerti dan memahami, mereka bisa melakukan tindakan preventif terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi.


H. Implikasi

1. Secara Teoritis, dimana delik merintangi penyidikan dalam perkara korupsi, mencermati formulasi ketentuan Pasal 21 UU PTPK, maka unsur-unsurnya dapat diuraikan berikut ini: Setiap orang; Dengan sengaja; Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; Terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Analisis terkait Pasal 21 tersebut dilihat dari formulasi ketentuan di atas, maka perbuatan pidana atau tindak pidana (delik) menurut Pasal tersebut bukan korupsinya, akan tetapi adalah perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi. Unsur “setiap orang” sebagai subjek tindak pidana dalam formulasi Pasal 21 UU PTPK, adalah bisa siapa saja karena makna setiap orang tidak menunjuk kepada pelaku tertentu seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat, anggota DPR, Presiden, Menteri, Pegawai Swasta dan pihak-pihak lain. Kendatipun formulasi Pasal 1 angka 3 UU PTPK menentukan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi” dan diperjelas

oleh ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PTPK yang menyatakan bahwa korporasi adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” serta dipertegas ketentuan Pasal 21 yang memuat “unsur setiap orang”. Akan tetapi sejatinya, “unsur setiap orang” dalam Pasal 21 itu, terkesan hanya bisa diaplikasikan terbatas pada pengertian “orang perseorangan”, sebab tidak ada “batasan yuridis” tentang kapan tindak pidana dalam Pasal 21 dilakukan oleh korporasi dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya serta (sanksi) pidana apa yang bisa dijatuhkan terhadap korporasi bila melakukan tindak pidana dalam Pasal 21 UU PTPK ini. Mengenai unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung bahwa Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang. Pasal 21 hanya menyebutkan “dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan”. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang dimaksud dapat mencegah, merintangi atau menggagalkan. Sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan penegak hukum. Maka dari itu penulis akan merekonstruksi Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Implikasi Praktis dari penelitian ini ialah menciptakan rekonstruksi hukum Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara fisik menghalang-halangi/secara langsung atau memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan/tidak langsung penyidikan dengan maksud tidak melaksanakan ketentuan hokum dalam proses penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.



SUMMARY

A. Background

The phenomenon of corruption which is increasingly structured, systematic and massive has a very bad impact on the national development aspired to by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Pancasila.

Law enforcement policy is part of social policy, which is strategically carried out through 3 (three) stages, namely the legal formulation stage by the Legislature, the legal application stage by the Courts and the execution stage. To guarantee the creation of justice, the Government of Indonesia has laid a strong policy foundation in an effort to eradicate corruption. With the formulation of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes (hereinafter referred to as the PTPK Law). Then the mandate of this Law is followed up in Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (UU KPK), and Law Number 46 of 2009 concerning the Court of Criminal Acts Corruption Crime.

The Attorney General's Office as an institution authorized as a public prosecutor and investigator in eradicating criminal acts of corruption based on Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as material criminal law and Law No. 11 of 2021 concerning changes to Law no. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, as well as Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP) as formal criminal law, have a very important role in solving and eradicating this criminal case.

In handling criminal acts of corruption, prosecutors can act as investigators and also as public prosecutors, so their role in eradicating criminal

acts of corruption is penally very dominant, penally means eradicating criminal acts by using criminal law means in handling them.

Perpetrators of corruption are generally committed by people who are highly educated and have positions that are often known as white-collar crimes or white-collar crimes. Where some of the perpetrators of corruption or those suspected of being perpetrators of corruption, made efforts to escape the law or were not subject to legal or judicial processes.

In eradicating corruption in Indonesia, obstacles are often encountered that cause the process of eradicating corruption to be disrupted. One of the obstacles that often occurs is resistance from various parties. These resistances are often carried out to hinder the process of eradicating corruption. Acts of obstructing and hindering the judicial process of criminal acts of corruption are often committed both at the level of investigation, prosecution and at the court trial level.

There are many actions that hinder the judicial process of criminal acts of corruption, but only a few are processed. Normatively, the act of obstructing the judicial process has been regulated in many regulations, both in the Criminal Code and in special criminal laws. This crime can also be referred to as obstruction of justice. In the Criminal Code, this action is regulated in Articles 216-222 of the Criminal Code which stipulates that the actions of parties who obstruct the legal process can be punished. In particular, Article 221 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code emphasizes that anyone who commits an act of obstructing the legal process is punished and threatened with imprisonment for a maximum of nine months. Whereas in the Corruption Crime Act, this crime has been regulated in Articles 21,22,23,24 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001.

The act of obstructing the judicial process or (obstruction of justice) is an act of someone who obstructs the legal process, because this obstructing action is an unlawful act which in fact they have clearly bypassed and opposed law

enforcement. The act of obstructing the legal process is a criminal act because it clearly impedes law enforcement and damages the image of law enforcement agencies. From the various corruption cases that have emerged in Indonesia, it can be seen that there are attempts by interested parties to obstruct the legal process carried out by law enforcement officials. If this is not dealt with firmly, of course the corruptors will take advantage of their networks or colleagues to avoid legal proceedings or weaken evidence so that they are not entangled in the law or decisions that already have legal force cannot be implemented.”

Analysts regarding Article 21 can be seen from the formulation of the provisions above, that criminal acts or criminal acts (delicts) according to this Article are not corruption, but are acts of preventing, hindering or thwarting investigations, prosecutions and examinations in court cases of corruption.

Regarding the elements of preventing, hindering, or thwarting directly or indirectly that Article 21 of the Corruption Crime Eradication Law does not clearly regulate prohibited acts. Article 21 only mentions "intentionally preventing, hindering or thwarting". This raises ambiguity regarding how the intended action can prevent, hinder or frustrate. So that it can lead to different interpretations among law enforcers. Where, like the case example above, where Lucas's advocate in reconsideration was granted by the Supreme Court.

There should be an amendment to Article 21 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption which provides an explanation of what actions are clear how actions are said to prevent, hinder or thwart directly or indirectly the legal process.

*Against the background of this problem, the author wants to examine more deeply with the title "**Reconstruction Of Criminal Sanctions Regulations Obstruction Of Justice Prosecutor's Authority In Investigating Witnesses And Suspects Of Corruption Crime Cases Based On Values Of Justice**".*

B. Problem Formulation

1. Why is the regulation on criminal sanctions for obstruction of justice the

authority of prosecutors in investigating witnesses and suspects in corruption cases not based on the value of justice?

2. *What are the weaknesses in the regulation on obstruction of justice criminal sanctions under the authority of prosecutors in investigating witnesses and suspects in current corruption cases?*
3. *How is the reconstruction of regulation on obstruction of justice criminal sanctions the authority of prosecutors in investigating witnesses and suspects in corruption cases based on the value of justice?*

C. Research Objectives

1. *To review and find regulations on criminal sanctions for obstruction of justice, the prosecutor's authority in investigating witnesses and suspects in corruption cases is not based on the value of justice.*
2. *To analyze and find weaknesses in the regulation of criminal sanctions for obstruction of justice, the authority of the prosecutor in investigating witnesses and suspects in current corruption cases.*
3. *To reconstruct regulations on criminal sanctions for obstruction of justice, the authority of prosecutors in investigating witnesses and suspects in corruption cases based on the value of justice.*

D. Purpose of Research

The results of this study are expected to be useful and useful theoretically and practically as follows:

a. Theoretical benefits

Theoretical benefits in research are finding new theories/new concepts/development of thoughts in the field of law, especially criminal law, the fundamental principles of the prosecutor's office in investigating corruption cases.

b. Practical benefits

The results of this research are expected to provide benefits to interested parties including:

- a. For the government, it is hoped that it can contribute ideas to relevant institutions, both the executive and the legislature in handling corruption cases.*
- b. For the community, it is hoped that it will become reference material for readers, both students, lecturers, and the general public, so that they know about the handling of Corruption Crime Cases so that later a fair legal settlement can be created.*
- c. For researchers, as a means in the learning process so that it is useful to increase and develop research knowledge in the field of law, especially criminal law, which of course is expected to support the work that the writer will do later.*

E. Discussion

1. Obstruction Of Justice Criminal Sanctions Prosecutors' Authority in Investigating Witnesses and Suspects Against Corruption Crime Cases is Not Based on Justice Values

In eradicating corruption in Indonesia, obstacles are often encountered that cause the process of eradicating corruption to be disrupted. One of the obstacles that often occurs is resistance from various parties. These resistances are often carried out to hinder the process of eradicating corruption. Acts of obstructing and hindering the judicial process of criminal acts of corruption are often committed both at the level of investigation, prosecution and at the court trial level.

There are many actions that hinder the judicial process of criminal acts of corruption, but only a few are processed. Normatively, the

act of obstructing the judicial process has been regulated in many regulations, both in the Criminal Code and in special criminal laws. This crime can also be referred to as obstruction of justice. In the Criminal Code, this action is regulated in Articles 216-222 of the Criminal Code which stipulates that the actions of parties who obstruct the legal process can be punished. In particular, Article 221 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code emphasizes that anyone who commits an act of obstructing the legal process is punished and threatened with imprisonment for a maximum of nine months. Whereas in the Corruption Crime Act, this crime has been regulated in Articles 21,22,23,24 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001.

The act of obstructing the judicial process or (obstruction of justice) is an act of someone who obstructs the legal process, because this obstructing action is an unlawful act which in fact they have clearly bypassed and opposed law enforcement. The act of obstructing the legal process is a criminal act because it clearly impedes law enforcement and damages the image of law enforcement agencies. From the various corruption cases that have emerged in Indonesia, it can be seen that there are attempts by interested parties to obstruct the legal process carried out by law enforcement officials. If this is not dealt with firmly, of course the corruptors will take advantage of their networks or colleagues to avoid legal proceedings or weaken evidence so that they are not entangled in the law or decisions that already have legal force cannot be implemented.”

The extent of this offense is coupled with the phrase "directly or indirectly" before the phrase "investigation, prosecution and...". The

formulation of this offense is considered broader than the formulation of the offense of obstruction of justice in the Criminal Code, because it does not regulate in detail the form of the prohibited act. Thus this Article can cover more acts that are obstructive in nature, than what has been expressly stated by the Criminal Code. Therefore, law enforcers are given the opportunity to interpret their own forms of action that can hinder the legal process. However, based on the three cases, only one of the three cases included an explanation of the elements of directly or indirectly preventing, obstructing or thwarting investigations, prosecutions and examinations at trial of suspects and defendants or witnesses in corruption cases. Therefore, it is hoped that the Panel of Judges will carry out its own interpretation of actions that could obstruct the legal process and not only rely on the Public Prosecutor's indictment.

2. Weaknesses in Obstruction Of Justice Criminal Sanction Regulations Prosecutors' Authority in Investigating Witnesses and Suspects Against Current Corruption Cases

a) Weaknesses in Legal Substance

Table 1

The obscurity of several articles regarding the authority to investigate corruption

Articles that tend to result in multiple interpretations	Information
<p>Article 284 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code</p> <p>(1) For cases that existed before this law was promulgated, as far as possible the provisions of this law apply.</p>	<p>For the Prosecutor's Office, the two-year term is only handling general criminal cases, where only violations of the Criminal Code (KUHP) are the authority of the Police to investigate, so that even if the article is repealed or not, the Prosecutor will still play</p>

(2) Within two years after the promulgation of this law, the provisions of this law apply to all cases, with the temporary exception of special provisions for criminal procedure as referred to in certain laws, until changes are made and or declared no longer valid.

the role of the sole investigator. for cases of special crimes, namely cases of subversion, economics, and corruption.

The police are of the opinion that if the "period is two years" then the police have the authority to investigate all criminal acts, including special crimes. This evidence explains that there is overlapping authority between these two agencies, but in reality it seems that there is no problem with this overlapping. In practice, the relationship between the two agencies was good, but in fact there was a dispute between the two agencies after the promulgation of the Criminal Procedure Code, especially regarding Article 284 paragraph (2) -Article 6 paragraph (1) letter a of Law Number 8 of 1981 (Book of Laws). -The Law on Criminal Procedure /KUHP) reads: "Investigators are: officials of the state police of the Republic of Indonesia" -Article 50 paragraph (3) of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission reads: "In the event that the Corruption Eradication Commission has started conducting an investigation as referred to in paragraph (1), the police or the prosecutor's office no longer have the authority to carry out investigations" the phrase "the police or the prosecutor's office no longer has the authority to conduct investigations" does not clearly define the investigative authority regulated in the law which was originally owned by the police and the prosecutor's office disappeared or was abolished after the KPK began carrying out its



	investigation.
Article 6 paragraph (1) letter a of Law Number 8 of 1981 (Book of the Criminal Procedure Code / KUHP) reads: "Investigators are: officials of the state police of the Republic of Indonesia"	This ambiguity is a real legal fact and we can see it in the case of the alleged SIM simulator corruption investigation where the Polri institution, not just a proven person, continues to investigate cases that have been investigated by the KPK because according to them their investigative authority is regulated in the Criminal Procedure Code.
Article 50 paragraph (3) of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission reads: "In the event that the Corruption Eradication Commission has already started carrying out the investigation as referred to in paragraph (1), the police or the prosecutor's office are no longer authorized to carry out investigations."	The ambiguity that arises because the phrase "the police or the prosecutor's office no longer has the authority to carry out investigations" creates legal uncertainty as happened in the "double investigation" in the alleged corruption case in the procurement of a driving license (SIM) simulator which is currently being investigated simultaneously by the Indonesian National Police (Polri) and the Corruption Eradication Commission (KPK). In the separate investigations, the National Police and the Corruption Eradication Commission named the same suspect. The "double investigation" in the alleged corruption case in the procurement of SIM simulators arose because both the KPK and the National Police felt they had the right to investigate the case.

b) Weaknesses in the Legal Structure

Implications of weak factors in law enforcement on Corruption Crimes. This condition is caused by several factors, including:

1. *The perpetrators of corruption do so in a sophisticated, cunning*

manner and cannot be detected by radar and law enforcement agencies.

- 2. Prosecutor investigators have not played a optimal, professional and inaccurate role so that suspects and defendants escape the law.*
- 3. Weaknesses in law enforcement investigations and investigations in finding more authentic evidence, making it difficult to bring corruptors to justice.*
- 4. Lack of prosecutorial personnel to seek information regarding allegations of corruption*
- 5. Not supported by the prosecutor's office from the budget in eradicating criminal acts of corruption*
- 6. The lack of investigations conducted by prosecutors regarding new modes of corruption*

c) Weakness in Legal Culture

There are several weaknesses in terms of the legal culture of the Prosecutor's authority in Investigating Witnesses and suspects in corruption crimes, which include the following:

- 1. It is possible that corruption has become a culture with legal mafia influencing the power and moral lifestyle of the bureaucracy in Indonesia.*
- 2. Officials who hold positions, and there are people who are involved in corruption because they are influenced by lifestyles that are increasingly modern. As a result, due to economic factors that are lacking in the needs of daily life, which results in doing it in an improper way, namely corruption.*
- 3. Weak application of the law as an implication of the low morality of law enforcers,*
- 4. Controversy on the KKN case court decision. As in law*

enforcement practices against perpetrators of corruption, often the result is precisely the implication of the weak factor of law enforcement on Corruption Crimes

3. Reconstruction of Obstruction Of Justice Crime Regulations Prosecutor's Authority in Investigating Witnesses and Suspects Against Corruption Crime Cases Based on Justice Values

Related to Corruption Crimes, namely the offense of obstructing investigations in corruption cases, looking at the formulation of the provisions of Article 21 of the PTPK Law. Therefore, the author will reconstruct Article 21 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, namely as follows:

Article 21

"Anyone who deliberately prevents, hinders, physically thwarts/directly or gives opinions, suggestions, suggestions or considerations/indirectly for investigations with the intention of not carrying out legal provisions in the prosecution process, and examination in court of a suspect or defendant or witnesses in corruption cases, shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and or a fine of at least Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah)".

Table 3

Legal reconstruction of Article 21 Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes

Before Reconstruction	Weakness	After Reconstruction
Article 21 "Anyone who deliberately prevents, hinders,	Article 21 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of	Article 21 "Anyone who deliberately prevents, hinders, physically

<p><i>or thwarts directly or indirectly the investigation, prosecution and trial court examination of suspects or defendants or witnesses in corruption cases, shall be punished with imprisonment for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 12 (twelve) years and or a fine of at least Rp. 150,000,000.00 (one hundred and fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 600,000,000.00 (six hundred million rupiah)".</i></p>	<p><i>2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, the sanctions are still too low, namely imprisonment in the low cluster, namely 3 years, should be increased in the middle cluster to imprisonment, namely 5 years and it is necessary to add the phrase "directly and indirectly" so that it does not multiple interpretations and blurry. "Not implementing existing legal provisions" is intended to create a deterrent effect for perpetrators of obstruction of justice in the prosecutor's investigation process.</i></p>	<p><i>thwarts/directly or gives opinions, suggestions, suggestions or considerations/indirectly for investigations with the intention of not carrying out legal provisions in the prosecution process, and examination in court of a suspect or defendant or witnesses in corruption cases, shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and or a fine of at least Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah)".</i></p>
---	---	--

F. Conclusion

Based on the various explanations that exist, it can be concluded that:

- 1. Regulations on obstruction of justice criminal sanctions, the prosecutor's authority in investigating witnesses and suspects in corruption cases is not*

based on the value of justice, as can be seen from the many actions that hinder the judicial process of corruption crimes, but only a few are processed. Normatively, the act of obstructing the judicial process has been regulated in many regulations, both in the Criminal Code and in special criminal laws. This crime can also be referred to as obstruction of justice. In the Criminal Code, this action is regulated in Articles 216-222 of the Criminal Code which stipulates that the actions of parties who obstruct the legal process can be punished. In particular, Article 221 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code emphasizes that anyone who commits an act of obstructing the legal process is punished and threatened with imprisonment for a maximum of nine months. Whereas in the Corruption Crime Act, this crime has been regulated in Articles 21,22,23,24 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001.

2. *Weaknesses in the regulation on obstruction of justice criminal sanctions, the authority of prosecutors in investigating witnesses and suspects in corruption cases consists of:*
 - a. *Legal substance, according to the author of Article 21 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes, explains Articles that tend to result in multiple interpretations and are norms that do not have legal certainty and at the same time are contrary to the 1945 Constitution.*
 - b. *Legal structure, based on the results of the author's research, (b). The perpetrators of corruption do so in a sophisticated, cunning manner and cannot be detected by radar and law enforcement agencies. (b). Prosecutor investigators have not played a optimal, professional and inaccurate role so that suspects and defendants escape the law. (c). Weaknesses in law enforcement investigations and investigations in finding more authentic evidence, making it difficult to bring corruptors*

to justice. (d). The lack of prosecutorial personnel to seek information regarding allegations of corruption. (e). Not supported by the prosecutor's office from the budget in eradicating criminal acts of corruption. (f). The lack of investigations carried out by prosecutors is related to new modes of corruption

c. Legal Culture, (a). It is possible that corruption has become a culture with legal mafia influencing the power and moral lifestyle of bureaucrats in Indonesia. (b). Officials who hold office, and there are people who are involved in corruption because they are influenced by lifestyles that are increasingly modern. As a result, due to economic factors that are lacking in the needs of daily life, which results in doing it in an improper way, namely corruption. (c). Weak application of law as an implication of the low morality of law enforcers, (d). Controversial court decision in the KKN case. As in law enforcement practices against perpetrators of corruption, often the result is precisely the implication of the weak factor of law enforcement on Corruption Crimes

3. Reconstruction of regulations on obstruction of justice criminal sanctions, the authority of prosecutors in investigating witnesses and suspects in corruption cases based on the value of justice, namely the rule of law from Article 21 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes becomes:

Article 21

"Anyone who intentionally prevents, hinders, does not carry out existing legal provisions or thwarts directly or indirectly the investigation, prosecution and examination at court hearings against suspects or defendants or witnesses in corruption cases, shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and or a fine of at least Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) determined through the

judge's ijtihad.

Article 21

"Anyone who deliberately prevents, hinders, physically thwarts/directly or gives opinions, suggestions, suggestions or considerations/indirectly for investigations with the intention of not carrying out legal provisions in the prosecution process, and examination in court of a suspect or defendant or witnesses in corruption cases, shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and or a fine of at least Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah)".

G. Advice

- 1. The government and DPR are expected to be able to make improvements to Article 21 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes to ensure the creation of law and order and legal certainty in Indonesia.*
- 2. The prosecutor as an investigator doubles as a public prosecutor in the handling of criminal acts of corruption. So to complete these tasks and functions, the prosecutor must cooperate with other related parties, such as the police, judges, and legal advisers because in carrying out cooperation in a rule or law that is certain in nature.*
- 3. Improving the legal culture is a significant aspect that looks at how society perceives provisions as civic minded (in favor of the interests of the community) so that people will always obey and be aware of the importance of law as a general regulation. So basically eradicating corruption is not only the task of a number of state or law enforcement agencies, but also requires the participation of the community. The necessary community participation is not only limited to complaints and reports related to criminal acts of corruption, but good community participation must continue to be developed, one of which is through*

education. Communities need an understanding of the values of integrity and inculcating an anti-corruption spirit within themselves as well as knowledge about existing forms of corruption. So that if they understand and understand, they can take preventive action against criminal acts of corruption that will occur.

H. Implications

- 1. Theoretically, where the offense obstructs the investigation in a corruption case, looking at the formulation of the provisions of Article 21 of the PTPK Law, the elements can be described as follows: Everyone; Purposely; Prevent, hinder, or thwart directly or indirectly; Investigations, prosecutions, and examinations at trial courts; Against suspects and defendants or witnesses in corruption cases. Analysts regarding Article 21 can be seen from the formulation of the provisions above, that criminal acts or criminal acts (delicts) according to this Article are not corruption, but are acts of preventing, hindering or thwarting investigations, prosecutions and examinations in court cases of corruption. The element of "everyone" as the subject of a crime in the formulation of Article 21 of the PTPK Law, is that it can be anyone because the meaning of each person does not refer to specific actors such as police, public prosecutors, judges, advocates, members of the DPR, President, Ministers, Private Employees and other parties. Even though the formulation of Article 1 point 3 of the PTPK Law stipulates that what is meant by everyone is "individuals or including corporations" and is clarified by the provisions of Article 1 point 1 of the PTPK Law which states that a corporation is "an organized group of people and/or assets, either a legal entity or not a legal entity" and emphasized the provisions of Article 21 which contain "everyone's elements". However, in fact, the "everyone element" in Article 21 seems to only be applied in a limited way to the notion of "individual", because there are no "juridical limits"*

regarding when a criminal act in Article 21 is committed by a corporation and who can be held accountable and What criminal (sanctions) can be imposed on a corporation if it commits a crime in Article 21 of this PTPK Law. Regarding the elements of preventing, hindering, or thwarting directly or indirectly that Article 21 of the Corruption Crime Eradication Law does not clearly regulate prohibited acts. Article 21 only mentions "intentionally preventing, hindering or thwarting". This raises ambiguity regarding how the intended action can prevent, hinder or frustrate. So that it can lead to different interpretations among law enforcers. Therefore the author will reconstruct Article 21 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes

- 2. The practical implication of this research is to create a legal reconstruction of Article 21 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes becomes "Anyone who intentionally prevents, hinders, thwarts physically obstructs/directly or gives opinions, suggestions, suggestions or considerations/indirect investigations with the intention of not implementing legal provisions in prosecution process, and examination at trial court against suspects or defendants or witnesses in corruption cases, shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and or a fine of at least Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah)".*


DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
RINGKASAN.....	xiii
<i>SUMMARY</i>	xxxv
DAFTAR ISI	lii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian Disertasi.....	15
D. Kegunaan Penelitian Disertasi.....	16
E. Kerangka Konseptual.....	17
1. Rekonstruksi.....	17
2. Tindak Pidana.....	18
3. <i>Obstruction Of Justice</i>	20
4. Kewenangan.....	21
5. Jaksa.....	23
6. Penyidikan.....	24
7. Saksi.....	27
8. Tersangka.....	29
9. Tindak Pidana Korupsi.....	30
10. Nilai Keadilan	32
F. Kerangka Teoritik	37

1. <i>Grand Teory: Teori Keadilan Pancasila</i>	38
2. <i>Middle Teory: Teori Sistem Hukum</i>	40
3. <i>Applied Teory: Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Kewenangan</i>	43
G. Kerangka Pemikiran Disertasi	47
H. Metode Penelitian	48
1. Paradigma Penelitian.....	48
2. Metode Pendekatan	49
3. Spesifikasi Penelitian	49
4. Sumber Data.....	50
5. Teknik Pengumpulan Data.....	52
6. Teknik Analisis Data.....	53
I. Orisinalitas Disertasi.....	53
J. Sistematika Penulisan Disertasi	56
BAB II	59
TINJAUAN PUSTAKA	59
A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa	59
1. Pengertian Jaksa.....	59
2. Tugas dan wewenang Jaksa	60
3. Sejarah Kejaksaan di Indonesia.	61
4. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia.....	65
5. Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan	66
B. Kajian Umum Mengenai Kebijakan Kriminalisasi.....	72
1. Pengertian kebijakan kriminalisasi	72
2. Tujuan kebijakan kriminal	75
3. Asas-asas kriminalisasi	76
C. Kajian Umum Mengenai <i>Obstruction of justice</i>	80
1. Pengertian <i>Obstruction of justice</i>	80
2. Sejarah Pelarangan <i>Obstruction of justice</i>	82
3. Macam-Macam Tindak Pidana <i>Obstruction of justice</i>	92
D. Kajian Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	99

1. Filosofis (Latar Belakang) Sanksi Tindakan Di Indonesia	99
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	102
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	109
4. Pertanggungjawaban Pidana	113
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	113
b. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana	115
5. Sanksi Tindakan Dalam KUHP.	118
E. Prespektif Hukum Islam Mengenai <i>Obstruction of justice</i> sebagai Tindak Pidana Korupsi.....	121
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Islam.....	121
2. Macam-Macam Tindak Pidana dalam Islam.....	122
3. Korupsi sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Islam.....	127
4. <i>Obstruction of justice</i> sebagai Tindak Pidana dalam Islam	132
BAB III	135
REGULASI SANKSI PIDANA <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i> KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN SAKSI DAN TERSANGKA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....	135
A. Tugas dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi.....	135
B. Kebijakan kriminalisasi <i>obstruction of justice</i> sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001	142
C. Sanksi Pidana <i>Obstruction Of Justice</i> Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Saksi Dan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Belum Berbasis Nilai Keadilan.....	160
BAB IV	197
KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI SANKSI PIDANA <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i> KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN SAKSI DAN TERSANGKA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI.....	197
1. Substansi Hukum	197
2. Struktur Hukum.....	206
3. Budaya Hukum	208

BAB V	210
REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i> KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN SAKSI DAN TERSANGKA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN.....	210
A. Perbandingan dengan Negara lain.....	210
B. Nilai-Nilai Keadilan Dalam Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Saksi Dan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi	216
C. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana <i>Obstruction Of Justice</i> Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Saksi Dan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan	233
BAB VI.....	238
PENUTUP	238
A. SIMPULAN	238
B. SARAN	241
C. Implikasi Kajian Disertasi.....	242
DAFTAR PUSTAKA.....	245



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Maka seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹

Dalam aktivitas bernegara hukum menjadi penentu segalanya. Hukum merupakan panglima. Hukum merupakan sistem aturan. Yang memimpin kita adalah sistem aturan itu, bukan orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan. Orang yang memegang jabatan-jabatan publik datang dan pergi secara dinamis, tetapi sistem aturan bersifat ajeg dan relatif tetap.² Hukum kini tidak lagi menjadi panglima di negara ini. Hal ini dapat dilihat dari fenomena sosial yang dinamakan korupsi yang sudah semakin merajalela dan dapat mengoyahkan stabilitas keuangan negara. Bahayanya lagi kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, maka

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003, hlm. 12.

² Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari-April 2014, hlm. 3

korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa.³

Secara Etimologis, Fockema Andreae sebagaimana dikutip Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*.⁴ Dalam bahasa Indonesia sendiri istilah korupsi telah diterima sebagai kosakata resmi sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.⁵

Fenomena korupsi yang semakin terstruktur, sistematis dan masif sangat berdampak buruk terhadap pembangunan nasional yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Berdasarkan Transparency Internasional yang telah merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021. IPK Indonesia tercatat 38 dari skala 0-100 pada 2021. Dimana menempatkan Indonesia berada di urutan 96 dari 180 negara.⁶ Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2021 Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW April 2022 dimana akan dipaparkan penulis dalam table dibawah ini:

³ Penjelasan Umum dalam Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁴ Berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : *corruption*; *corrupt*, Perancis : *corruption* dan Belanda : *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, dalam Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.4.

⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Pt. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.4.

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021> diakses pada tanggal 05/06/2022

Tabel 1.1
 Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021
 Sumber: Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun
 2021 Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW April 2022

Temuan Umum	Jumlah
Kasus	533 Kasus
Tersangka	1.173 Tersangka
Potensi Kerugian Negara	Rp29,438 Triliun
Potensi Nilai Suap	Rp212,5 Miliar
Potensi Nilai Pungli	Rp5,97 Miliar
Potensi Nilai Pencucian Uang	Rp20,97 Miliar

Suatu survey yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sangat membahayakan kehidupan perekonomian nasional sehingga dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. Praktek korupsi yang semakin meningkat dengan pola yang lebih sistematis dan canggih merupakan suatu masalah serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang secara strategis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap formulasi hukum oleh Lembaga Legislatif, tahap penerapan hukum oleh Pengadilan dan tahap eksekusi.⁷ Untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi. Dengan dirumuskannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Kemudian amanat Undang-Undang tersebut di tindak lanjuti di

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 n Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Desember 2017.

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya aparat penegak hukum.

Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegagalan elit politik Indonesia melakukan upaya serius memberantas korupsi jelas akan membahayakan demokrasi. Rakyat akan menyalahkan demokrasi atas kesulitan yang dihadapinya, padahal kesulitan itu disebabkan oleh korupsi.

Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.

Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan UU No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus tindak pidana ini.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa dapat berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Pelaku tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan yang sering dikenal dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Dimana beberapa dari para pelaku tindak pidana korupsi ataupun yang disangka sebagai pelaku tindak pidana korupsi, melakukan upaya-upaya untuk dapat lolos dari jerat hukum ataupun tidak dikenai proses hukum atau peradilan.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sering kali ditemui kendala-kendala yang menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut terganggu. Salah satu kendala yang

kerap kali terjadi adalah perlawanan dari berbagai pihak. Perlawanan-perlawanan tersebut seringkali dilakukan untuk menghalang-halangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan-perbuatan menghalang-halangi dan merintangi proses peradilan tindak pidana korupsi kerap dilakukan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat persidangan pengadilan.

Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses. Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Tindak Pidana tersebut dapat pula disebut sebagai *obstruction of justice*. Dalam KUHP, tindakan ini diatur dalam Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.⁸ Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 21,22,23,24 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan

⁸ Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal Lex Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015, hlm 136.

menentang penegakan hukum. Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Dari berbagai kasus korupsi yang mencuat di Indonesia terlihat ada upaya pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan”.

Beberapa contoh kasus menghalang-halangi dan merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi baik dari advokat, pejabat pemerintahan, bahkan Jaksa antara lain sebagai berikut :

1. Fredrich Yunadi⁹

Kasus bermula saat Fredrich menjadi kuasa hukum Ketua DPR kala itu, Setya Novanto. Di mana Setya Novanto sedang disidik kasus korupsi proyeksi e-KTP. Fredrich kemudian menyusun strategi licin untuk menghalangi KPK bisa menangkap kliennya. Dari pura-pura sakit hingga kabur. Setya Novanto mengaku sakit akibat mobilnya menabrak tiang di tepi jalan dan dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta. Fredrich menyatakan kliennya mengalami benjolan di muka sebesar bakpao. Namun akhirnya skenario jahat itu terbongkar. Kejanggalan demi kejanggalan terungkap. Fredrich akhirnya ditangkap dan Setya Novanto diadili di kasus korupsi e-KTP.

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5706599/terbukti-rintangi-kpk-di-kasus-setnov-pk-fredrich-yunadi-ditolak> diakses pada tanggal 06/05/2022

PN Jakpus menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Fredrich karena terbukti merintangi penyidikan KPK terhadap Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Di tingkat kasasi, hukuman Fredrich ditambah menjadi 7,5 tahun penjara, dan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Fredrich Yunadi. Alhasil, Fredrich tetap dihukum 7,5 tahun penjara.

2. Kasus Miryam S Haryani¹⁰

Mantan anggota DPR Miryam S Haryani dijatuhi vonis 5 tahun Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Majelis hakim menilai Miryam terbukti secara sah dan meyakinkan telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan perkara korupsi proyek e-KTP saat bersaksi atas terdakwa Irman dan Sugiharto. Dalam amar putusan, majelis hakim menilai dakwaan JPU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 juncto Pasal 35 UU no 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam UU no 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

3. Ferdy Yuman¹¹

Terdakwa Ferdy Yuman divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidi 3 bulan kurungan Pengadilan Tipikor Jakarta. Ferdy dinyatakan bersalah merintangi penyidikan KPK terkait perkara mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Ferdy dinyatakan bersalah melanggar Pasal 21 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana

¹⁰<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/14/09042471/miryam-s-haryani-berbohong-penjara-5-tahun-dan-jadi-tersangka-e-ktp?page=all> diakses pada tanggal 06/05/2022

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-5762164/ferdy-yuman-divonis-4-tahun-di-kasus-perintangan-penyidikan-nurhadi> diakses pada tanggal 06/05/2022

telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

4. Cirus Sinaga¹²

Cirus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi secara tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi pajak Gayus Tambunan. Cirus dengan sengaja merekayasa dakwaan terhadap Gayus berdasarkan Pasal 372 KUHP dan bukan Pasal-Pasal tindak pidana korupsi.

Cirus dinyatakan bersalah melanggar Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena menggagalkan tuntutan Pasal korupsi Gayus Tambunan. Pada tingkat pertama di Pengadilan Tipikor, Cirus divonis 5 tahun penjara dan juga dikenai denda Rp 150 juta subsidi 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor. Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap memvonis dengan hukuman lima tahun penjara seperti dijatuhkan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Serta Kasasi jaksa Cirus Sinaga ditolak Mahkamah Agung (MA). Alhasil Cirus menjadi terpidana atas kasus merekayasa dakwaan kasus Gayus Tambunan dan harus mendekam selama 5 tahun di balik penjara.

5. Lucas¹³

Advokat Lucas divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Lucas juga dihukum

¹² <https://nasional.tempo.co/read/363129/jaksa-cirus-divonis-5-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 06/05/2022

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-5528052/jejak-advokat-lucas-ditahan-kpk-divonis-bebas-ma>, diakses pada tanggal 06/05/2022

membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Lucas terbukti menghalangi proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. Lucas membantu pelarian Eddy ke luar negeri. Lucas menyarankan Eddy membuat paspor palsu negara lain agar terhindar dari proses hukum. Lucas terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pada proses banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pangkas hukuman pidana penjara pengacara Lucas selama dua tahun. Terdakwa kasus merintangi penyidikan kasus Eddy Sindoro ini masa hukumannya dikurangi dari tujuh tahun menjadi lima tahun penjara.

Di tingkat kasasi, MA mengurangi vonis advokat Lucas dari 5 tahun menjadi 3 tahun penjara. Akantetapi Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh advokat Lucas, terkait perkara merintangi penyidikan terhadap tersangka korupsi Eddy Sindoro.

Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro menjelaskan,¹⁴ ada dua perbuatan yang dinilai tidak terbukti yaitu melakukan *obstruction of justice* dalam pengertian secara fisik menghalang-halangi, mencegah dan merintangi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Kedua melakukan *obstruction of justice* dalam pengertian memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan. karena dua

¹⁴<https://nasional.kontan.co.id/news/ma-beberkan-alasan-permohonan-pk-advokat-lucas-dikabulkan> diakses pada tanggal 06/05/2022

tindakan itu dinyatakan tidak terbukti maka MA mengabulkan putusan PK dari Lucas.

Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, yakni delik merintangi penyidikan dalam perkara korupsi, mencermati formulasi ketentuan Pasal 21 UU PTPK, maka unsur-unsurnya dapat diuraikan berikut ini:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung
4. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
5. Terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Analisis terkait Pasal 21 tersebut dilihat dari formulasi ketentuan di atas, maka perbuatan pidana atau tindak pidana (delik) menurut Pasal tersebut bukan korupsinya, akan tetapi adalah perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi.

Unsur “setiap orang” sebagai subjek tindak pidana dalam formulasi Pasal 21 UU PTPK, adalah bisa siapa saja karena makna setiap orang tidak menunjuk kepada pelaku tertentu seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat, anggota DPR, Presiden, Menteri, Pegawai Swasta dan pihak-pihak lain.

Kendatipun formulasi Pasal 1 angka 3 UU PTPK menentukan

bahwa yang dimaksud setiap orang adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi” dan diperjelas oleh ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PTPK yang menyatakan bahwa korporasi adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” serta dipertegas ketentuan Pasal 21 yang memuat “unsur setiap orang”. Akan tetapi sejatinya, “unsur setiap orang” dalam Pasal 21 itu, terkesan hanya bisa diaplikasikan terbatas pada pengertian “orang perseorangan”, sebab tidak ada “batasan yuridis” tentang kapan tindak pidana dalam Pasal 21 dilakukan oleh korporasi dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya serta (sanksi) pidana apa yang bisa dijatuhkan terhadap korporasi bila melakukan tindak pidana dalam Pasal 21 UU PTPK ini.

Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang dimohonkan para advokat dan pengurus PERADI Jakarta Selatan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis Hakim Konstitusi menilai permohonan kabur karena tidak terdapatnya frasa “secara langsung dan tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Permohonan Nomor 27/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan para advokat dan pengurus Peradi Jakarta Selatan, yakni Octolin Hutagalung, Nuzul Wibawa, Hernoko D. Wibowo, dan Andrijani Sulistiowati mendalilkan bahwa Pasal 21 sepanjang frasa “secara langsung dan tidak langsung” UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memiliki tolok ukur yang jelas dan multitafsir. Pemohon mendalilkan penegak hukum seperti penyidik

kepolisian, kejaksaan, dan KPK menjadi bebas tafsir karena tidak ada kesepahaman dan standar yang pasti mengenai waktu seorang advokat dalam hal jenis perbuatan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dimaksud sebagai perbuatan secara “langsung atau tidak langsung” dalam melakukan pembelaan kepada kliennya. Menurut Pemohon, ketiadaan tolok ukur yang jelas tersebut menyebabkan para Pemohon dalam membela klien dalam kasus korupsi dapat dianggap dan diduga melakukan perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung sehingga Pasal 21 UU Tipikor merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum dan dalam waktu yang bersamaan pula bertentangan dengan UUD 1945.

MK memberikan pertimbangan hukum bahwa frasa “secara langsung dan tidak langsung” sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya, baik pada alasan permohonan maupun pada petitum, tidak terdapat dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Adapun Pasal 21 UU Tipikor selengkapnya menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Frasa “secara langsung dan tidak langsung” sebagaimana terdapat dalam dalil para Pemohon memiliki konsekuensi hukum bahwa frasa tersebut bersifat kumulatif. Sedangkan frasa “secara

langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor memiliki konsekuensi hukum bahwa frasa tersebut bersifat alternatif. “Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon sepanjang frasa “secara langsung dan tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor adalah kabur”.

Mengenai unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung bahwa Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang. Pasal 21 hanya menyebutkan “dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan”. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang dimaksud dapat mencegah, merintangi atau menggagalkan. Sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan penegak hukum. Dimana seperti contoh kasus diatas dimana advokat lucas dalam peninjauan kembali dikabulkan oleh MA.

Seharusnya perlu ada perubahan terhadap Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang secara jelas bagaimana perbuatan dikatakan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses hukum tersebut.

Dengan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan judul “**Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana *Obstruction Of Justice* Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Saksi Dan Tersangka Terhadap Perkara Tindak**

Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian Disertasi

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menemukan regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi saat ini.

3. Untuk merekonstruksi regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian Disertasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian menemukan teori baru/konsep baru/pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, asas-asas yang mendasar tentang kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

- b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsif pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi sehingga nantinya dapat tercipta penyelesaian hukum yang adil.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan

pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Sebagaimana seperti pada judul dari penulis sendiri bahwasannya terdapat kata rekonstruksi, oleh karena itu akan dijelaskan mengenai hal tersebut agar mampu memahami yang maksud dari penulisan ini. Sebelum memahami kata dari rekonstruksi tersebut, maka akan dijelaskan lebih dahulu mengenai kata dasarnya yaitu “konstruksi”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata konstruksi ialah suatu susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Dimana makna suatu kata tersebut ditentukan oleh kostruksi dalam kalimat atau kelompok kata itu sendiri.¹⁵

Sehingga memahami kata konstruksi tersebut memang dirasa masih meluas dan sulit untuk dipahami. Akan tetapi makna dari kata tersebut mampu dimaknai menjadi beberapa hal yaitu atas dasar seperti pembangunan, pembentukan, proses, perencanaan, sistem dan struktur.

Melanjutkan pada kata rekonstruksi sendiri bahwasannya kata tersebut terdiri dari beberapa susunan yaitu “re” yang berarti pembaharuan dan “konstruksi” yang berartikan seperti penjelasan pada sebelumnya yaitu pada intinya apakah merupakan suatu bentuk

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ke Lima. Jakarta. Balai Pustaka. 2016

ataukah sebuah sistem. Dan rekonstruksi mencakup tiga hal seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi, pertama yaitu, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.¹⁶

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya, bahwa maksud dari penulis pada maksud rekonstruksi ialah merupakan suatu pembaharuan pada sebuah bentuk ataupun sistemnya, yang mana tidak menghilangkan bangunan yang sudah ada namun hanya memperbaiki hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian

¹⁶ Yusuf Qardhawi. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih* (Al-Fiqh Al-Islâmi bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdid). Tasikmalaya: ..., 2014

perbuatan pidana atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”.¹⁷

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Berbeda dengan Moeljatno, ahli hukum pidana Belanda Enschede, Jonkers, Pompe dan Simons memberikan definisi perbuatan pidana sebagai kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela. Definisi sederhana Enschede, Jonkers, Pompe dan Simons telah mencakup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.

Namun ada juga ahli hukum pidana Belanda yang secara tegas mendefinisikan perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana, antara lain Vos dan Haewinkel Suringa. Menurut mereka, perbuatan pidana adalah sebuah istilah, setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih dalam setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Pandangan yang memisahkan antara

¹⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987, hlm 137.

perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

3. *Obstruction Of Justice*

Istilah *obstruction of justice* merupakan terminology hukum yang berasal dari literature Anglo Saxon, yang dalam doktrin ilmu hokum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai “tindak pidana menghalangi proses hukum.”¹⁸ Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa “*Obstruction of justice is frustration of governmental purposes by violences, corruption, destruction of evidence, or deceit.*” Dengan pengertian demikian maka, *obstruction of justice* sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum (pidana) saja, tetapi juga berkaitan dengan suatu aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah.¹⁹

Namun, Kamus Hukum Black (*Black Law's Dictionary*) merumuskan *obstruction of justice* tersebut sebagai berikut :”*interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or junior.*”²⁰ Dalam kamus tersebut, memebrikan makna tentang tindakan menghalang- halangi proses hukum (*obstruction of justice*) sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut

¹⁸ Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al, *Obstruction of justice* , Themis Book, Jakarta, 2015, hlm 29

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari Kepolisian atau Kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon).²¹

4. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin²² ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (authority gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegheden).²³ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestUUr), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

²¹ *Ibid*, hlm 30

²² Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

²³ *Ibid*

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁴ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestUurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestUurechtelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum public.²⁵

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled).²⁶

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari

²⁴ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

²⁵ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36

kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

5. Jaksa

Ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan lainnya Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Rumusan pada Pasal 1 ayat 6a ini mengenai “Jaksa” diperluas dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
- b. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

- c. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
- d. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dari pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa pengertian Jaksa berkolerasi dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”.

6. Penyidikan

Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.²⁷

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

²⁷ Ibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Media Aksara Prima, 2012, hlm. 67.

terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.²⁸

Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu:

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”²⁹

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah :

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.”

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.³⁰

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 1

²⁹ Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm. 10

³⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 112.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu :

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”³¹

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti :

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”³²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

³¹ *Ibid.*, hlm. 15.

³² Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011, hlm. 62

7. Saksi

Pasal 1 butir 26 KUHAP berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Menjadi saksi merupakan kewajiban yang diisyaratkan dalam UU atau sistem hukum kita. Karena saksi melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa. Namun sayang, kewajiban yang diisyaratkan dalam UU maupun sistem hukum kita tersebut tidak selamanya membuat masyarakat mau memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan saksikan terhadap suatu tindakan pidana. Kebanyakan masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan menjadi saksi karena mereka takut akan menjadi korban atau tindak kekerasan. Ketakutan itu, tentu saja, karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya. Disamping itu, perolehan hak-hak saksi yang termuat dalam sistem peradilan pidana

yaitu adanya keadilan, pengayoman, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, tidak terpenuhi selama ini.³³

Keengganan masyarakat ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat harus di dorong untuk mau memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang mereka dengar, lihat dan saksikan. Karena saksi dalam sebuah proses peradilan pidana adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materiil dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi.³⁴

Selanjutnya Pasal 1 butir 27 KUHP menyatakan :

“Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dengan demikian ada tiga hal yang diterangkan saksi yakni yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri. Keterangan saksi tidak perlu harus mengetahui semua kejadian/peristiwa tersebut asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri merupakan keterangan Saksi.³⁵

Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya hanya boleh mengenai keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu sendiri dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal sesuatu. Bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan yang disusun secara

³³ Abdul Kadir Muhammad. *Op. Cit.* Hlm.127

³⁴ *Ibid*, Hlm 229

³⁵ Laden Marpaung, SH., *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyelidikan)*. Buku I. Jakarta Sinar Grafika, 1992, hal 81

memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu tidak dianggap sebagai keterangan saksi.³⁶

Suatu hal yang sangat perlu dikemukakan dalam pembicaraan saksi adalah yang berhubungan dengan keterangan saksi itu sendiri yaitu seberapa jauh luas dan mutu saksi yang harus diperoleh atau digali oleh penyidik dalam pemeriksaan. Kemudian seberapa banyak saksi yang diperlukan ditinjau dari daya guna kesaksian tersebut.³⁷

8. Tersangka

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Status tersangka diberikan saat proses penyidikan di mana bukti permulaan telah ditemukan. Dengan status tersangka, seseorang baru diduga melakukan tindak pidana dan belum tentu bersalah.

Terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh seorang tersangka. Hak-hak tersebut, yakni:

- a. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik agar selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum,
- b. Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum,
- c. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik,

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983. hlm, 118

³⁷ M. Yahya Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 145

- d. Hak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dari seorang atau lebih penasihat hukum,
- e. Hak mengajukan saksi atau ahli yang dapat menguntungkannya,
- f. Hak mendapatkan bantuan juru bahasa jika tersangka tidak paham bahasa Indonesia dan penerjemah jika tuli dan atau bisu dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan.

Selain itu, KUHAP juga mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka terkait persiapan pembelaan dan menerima kunjungan saat penahanan.

9. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.³⁸

Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik,

³⁸ <http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses pada tanggal 05/04/2022

yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).
- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 merumuskan pengertian keuangan negara sebagai berikut:

“Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”³⁹

Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut :⁴⁰

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,

³⁹ Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2003

⁴⁰ Pasal 2 UU No. 17/2003

- serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
10. Nilai Keadilan

Nilai (value) merupakan salah satu pokok bahasan penting dalam filsafat. Nilai biasanya digunakan untuk menunjuk kata benda yang abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (worth) atau kebaikan (goodness). Tidak mudah untuk menjelaskan atau menguraikan apa yang disebut dengan nilai (Value) namun setidaknya dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik perhatian.

Nilai tidak membahas atau mempersoalkan tentang keadaan manusia, akan tetapi nilai menjelaskan tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak. Tindakan manusia ditentukan oleh suatu norma yang menempatkan manusia pada ruang sudut yang seharusnya manusia bertindak susila. Dengan kata lain, nilai berada dalam kesadaran moral otonom individu, oleh karena pada dirinya terdapat kata hati yang dapat menggerakkan tubuh untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia dan alam.⁴¹

⁴¹ Sukarno Aburaera, *Nilai keadilan Putusan Hakim pada perkara perdata* (Disertasi), Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2004. hlm. 14.

Menilai berarti menimbang, yakni suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan. Keputusan itu menyatakan apakah sesuatu itu bernilai positif (berguna, indah, baik, dan seterusnya) atau sebaliknya, bernilai negatif. Hal ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa dan kepercayaannya. Dengan demikian nilai dapat diletakkan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.

Membicarakan keadilan yang berasal dari kata adil, berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.

Dalam konsep Islam, adil berasal dari bahasa Arab *adl*, yang merupakan kata benda yang abstrak berasal dari kata kerja *adala* mengandung setidaknya-tidaknya lima arti yaitu :

- a. Meluruskan atau mendudukan secara lurus, mengamandemen atau mengubah;

- b. Melarikan diri, menjauh, meninggalkan dari suatu jalan (salah) menuju jalan yang lurus dan benar;
- c. Menjadi sama atau setara, sesuai atau menyamakan;
- d. Membuat seimbang atau menyeimbangkan atau sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang;
- e. Mungkin juga bermakna contoh atau missal, suatu ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.⁴²

Dalam kamus Al-Arab dijelaskan bahwa suatu hal yang ada dalam pikiran dalam keadaan jujur adalah keadilan, setiap yang tidak lurus atau tidak layak dianggap sebagai tidak adil. Ide tentang benar dan salah tersirat dalam istilah adl karena istilah ini sering digunakan dalam arti luas termasuk nilai-nilai agama.⁴³

Berdasarkan sistem Hukum Islam, apapun yang legal, lurus dan sesuai dengan hukum Allah adalah adil, konsep ini sifat religious. Dalam pandangan Islam mengenai keseimbangan dunia diatur oleh ketetapan Tuhan, keadilan adalah kebaikan dimana Tuhan menyediakan hukum yang Dia sampaikan melalui Al-Qur'an. Prinsip-prinsip persamaan, pertengahan, proposional membawa keindahan di alam dan kebaikan bagi manusia. Menurut Doktrin muslim, keadilan mewakili baik tujuan dasar dan tujuan akhir dari semua wahyu Tuhan, terekspresikan dalam tingkatan Keadilan Tuhan

⁴² Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012. hlm 243

⁴³ Agus santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal.86.

kepada ciptaanciptaanNya dan keadilan dari manusia diantara sesamanya.⁴⁴

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara, yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan Negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual, yaitu yang menyangkut adil di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata dengan berdasarkan asas kekeluargaan.

Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu

⁴⁴ *Ibid*

tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif. Segala yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT pastilah adil, karena itu Allah memerintahkan kepada umat manusia agar berperilaku adil, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan.

Dalam penegakan hukum, keadilan merupakan suatu keharusan. Hukum itu harus adil, sedangkan adil itu sendiri bersifat subjektif, tidak bisa disamaratakan terhadap semua orang. Keadilan itu sesuatu yang abstrak, subyektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu.⁴⁵

Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat, maka hukum yang diciptakan harus bersendikan nilai nilai moral, artinya bahwa Undang-Undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan nilai-nilai moral. Hukum yang berupa Undang-Undang maupun yang dilaksanakan pada lembaga peradilan tidak akan berarti dan tidak akan tercapai rasa keadilan jika meninggalkan nilai-nilai moral, baik pembuat Undang-Undang maupun aparat penegak hukum. Adanya ketidakadilan dalam pembuatan hukum maupun proses penegakan hukum pasti ada nilai-nilai yang ditinggalkan.

Hubungan antara nilai dan keadilan merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dengan kata hukum. Nilai moral yang mempengaruhi terciptanya atau proses sengketa hukum, sedangkan keadilan adalah merupakan tujuan akhir dari hukum. Kata adil atau

⁴⁵ Achmad Ali, *op.cit.* Hal 217

keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari :

- a. *Fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran)
- b. *Balance* (keseimbangan)
- c. *Temperance* (pertengahan, menahan diri);
- d. *Straightforwardness* (kejujuran).⁴⁶

Nilai merupakan tangga untuk mencapai keadilan dan keadilan itu akan terlihat dari hukum yang ada. Dengan demikian antara hukum, keadilan dan nilai merupakan mata rantai yang sangat penting untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat.

F. Kerangka Teoritik

Penyelesaian perkara pidana sering dibenturkan oleh beberapa hal yang bertentangan keadilan. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran disertasi ini terbagi dalam *grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

Grand theory (teori utama) adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan Pancasila.

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum

⁴⁶ Agus Santoso, *Ibid*, hal 94.

Applied theory (teori aplikasi) adalah teori yang cakupannya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif.

1. **Grand Theory: Teori Keadilan Pancasila**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁴⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia.⁴⁸ Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan

⁴⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 85.

⁴⁸ Wahyu Widodo, Gunarto, Djahuri, *Politik Hukum*, Semarang, Universitas PGRI Press, 2016, hlm. 23

tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴⁹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁵⁰

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 86.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 87

hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.⁵¹

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan Perundang-Undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

2. *Middle Teory: Teori Sistem Hukum*

Menurut Lawrence M. Friedman,⁵² sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.

Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka

⁵¹ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010.

⁵² Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York. 1975

lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana atau eksekusi.⁵³ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk Perundang-Undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk Perundang-Undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan

⁵³ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 28

karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.⁵⁴

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (law enforcement) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan Perundang-Undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.⁵⁵

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta, CV. Rajawali, 1986, hlm. 27

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

3. *Applied Theory*: Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum

Kewenangan

a. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, favouring new, modern ideas, happening or developing steadily⁵⁶ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.⁵⁷

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk

⁵⁶ Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hlm. 342.

⁵⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 2001, hlm. 628

dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁵⁸

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.⁵⁹

b. Teori Hukum Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin⁶⁰ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (authority gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta, Muhammadiyah Press University, 2004, hlm. 17.

⁶⁰ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁶¹ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁶²

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled).⁶³

⁶¹ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

⁶² Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

⁶³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.


Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match”,⁶⁴ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.⁶⁵



⁶⁴ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.

⁶⁵ A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi



H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian agar lebih terarah dan dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶⁶

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Pada penelitian yang diteliti ini, penelitian menggunakan paradigma post positivisme. Sedangkan dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, peneliti lebih menggunakan paradigma post positivisme yang berlawanan dengan positivisme dimana penelitian ini menggunakan cara berpikir yang subjektif. Kebenaran subjektif dan tergantung pada konteks value, kultur, tradisi, kebiasaan, dan keyakinan. Natural dan lebih manusiawi. Post positivisme merupakan pemikiran yang menggugat asumsi dan kebenaran positivisme.

Dapat dikatakan bahwa post-positivisme sebagai reaksi terhadap positivisme. Menurut pandangan post-positivisme, kebenaran tidak hanya satu tetapi lebih kompleks, sehingga tidak dapat diikat oleh satu teori tertentu saja.

⁶⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1981, hlm 43

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan social legal research. Pendekatan social legal research adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁶⁷ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.⁶⁸

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁹

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hlm. 51.

⁶⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

⁶⁹ Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192.

penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁷⁰ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷¹

Wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, yang dilakukan dengan responden non random sampling yang terdiri dari Jaksa di tingkat Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi dan Hakim yang menangani kasus korupsi.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang

⁷⁰ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003, hlm. 2

⁷¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001, hlm. 81.

akan diteliti dari perpustakaan.⁷² Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,⁷³ Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- g) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁷² Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 32

⁷³ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Hal. 113

h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.⁷⁴

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷⁵ Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan.⁷⁶ Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), Hal. 13.

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Hal. 95.

informasi di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka, yang mana wawancara akan dilakukan dengan Jaksa di tingkat Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi⁷⁷

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang saling berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.⁷⁸

I. Orisinalitas Disertasi

Orisinlitas penelitian bukan sekedar bentuk pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar *orisinil* (orginal), melainkan peneliti harus juga melakukan penelitian

⁷⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 233

⁷⁸ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), Hal 9

terhadap karya ilmiah disertasi yang telah ditulis oleh penelitian sebelumnya. Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, baik secara online maupun mengunjungi beberapa perpustakaan terkemuka di Indonesia, sampai pada saat penelitian dibuat, belum penulis temukan hasil penelitian setara disertasi yang memiliki atau mengkaji secara khusus mengenai regulasi kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Sebagai bahan perbandingan, dijelaskan beberapa disertasi yang mengkaji permasalahan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus korupsi. **Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana *Obstruction Of Justice* Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Saksi Dan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.**

Tabel
Orisinalitas Disertasi

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaharuan
1	Rekonstruksi Kebijakan Penghentian Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan Pancasila	Tabana Bangun Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2020	KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia. Hal ini menyebabkan penanganan perkara kurang sejalan dengan prinsip peradilan cepat, murah dan sederhana, dimana prinsip tersebut menginginkan agar proses penyidikan suatu perkara pidana dilakukan dengan segera untuk memberikan	Rekonstruksi pada Pasal 40 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002, dengan mengganti "KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling

			perlindungan hak-hak tersangka dan perkaranya tidak berlarut-larut, terutama penentuan status tersangka yang seharusnya dapat segera mendapatkan kejelasan penanganan dalam proses penegakan hukumnya. Kedua, Dalam perkembangannya kebijakan penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia mengalami perubahan sejak adanya perubahan ke-2 UU No. 30 Tahun 2002.	lama 2 (dua) tahun
2	Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Atas Interpretasi <i>Obstruction of justice</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	Asrullah Dimas Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021	Batasan <i>Obstruction of justice</i> pada Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan serta sadar akan akibat dari perbuatannya menyalahi prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena perbuatan ini termasuk delik materil.	Bentuk perlindungan Hukum Advokat atas interpretasi Delik <i>Obstruction of justice</i> yaitu ; Hak imunitas Advokat, Advokat yang melakukan <i>obstruction of justice</i> tidak bisa disamakan dengan pelaku tindak pidana korupsi , advokat yang beritikad baik tidak bisa dituntut pidana maupun perdata selama beritikad baik, dan penyidik tindak pidana <i>obstruction of justice</i> harus dari kalangan kepolisian bukan penyidik Komisi pemberantasan Korupsi.
3	Rekonstruksi	H.Djamal	1. Pertanggungjawaban	Rekomendasi

	<p>Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan</p>	<p>Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang 2017</p>	<p>pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini berupa pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia belum berkeadilan;</p> <p>2. Kelemahan kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini salah satunya adalah dalam perumusan tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur atau dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain” menurut UUPTPK;</p> <p>3. Rekonstruksi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan rekonstruksi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).</p>	<p>terdiri dari perlu adanya revisi terhadap UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi terkait dengan sanksi pidananya dan adanya revisi terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terkait sanksi yang diterima oleh korporasi.</p>
--	---	--	--	--

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul “**Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana *Obstruction Of Justice* Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Saksi Dan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan**”. Disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang Tinjauan umum Jaksa, Kebijakan umum kriminalisasi, Kajian umum tentang *obstruction of justice*, Perspektif hukum Islam *obstruction of justice* sebagai tindak pidana korupsi.


BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan mengapa regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama.

BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni mengenai apa kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi saat ini, dengan sub pokok bahasan

yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.

BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni rekonstruksi regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan. dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang ketiga.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang Simpulan, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa

1. Pengertian Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diamanahkan sebuah kekuasaan yang diberikan Undang-Undang yang mengatur dalam bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Istilah jaksa adalah istilah asli Indonesia (Jawa - Hindu) yang telah dikenal sejak jaman Majapahit sebagai nama pejabat Negara yang menjalankan persidangan, maka istilah Jaksa Penuntut Pepitu di Cirebon Pepakem digunakan untuk menyatakan struktur masyarakat. pengadilan. Pada era Mataram (abad ke-17) istilah Jaksa Penuntut digunakan sebagai nama pejabat yang melakukan persidangan terhadap kasus persatuan, yaitu kasus yang menyangkut kepentingan individu yang tidak lagi dapat direkonsiliasi secara kekeluargaan oleh Hakim yang berada di desa setempat.⁷⁹

Posisi fungsional jaksa adalah posisi yang berupa keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas penuntutan. Jaksa ditunjuk dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pemimpin dan penanggung jawab kantor kejaksaan, yang mengontrol pelaksanaan tugas dan wewenang kantor kejaksaan. Dalam Kamus Besar Bahasa

⁷⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1983), hlm. 169

Indonesia (KBBI) Jaksa diartikan sebagai pejabat di bidang hukum yang memiliki tugas untuk menyampaikan tuduhan ataupun dakwaan dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum.

2. Tugas dan wewenang Jaksa

Tugas dan wewenang Jaksa itu sendiri kaususnya dalam menangani tindak pidana umum dimulai sejak diterimanya SPDP oleh pimpinan, kemudian ditunjuk oleh pimpinan (KASI) dengan tugas sebagai berikut ;

- a. Mengikuti perkembangan penyidikan suatu perkara sesuai SPD
- b. Memberti petunjuk kepada penyidik
- c. Melaksanakan/menggeledah penelitian terhadap berkas perkara, tersangka, serta barang bukti
- d. Meneliti lebih dalam untuk mengetahui apakah pelakunya tunggal atau lebih
- e. Meneliti apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi (fakta)
- f. Memutuskan apakah tersangka perlu ditahan
- g. Apakah barang bukti yang didapat merupakan barang bukti yang sah
- h. Meneliti setiap unsur tindakan pidana disertai oleh alat bukti
- i. Meneliti apakah akan mengajukan ke persidangan sesuai dengan yang disangkakan oleh penyidik
- j. Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa sajakah/adakah calon tersangka yang lainnya.

Selain dalam hal proses penanganan suatu perkara tindak pidana diatas, jaksa juga dapat menerbitkan SP-3 (Surat penghentian penyidikan) dengan ketentuan karena tidak cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan;

- a. Apabila didapatkan tidak cukup bukti
- b. Perbuatan yang dilakukan tersangka maupun terdakwa bukanlah perbuatan tindak pidana
- c. Perkara ditutup demi hukum

Seorang jaksa juga memiliki wewenang untuk menggabungkan suatu perkara dalam 1 surat dakwaan, apabila dalam tindakan pidana tersebut dapat dibuktikan bahwa dilakukan oleh orang yg sama, dalam waktu yang atau hampir sama dilakukannya perbuatan tersebut, dan atumasih ada kaitan satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan penggabungan, suatu perkara juga dapat dipisah (Splitsing), apabila dalam satu perkara terdapat beberapa orang tersangka/terdakwa

3. Sejarah Kejaksaan di Indonesia.

Berawal sejak zaman Kerajaan Majapahit dengan jabatan Adhyaksa oleh Patih Gadjah Mada dengan tugas menangani permasalahan dalam peradilan. Pengertian Adhyaksa menurut H.H. Juyboll adalah sebagai pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi, sedangkan tugas Gadjah Mada dalam urusan penegakan hukum bukan saja sekedar bertindak sebagai Adhyaksa, akan tetapi juga menjalankan peraturan raja (shitinarendran) dan melaporkan perkara-perkara sulit ke Pengadilan Negeri (H.H. Juynboll, 1997 : 12).

Pada zaman pemerintahan Belanda, diberlakukan Inlandhs

Reglement (IR) dan Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RO) yang merupakan legitimasi Kejaksaan pada Pengadilan Bumi Putera dan Pengadilan Golongan Eropa yang berada di Hindia Belanda. Sistem peradilan pidana yang berlaku di Hindia Belanda yang ada hubungannya dengan tugas Kejaksaan adalah Landraad (Pengadilan Negeri), Raad van Justitie (Pengadilan Yustisi) dan Hoogerechtshof (Mahkamah Agung). Di dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di negeri Belanda dan diterapkan oleh kompeni ada kekuasaan sebagai Officer van Justitie (Penuntut Umum).

Pada masa pemerintahan Bala Tentara Jepang terdapat jabatan Saikoo Kensatsu Kyoku (Kejaksaan Pengadilan Agung) namun tidak banyak berperan karena tugasnya dilaksanakan oleh Gunseikanbu Sihoobuco (Direktur Departemen Kehakiman) dan oleh Gunseikabu Ciabuco (Direktur Keamanan).

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyebutkan : “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diganti dengan yang baru menurut ketentuan Undang-Undang Dasar terhitung sejak saat berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945”. Ini berarti bahwa Kejaksaan sebagai salah satu badan negara (saat itu) secara yuridis formal eksistensinya masih diakui.

Keberadaan Kejaksaan dalam tatanan lembaga pemerintahan RI mengalami perubahan lagi dengan Maklumat Pemerintah yang disampaikan oleh Mendagri, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada tanggal 1 Oktober 1945 bahwa seluruh Kantor Kejaksaan masuk

ke dalam lingkungan Departemen Kehakiman, selain itu bahwa pimpinan Kepolisian Kehakiman (Justitiele Politie) dipegang oleh Jaksa Agung. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 RO jo Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 diatur mengenai tanggung jawab Jaksa Agung dalam urusan penegakan hukum yaitu Jaksa Agung tidak bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman melainkan langsung kepada Presiden.

Setelah Dekrit Presiden, berdasarkan putusan Kabinet Kerja I pada tanggal 22 Juli 1960 dan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 terjadi perubahan dalam status Kejaksaan dari lembaga non departemen di bawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Perubahan tersebut didahului dengan beralihnya kedudukan Jaksa Agung dari pegawai tinggi Departemen Kehakiman menjadi Menteri Ex Officio dalam Kabinet Kerja I.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan RI, Lembaran Negara RI tahun 1961 Nomor : 23 dilandasi oleh Tap MPRS Nomor: I/MPRS/1960 tentang Manipol sebagai GBHN dan Tap MPRS Nomor: II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan I yang intinya antara lain: “Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertujuan sebagai penuntut umum dan juga sebagai alat revolusi dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan revolusi”.

Tugas dan wewenang Kejaksaan (Jaksa) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 antara lain :

- a. Kejaksaan adalah aparat penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum dan sebagai penuntut umum tertinggi adalah Jaksa Agung (Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (1); menjalankan putusan dan penetapan hakim (Pasal 2 ayat 1 huruf b).
- b. Memberikan petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarkhi (Pasal 7 ayat (2)).

Dalam perkembangannya terjadi perubahan hukum acara pidana dan hukum pidana yang berakibat keberadaan maupun kinerja Kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 dalam pelaksanaan tugas mengacu pula pada Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang dimuat dalam Staadblad Nomor 44 Tahun 1941 atau dikenal dengan sebutan Reglemen Indonesia yang diperbaharui.

Perkembangan ke arah pembaharuan ini muncul terus hingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 22 Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 25 yang memberikan kedudukan semakin mantap kepada Kejaksaan untuk diberi wewenang dalam melakukan kegiatan penyidikan perkara tertentu juga diberi wewenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu, dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah, turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta tugas-tugas lain sesuai dengan undang-undang.

Sampai dengan sekarang pembaharuan terhadap Undang-Undang tentang Kejaksaan RI ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan kewenangan Kejaksaan secara garis besar sama dengan tugas dan kewenangan sebagaimana tercantum pada Undang_undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.

4. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam rangka melakukan kebijakan penegakan hukum, maka visi dan misi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

a. Visi Kejaksaan.

Terwujudnya kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang dilandasi oleh peraturan Perundang-Undangan yang baik dengan didukung oleh aparatur yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum dengan memperlihatkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan memperhatikan hak asasi manusia.

b. Misi Kejaksaan.

- 1) Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang ingin menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Perwujudan lembaga Kejaksaan yang mandiri dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, terlepas dari pengaruh pihak manapun.
- 3) Perwujudan aparatur Kejaksaan yang lebih profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi di dalam penegakan hukum

- 4) Perwujudan peningkatan peran Kejaksaan dalam program legislasi nasional khususnya yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan.
- 5) Turut menjaga dan menegakkan kewibawaan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat berdasarkan kepentingan umum dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan memperhatikan hak asasi manusia.
- 6) Perwujudan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung tugas-tugas penegakan hukum.

Selanjutnya dengan mengamati perkembangan tuntutan masyarakat dalam pemberantasan korupsi serta mengantisipasi problematik yang mungkin timbul pada penerapan Perundang-Undangan yang berlaku, Kejaksaan perlu mempersiapkan dan memberdayakan sumber daya manusianya melalui konsepsi peningkatan kemampuan profesional dan 24 integritas kepribadian serta disiplin dalam rangka peningkatan peran dan tanggung jawabnya kepada lembaga dan negara. Dalam pemahaman lain bahwa konsistensi dan kredibilitas Kejaksaan sangat ditentukan oleh kinerja lembaga tersebut, dalam melaksanakan setiap tugas, fungsi dan wewenangnya serta merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar peran dan tanggung jawabnya sebagai penjamin keadilan dan kepastian hukum benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat (Feritas, 2001 : 64).

5. Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk

melakukan sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991 : 1128), sehingga orang atau badan yang mempunyai kewenangan tersebut secara yuridis ada Undang-Undang atau bentuk aturan lain yang memberikan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, dalam rangka melakukan sesuatu tersebut ada batas-batasnya sehingga yang diberikan hak dan kekuasaan tersebut tidak melampaui batas kewenangannya atau menyalahgunakan kewenangan.

Perkara korupsi yang sampai sekarang belum dapat diatasi dengan maksimal ini merupakan tantangan bagi para penegak hukum termasuk Kejaksaan. Agar di dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan proses penyidikan perkara korupsi tersebut dilakukan semaksimal mungkin, maka Kejaksaan diharapkan dapat menggunakan kewenangan tersebut secara maksimal tetapi tidak melampaui batas kewenangan yang sudah ditentukan oleh Undang_undang. Kewenangan Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang_undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 67 yang pada pokoknya menyebutkan :

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan; 15
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 - 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI disebutkan (Evi Harsanti, 2005 : 33) : 16

- 1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas
- 3) nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.

- 4) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Sehubungan dengan kewenangan tersebut di atas terutama dalam Pasal 30 ayat 1 huruf d yang menyebutkan dengan jelas bahwa :
“Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang “. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut yang menyebutkan:

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Kewenangan melakukan proses penyidikan perkara korupsi ini juga disebutkan dalam angka 3 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang pada pokoknya menyebutkan: “Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan

untuk menampung beberapa ketentuan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Wewenang Kejaksaan untuk melakukan penyidikan perkara korupsi dapat dilihat juga dari beberapa ketentuan antara lain : a. Pasal 284 ayat (2) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76 secara garis besar dinyatakan bahwa : “.. dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, ...” yang diperjelas dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP secara garis besar dinyatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada antara lain : “Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang_undang Nomor 3 Tahun 1971)”. Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang pada pokoknya Pasal 26 berisi bahwa “ Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP, dengan demikian penyidikan perkara korupsi dilakukan oleh penyidik Polisi kecuali ditentukan lain oleh

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 27 Undang-Undang ini merupakan pengecualian Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”. Dalam rangka memperjelas ketentuan ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tanggal 5 April 2000 pada Pasal 5 menyebutkan bahwa : “Keanggotaan Tim Gabungan terdiri dari unsur_unsur Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Instansi terkait dan unsur masyarakat”. Kedudukan ini jelas memberikan landasan bagi Jaksa sebagai penyidik perkara korupsi sebagai anggota Tim Gabungan.

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: “Dalam hal terdapat indikasi KKN, akan diserahkan kepada pejabat/instansi yang berwenang yaitu BPKP, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI”.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perumusan norma-norma yang ada pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 masih tetap sama dengan norma-norma yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, hal ini berarti perumusan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dapat dijadikan dasar bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan perkara korupsi.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa sampai saat ini Kejaksaan masih merupakan lembaga pemerintah yang memiliki privilege 19 untuk bertindak atas nama negara dan masyarakat dalam

melakukan penyidikan perkara korupsi.

B. Kajian Umum Mengenai Kebijakan Kriminalisasi

1. Pengertian kebijakan kriminalisasi

Kriminalisasi diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses kriminalisasi inidiakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.⁸⁰ Perbuatan-perbuatan yang perlu dikriminalisasi adalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung mengganggu ketertiban kehidupan masyarakat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁸¹

Dasar-dasar pertimbangan kriminalisasi terhadap perbuatan *obstruction of justice* yang termasuk didalamnya pemberian sanksi pidana merupakan salah satu masalah sentral dalam politik kriminal. Berkenaan dengan masalah kriminalisasi tersebut, menurut Sudarto harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan

⁸⁰ Sudarto, *Op.Cit*, hlm 31

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm 20

pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material maupun sepirtual berdasarkan Pancasila.

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian baik secara material dan sepirtual atas warga masyarakat.

c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biayadan hasil.

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Menurut Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasioal, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut :⁸²

a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban

b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang

⁸² Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gratama , Bekasi, 2012, hlm 117

dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.

d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau mengalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan biaya bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).⁸³ Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.⁸⁴

Masalah kriminalisasi dan penalisasi bukanlah semata-mata pekerjaan teknik Perundang-Undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-normatif dan sistemik-dogmatik. Disamping itu pendekatan yuridis-normatif, kebijakan kriminalisasi dan penalisasi juga memerlukan pendekatan yuridis factual yang dapat berupa pendekatan

⁸³ . *Loc.Cit.*

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 62.

sosiologis, historis dan komparatif. Bahkan memerlukan pula pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional pada umumnya.⁸⁵ Kebijakan kriminalisasi tersebut bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat guna menanggulangi kejahatan, tertuang dalam politik hukum pidana, dimana politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

2. Tujuan kebijakan kriminal

Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi masalah-masala kejahatan merupakan faktor yang mendorong lahirnya kebijakan kriminal. Masalah kejahatan yang kompleks baik menyangkut motivasi dilakukannya perbuatan, tujuan, modus operandi yang selalu berubah-ubah menyebabkan kejahatan sulit dikendalikan. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan rasional agar kejahatan tetap berada didalam batas-batas toleransi.⁸⁶

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizen*); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai

⁸⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 40

⁸⁶ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 338

keseimbangan (*equality*).⁸⁷ Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri.

3. Asas-asas kriminalisasi

Asas-asas hukum adalah opsi-opsi dasar bagi kebijakan kemasyarakatan yang aktual dan prinsip-prinsip etik hukum. Dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi dasar, norma-norma etis dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-norma hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.⁸⁸ Menurut Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran yang tidak ditegaskan secara eksplisit dalam undang-undang. Sedangkan menurut Van Hoece, asas-asas hukum adalah opsi-opsi dasar bagi kebijakan kemasyarakatan yang actual, dan prinsip-prinsip etik hukum.⁸⁹

Dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi-konsepsi dasar, norma-norma etis dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-norma hukum pidana pembuatan peraturan Perundang-Undangan pidana. Dengan kata lain, asas hukum adalah konsepsi dasar, norma etis dan prinsip-prinsip dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana penganggulangan kejahatan.⁹⁰

Terdapat tiga asas yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidana yakni :

⁸⁷ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 158

⁸⁸ Moch Iqbal, *Op.Cit*, hlm 20

⁸⁹ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 31

⁹⁰ *Ibid*, hlm 32

a. Asas legalitas

Asas legalitas adalah asas pokok dalam penetapan kriminalisasi dan dekriminalisasi.⁹¹ Terdapat tujuh makna dari asas legalitas menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy yaitu: (i) tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; (ii) tidak ada penerapan Undang-Undang pidana berdasarkan analogi; (iii) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; (iv) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas; (v) tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; (vi) tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan (vii) penuntutan pidana hanya menuntut cara yang ditentukan undang-undang.⁹²

Dalam doktrin hukum pidana ada enam macam fungsi asas legalitas:

Pertama, pada hakikatnya, asas legalitas dirancang untuk memberi maklumat kepada public seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh huku pidana sehingga mereka dapat menyesuaikan tingkah lakunya.

Kedua, menurut aliran klasik, asas legalitas mempunyai fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana. Sedangkan dalam aliran modern asas legalitas merupakan instrument untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat.

Ketiga, fungsi asas legalitas adalah untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap Negara.

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*, hlm 21

Keempat, asas legalitas itu diharapkan memainkan peranan yang lebih positif, yaitu harus menentukan tingkatan-tingkatan dari persoalan yang ditangani oleh suatu system hukum pidana yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Fungsi asas legalitas untuk mengamankan posisi huku rakyat terhadap Negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.

Kelima, tujuan utama asas legalitas adalah untuk membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu.

Keenam, asas legalitas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dengan adanya penetapan perbuatan terlarang itu berarti ada kepastian dalam bertingkah laku bagi masyarakat.

b. Asas subsidiaritas

Disamping berlandaskan kepada asas legalitas, kebijakan kriminalisasi juga harus berdasarkan pada asas subsidiaritas. Artinya adalah hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrument penal, bukan sebagai primum remedium untuk mengatasi masalah kriminalitas. Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan

dekriminalisasi mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat.⁹³

Latar belakang perlunya menggunakan asas subsidiaritas dalam penentuan perbuatan terlarang didorong oleh dua faktor, yang pertama adalah penggunaan asas subsidiaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil. Yang kedua adalah praktek Perundang-Undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat “overkriminalisasi” dan “overpenalisasi” sehingga hukum pidana menjadi kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat.

c. Asas persamaan/kesamaan

Asas kesamaan merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih tepat dan sederhana.⁹⁴ Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban. Menurut Servan dan Letrossne asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan ini lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Sedangkan Lacretelle berpendapat bahwa asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang

⁹³ *Ibid*, hlm 35

⁹⁴ *Ibid*, hlm 25

tepat.⁹⁵

C. Kajian Umum Mengenai *Obstruction of justice*

1. Pengertian *Obstruction of justice*

Istilah *obstruction of justice* merupakan terminology hukum yang berasal dari literature Anglo Saxon, yang dalam doktrin ilmu hokum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai “tindak pidana menghalangi proses hukum.”⁹⁶ Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa “*Obstruction of justice is frustration of governmental purposes by violences, corruption, destruction of evidence, or deceit.*” Dengan pengertian demikian maka, *obstruction of justice* sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum (pidana) saja, tetapi juga berkaitan dengan suatu aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah.⁹⁷

Namun, Kamus Hukum Black (*Black Law’s Dictionary*) merumuskan *obstruction of justice* tersebut sebagai berikut :”*interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or junior.*”⁹⁸ Dalam kamus tersebut, memebrikan makna tentang tindakan menghalang- halangi proses hukum (*obstruction of justice*) sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut

⁹⁵ *Ibid*, hlm 37

⁹⁶ Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al, *Obstruction of justice* , Themis Book, Jakarta, 2015, hlm 29

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid*

dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari Kepolisian atau Kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi parasaksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon).⁹⁹

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. “Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.¹⁰⁰

Obstruction of justice merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuaipan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.¹⁰¹ *Obstruction of justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan

⁹⁹ *Ibid*, hlm 30

¹⁰⁰ Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi ... Op.Cit*, hlm 136.

¹⁰¹ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, *Loc.Cit*

maupun terhadap lembaga peradilan.¹⁰²

Melihat berbagai pengertian mengenai *obstruction of justice* diatas, maka terdapat batasan dan kriteria dari tindak pidana tersebut. Oleh karenanya tidak heran jika Ellen Podgor mengatakan bahwa “*for the presecutor, the crime of obstruction of justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the statue does not require an actual obstruction.* Dengan kata lain, tindakan menghalang proses hukum, tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. Dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, tanpa perludanya akibat perbuatan dimaksud.¹⁰³

2. Sejarah Pelarangan *Obstruction of justice*

Sejarah pelarangan tindak pidana *obstruction of justice* mula-mula diatur dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia berasal dari *Wetboek van Nederlandse Strafrecht (WvS)*. Dalam KUHP, *obstruction of justice* sebagai tindak pidana diatur dalam Buku Kedua, Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Dalam bab ini diatur beberapa perbuatan yang berwifat

¹⁰² Wahyu Wagiman, *Loc. Cit*

¹⁰³ Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al ,*Op. Cit* hlm 32

melawan terhadap alat-alat kekuasaan Negara. Dengan kata lain ketentuan bab ini bermaksud melindungi kepentingan pemerintah, dalam arti agar organ-organ pemerintah dapat melaksanakan tugasnya, guna tercipta ketertiban umum dan keamanan masyarakat luas.¹⁰⁴

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dengan pengaturan *obstruction of justice* dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak Pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan *obstruction of justice*, hanya ada satu Pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 ayat (1) sub 2e.¹⁰⁵ Terdapat beberapa Pasal yang paling relevan sebagai tindakan *obstruction of justice*, diantaranya adalah¹⁰⁶:

a. Pasal 211 yang menentukan :

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b. Pasal 212 yang menentukan :

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menUUt kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat, memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 33

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. ”

- c. Pasal 216 mengatur perbuatan yang secara khusus dapat menghalangi proses hukum suatu tindak pidana, terdapat dalam ayat (1) yang menentukan bahwa :

“barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut untuk memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.”

- d. Pasal 217 menentukan bahwa :

“barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau dia tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah dimuka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

- e. Pasal 218 menentukan bahwa :

“barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

f. Pasal 220 menentukan bahwa :

“barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

g. Pasal 221 menentukan bahwa :

“diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena melakukan kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.”
2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan Undang-Undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.”

h. Pasal 222 menentukan bahwa:

“barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan pemeriksaan mayar forensic diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu lima ratus rupiah.”

i. Pasal 223 menentukan bahwa:

“barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atau perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

j. Pasal 233 menentukan bahwa:

“barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu dimuka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Selain diatur didalam KUHP, tindakan *obstruction of justice* juga diatur dalam hukum pidana umum. Secara umum yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus. Ketentuan hukum pidana khusus tersebut dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu:

- a. hukum pidana khusus yang bersifat intra aturan pidana adalah Undang-Undang diluar kuhp yang khusus mengatur tindak pidana korupsi
- b. hukum pidana khusus bersifat ekstra aturan pidana adalah

undang- undang administrative atau diluar pidana namun bersangkasi pidana (UU perbankan)

Dari ketentuan hukum pidana khusus yang termasuk kedalam kelompok pertama, selalu ditemui Pasal yang mengatur mengenai tindakan *obstruction of justice* . Beberapa ketentuan hukum pidana khusus yang mengatur mengenai tindakan *obstruction of justice* adalah

- a. Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001)

Dalam Undang-Undang ini, *obstruction of justice* diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini terdiri dari 4 Pasal, yaitu Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Secara lengkap ketentuan *obstruction of justice* dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 21 yang menentukan :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

- 2) Pasal 22 yang menentukan :

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja

tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

3) Pasal 23 yang menentukan :

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4) Pasal 24 yang menentukan:

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Dalam Undang-Undang ini ketentuan *obstruction of justice* diatur dalam Bab IV tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai berikut :

5) Pasal 20 menentukan :

“Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau

hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

6) Pasal 21 mengatur :

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

7) Pasal 22 mengatur :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.”

b. Undang-Undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Dalam Undang-Undang ini ketentuan *obstruction of justice* diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan

Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengaturan mengenai *obstruction of justice* dalam Pasal ini dimulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal

24. Namun tidak semua masuk kedalam tindakan *obstruction of justice*.

1) Pasal 20 menentukan

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

2) Pasal 21 ayat (1) menentukan

“Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

3) Pasal 22 menentukan

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

4) Pasal 23 menentukan

“Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

1. Memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
2. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
3. Menyembunyikan pelaku; atau
4. Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

5) Pasal 24 menentukan

“Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

Dari uraian diatas, telah terlihat jelas bahwa pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana umum, tetapi juga berlaku dalam tindak pidana khusus. Bahkan ketentuan *obstruction of justice* dalam beberapa ketentuan hukum pidana khusus diatas diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada Pasal-Pasal yang terdapat pada KUHP

3. Macam-Macam Tindak Pidana *Obstruction of justice*

Setelah menguraikan mengenai sejarah pengaturan *obstruction of justice* di Indonesia, pada uraian ini akan disampaikan mengenai bagaimana pengaturan ataupun bentuk-bentuk dari tindak pidana *obstruction of justice* di beberapa Negara. Penguraian ini dilakukan guna membandingkan mengenai pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* antara Indonesia dengan Negara-negara lain.

Adapun Negara yang dijadikan perbandingan adalah Amerika Serikat, Belanda, Korea Selatan dan Hongkong. Pemilihan Negara-negara tersebut didasari dari beberapa pertimbangan yaitu keterwakilan

Negara yaitu berada dibenua Amerika, Eropa dan Asia. Selain itu juga pertimbangan keterwakilan sistem hukum yang dianut dari tiap-tiap Negara tersebut. Belanda menganut system hukum sama dengan Indonesia, sedangkan Korea Selatan dan Hongkong menganut system hukum Anglo Saxon.

a. Pengaturan *Obstruction of justice*

Pengaturan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* di Indonesia ditemukan dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan khusus dan di dalam KUHP seperti yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Dibeberapa Negara seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat, telah mengatur tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal tersendiri didalam *Penal Code* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Belanda sebagai Negara yang memiliki system hukum yang sama dengan Indonesia mengatur tindak pidana *obstruction of justice* dalam *Dutch Penal Code Art 184* (Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).¹⁰⁷ Selain didalam KUHP Belanda, pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* di Belanda juga diatur dalam Undang- Undang Terorisme Belanda di dalam Pasal 94 ayat (2). Sama halnya dengan Indonesia, Belandapun tidak meletakkan tindak pidana *obstruction of justice* dalam bagian khusus didalam pengaturan pidana di negaranya dimana hanya terkait Pasal yang secara unsur tindakannya masuk kedalam tindak pidana *obstruction of justice* .

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 48

Pada tahun 1955 di Hongkong diadopsi *The Corrupt and Illegal Practice Ordinance (CIPO)*, yang pada prinsipnya hanya mengatur tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemilihan umum.¹⁰⁸ Tetapi sebagai sebuah naskah yang komprehensif, didalam ordinasi ini juga mengatur mengenai tindak pidana menghalangi proses hukum untuk penyusunan dan sebagainya.

Jika di Indonesia, Belanda dan Hongkong tidak memasukkan kategori tindakan menghalangi proses hukum dalam bab khusus di KUHP maupun dalam Perundang-Undangan khusus, hal ini berbeda dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Dalam KUHP Korea atau yang disebut dengan *Code Penal of Korea*, sejumlah Pasal yang mengatur *obstruction of justice* ditempatkan dan diatur dalam Bab khusus, yang mencoba menggambarkan beberapa pola dari tindakan *obstruction of justice* yang dapat dikenai pidana. Pengaturan mengenai tindakan *obstruction of justice* dalam hukum pidana nasional Korea diatur dalam Bab VII Code Penal, mulai dari Pasal 136 hingga Pasal 144.¹⁰⁹ Pengaturan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* tidak hanya terdapat dalam satu bab saja, tetapi juga diatur secara sporadic dalam bab dan Pasal lainnya.

Dari semua pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* dalam hukum pidana Korea, tidak ada Pasal yang mengatur secara spesifik tentang tindak pidana *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sama dengan KUHP Indonesia, yang

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 47

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 48

mengatur *obstruction of justice* secara umum.

Di Amerika, Chapter khusus yang mengatur mengenai tindak pidana *obstruction of justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *United State Model Penal Code/ 18 USC Chapter* Pasal 1501-1521. Dalam Pasal ini menggambarkan secara gamblang mengenai pola-pola tindakan *obstruction of justice* yang dapat dikenai pidana penjara maupun denda.¹¹⁰

b. Bentuk Tindakan *Obstruction of justice*

Pada dasarnya antara satu Negara dengan Negara yang lain hampir mempunyai kesamaan bentuk tindakan *obstruction of justice*

namun ada Negara yang mengaturnya dengan sangat rinci dan ada juga yang mengatur tindak pidana ini secara umum. Terdapat beberapa bentuk-bentuk tindakan *obstruction of justice* di beberapa Negara.

Bentuk tindakan *obstruction of justice* diatur dalam KUHP Amerika (*United State Model Penal Code/ 18 USC Chapter 73* yang dimulai dari Pasal 1501 sampai 1521 yang khusus mengatur mengenai tindak pidana *obstruction of justice* yaitu :¹¹¹

- 1) Menafikkan, menolak atau menentang pejabat penegak hukum
- 2) Menganca, dan menggunakan kekerasan secara langsung ataupun tidak langsung maupun melalui surat kepada aparat

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ *Ibid*, hlm 49

penegak hukum

- 3) Melakukan kekerasan dan melukai aparat penegak hukum yang berwenang dalam kasus tersebut
- 4) Mencoba mempengaruhi tindakan atau keputusan juri
- 5) Menghilangkan, menyembunyikan, menghancurkan, merubah atau memalsukan alat bukti terekam
- 6) Mempengaruhi, menafikkan atau menghambat atau menghalangi proses penyelidikan
- 7) Mencuri, menghapus atau merubah rekaman persidangan, rekaman tertulis terkait proses dan lainnya dipengadilan
- 8) Mencuri atau merubah rekaman proses persidangan atau memberikan jaminan palsu
- 9) Mengganggu, menghalangi atau menghambat administrasi peradilan atau dengan aksud mempengaruhi setiap hakim, juri, saksi atau petugas pengadilan dalam melaksanakan tugasnya
- 10) Melakukan demonstrasi baik dipengadilan maupun ditempat tinggal hakim, juri, dan penegak hukum lainnya
- 11) Merekam, mendengarkan atau mengamati proses pengambilan suara oleh juri
- 12) Menghalang-halangi perintah pengadilan dengan cara mengancam atau melakukan kekerasan dan dengan sengaja mencegah, menafikkan, menghambat atau mengganggu
- 13) Melakukan penyuapan untuk menghalangi, menunda atau mencegah penegak hukum yang berkaitan dengan

pelanggaran atas Undang-Undang pidana

- 14) Bersekongkol dalam menghalangi penegakan hukum pidana terhadap bisnis perjudian illegal
- 15) Mengancam keselamatan saksi, korban dan informasi dengan cara membunuh atau percobaan pembunuhan atau menggunakan kekuatan fisik untuk mencegah kesaksian atau kehadiran dalam persidangan
- 16) Mempengaruhi saksi, korban dan informan agar menunda atau tidak memberikan kesaksian dan tidak menyerahkan barang bukti kepada petugas atau pengadilan
- 17) Mencegah terjadinya komunikasi antara saksi, korban ataupun informan dengan aparat penegak hukum
- 18) Melakukan tindakan pembalasan dendam kepada saksi, korban atau informan dengan cara membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan atau mengganggu kehidupan saksi, korban atau informan
- 19) Melakukan pelecehan terhadap korban ataupun saksi
- 20) Melakukan upaya untuk mempengaruhi, menghalangi atau menghambat auditor federal dalam pelaksanaan tugas resmi yang berkaitan dengan orang, badan atau program yang menerima lebih dari \$100.000
- 21) Menghalangi pemeriksaan lembaga keuangan
- 22) Melakukan upaya mencegah, menghalangi, menyesatkan atau menunda komunikasi informasi atau catatan yang berhubungan dengan pelanggaran perawatan kesehatan

federal untuk penyidik pidana

- 23) Merusak, mengubah atau melasukan catatan dalam penyidikan dan kepailitan
- 24) Memusnahkan atau merusak arsip audit perusahaan
- 25) Melakukan klaim palsu atau fitnah terhadap hakim federal.

Di Korea sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tindak pidana *obstruction of justice* diatur dalam KUHP Korea Pasal 128 dan BAB VII Pasal 136-144, adapun bentuk tindakannya yaitu¹¹²

- 1) Mengintimidasi pemilih, kandidat atau orang yang berusaha untuk menjadi kandidat dalam pemilihan umum
- 2) Menggunakan kekerasan atau intimidasi terhadap pejabat public yang terlibat dalam pelaksanaan tugasnya
- 3) Mengganggu pelaksanaan tugas oleh pejabat public dengan cara penipuan
- 4) Menciptakan gangguan atau menghina peradilan
- 5) Mengganggu pelaksanaan tugas seorang jaksa penuntut umum
- 6) Merusak segel, lampiran atau berkas eksekusi
- 7) Pejabat public penegak hukum yang melakukan tindakan membuka dokumen rahasia
- 8) Menyembunyikan dokumen
- 9) Menghancurkan fasilitas dikantor public
- 10) Menyembunyikan barang bukti
- 11) Mengancam dengan senjata berbahaya

¹¹² *Ibid*, hlm 51

12) Melukai pejabat public baik jaksa, hakim plisi da lainnya

Tindak pidana *obstruction of justice* di Belanda sebagaimana yang diatur dalam KUHP Belanda (*Dutch Penal Code*) yaitu didalam

Pasal 184 dan Undang-Undang anti terorisme Pasal 94 ayat (2) dengan bentuk:¹¹³

- 1) Tidak mematuhi perintah yang dibuat oleh pejabat public penegak hukum pidana
- 2) Mencegah atau menafikkan tindakan yang dilakukan oleh pejabatpublic penegak hukum pidana.

D. Kajian Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Filosofis (Latar Belakang) Sanksi Tindakan Di Indonesia

Filsafat memiliki arti penting dalam penetapan sanksi, yang didasarkan bahwa filsafat akan selalu mempengaruhi aturan-aturan yang ada dibawahnya sampai membentuk suatu norma yang pada akhirnya akan diterapkan pada kondisi masyarakat saat ini. Sehingga bila dikaitkan dengan filsafat dicantumkannya sanksi tindakan sebenarnya tidak terlepas dari kemunculan berbagai aliran hukum pidana yang dalam hal ini aliran modern.

Kemunculan adanya sanksi tindakan, dominan dipengaruhi dengan aliran modem yang menganggap bahwa kebebasan manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungan sekitarnya (eksternal) sehingga dapat dipersalahkan dan dipidana. Seandainya digunakan istilah

¹¹³ *Ibid*, hlm 52

pidana, maka menurut aliran ini haruslah diorientasikan kepada pelaku bukan kepada perbuatan.

Sanksi tindakan yang berpaham kepada filsafat determinisme yang bertolak dari asumsi bahwa keadaan hidup perilaku manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat, ditentukan oleh faktor-faktor fisik, geografis, biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis, dan keagamaan yang ada.

Titik tolak dari aliran ini adalah individualisasi pidana supaya pelaku dapat berubah menjadi lebih baik. Dengan cara ini diharapkan, pelaku dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat setelah mengalami proses sosialisasi, sehingga sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan?. Sedangkan dilihat dari teori pemidanaan, maka sanksi tindakan memiliki kecenderungan berkiblat kepada teori relatif yang berporos kepada preventif, deterrence dan reformatif: Tujuan preventif ialah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan dipisahkannya pelaku dengan kehidupan sosial, maka diharapkan masyarakat akan merasa aman.

Tujuan menakuti atau deterrence adalah dengan adanya sanksi diharapkan akan menimbulkan rasa takut bagi pelaku untuk mengulangi perbuatan jahatnya atau bagi calon pelaku yang kemudian akan mengurungkan niatnya melakukan perbuatan jahat. Sedangkan tujuan reformatif adalah dengan adanya sanksi diharapkan akan memberikan efek positif bagi pelaku untuk dapat berubah dikemudian hari dan menjadi warga negara yang baik serta mampu berkarya.

Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori ini menganggap pula

pidana sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi bagi pelaku. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca sebagai simtom disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi, psikiatri, konseling, latihan-latihan spiritual dan sebagainya.

Oleh karenanya, sanksi tindakan sesungguhnya merupakan penerapan dari teori relatif yang berpandangan, bahwa pidana hendaknya didalamnya mengandung aspek kemanfaatan terutama bagi korban masyarakat secara umum. Pidana bermanfaat bagi korban kejahatan adalah inakalah dengan pidana tersebut, perasaan balas dendam si korban secara relatif terpuaskan. Disamping itu, dalam perspektif viktimologis kerugian riil yang diderita si korban harus memperoleh perhatian hukum, misalnya dalam bentuk kompensasi. Sedangkan bagi masyarakat luas, utilitas pidana itu dinilai ada apabila secara relatif masyarakat dapat kembali merasa ketenangan, ketenangan, perlindungan dan sebagainya. Kemudian bagi terpidana sendiri, kemanfaatan pidana itu setidaknya harus dicerminkan dalam program-program pelaksanaan pidana dapat yang mengarahkan dirinya untuk kembali ke jalan yang benar dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna, bukan dengan cara balas dendam.

Demi untuk menghaluskan dari filsafat sanksi tindakan dalam kaitan dengan teori tujuan pidana, maka penulis menambahkan bahwa sanksi tindakan, sebenarnya tidak terlepas dari teori integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) yang diungkapkan oleh Muladi,

berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan keseimbangan yang menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, yuridis maupun ideologis. Secara sosiologis telah diungkapkan oleh Stanley Group, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinankemungkinan yang dilakukan untuk menernukan persyaratan tersebut.

Kerusakan yang terjadi akibat adanya tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai kerusakan di luar diri pelaku, tetapi kerusakan yang terjadi dalam diri pelaku, sehingga memerlukan metode tersendiri dalam memperbaiki kerusakan tersebut yang didasarkan kepada karakter tindak pidana dan kondisi pelaku.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptive* atau *corruptus*. Selanjutnya kata *corruption* berasal dari kata *corrumpor* (suatu kata latin yang tua). Dari bahasa Latin inilah yang kemudian

diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis: *corruption*; Belanda: *corruptive (korruptie)*.

Dari ketiga bahasa tersebut korupsi mempunyai persamaan arti yaitu suatu perbuatan jahat, buruk, rusak dan suap (sogok) yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan (mendapatkan keuntungan) pribadi dan menindas kepentingan orang lain yang sebenarnya menjadi hak orang lain atas kepentingannya.¹¹⁴ Dalam ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruption*= penyuapan dan *corrumpere*= merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹¹⁵

Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa:¹¹⁶

- f. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- g. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya
- h. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; Perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral; Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran; Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat; -Pengaruh-pengaruh yang terkorup.

Sedangkan pengertian korupsi menurut Handbook on Fighting

¹¹⁴ Ervin Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan*, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, Mataram, 2003, hlm 268.

¹¹⁵ Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 hlm 14

¹¹⁶ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm 78

Corruption-The Center for Democracy and Governence adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi meliputi penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat public dan swasta seperti penyuapan, pemerasan, pengaruh keputusan dan penipuan. Korupsi terjadi baik dibidang politik dan birokrasi dan jumlahnya kecil atau besar, baik terorganisasi atau tidak terorganisasi. Meskipun korupsi sering menyebabkan terjadinya kegiatan kriminal, seperti perdagangan narkoba, pencucian uang dan prostitusi, namun korupsi tidak terbatas hanya pada kejahatan tersebut. Untuk dapat memahami masalah korupsi dan menemukan jalan keluarnya, maka sangat penting dilakukan analisa secara berbeda tentang kejahatan dan korupsi.¹¹⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas mengenai korupsi, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan jahat atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pejabat Negara atau badan-badan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya. Selanjutnya akibat dari perbuatan tersebut dapat menyebabkan kerugian keuangan Negara. Wujud dari perbuatan tersebut adalah penyuapan, pemberian atau penerimaan uang sogok, pemalsuan dan penggelapan uang.

Dalam Pengaturan mengenai korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan definisi mengenai tindak pidana korupsi. Secara yuridis-formal pengertian Tindak Pidana Korupsi

¹¹⁷ Suradi, *Pendidikan Antikorupsi*, Gava Media, Yogyakarta, 2014, hlm 77.

menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

- a. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padaaya karena jabatan, atau keduduksn yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal13).
- d. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).

e. Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

1. *Obstruction of justice* Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang tindak pidana korupsi juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan menghalang-halangi proses penanganan tindak pidana korupsi. Tindak pidana tersebut sering dikali dikenal dengan istilah *obstruction of justice* seperti halnya didalam buku karangan Shinta Agustina, dkk yang berjudul *Obstruction of justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*.

Pengaturan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Rumusan tindak pidana menghalangi proses hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut termasuk kedalam jenis dari delik formil. Hal tersebut dapat diketahui dari rumusan tindak tersebut, salah satunya adalah dalam Pasal 21:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana . . .”

Berdasarkan paparan rumusan Pasal 21 tersebut, maka dapat

ditarik kesimpulan:

- i. Setiap orang
- j. Dengan sengaja
- k. Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung
- l. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 21 tersebut maka terlihat bahwa tindak pidana dalam rumusan Pasal tersebut termasuk dalam jenis delik formil. Hal ini dikarenakan rumusan Pasal tersebut tidak mengatur tentang akibat yang harus terjadi. Unsur mencegah, merintangi, ataupun menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, dalam rumusan tindak pidana tersebut mengacu kepada perbuatan yang dapat berupa atau berbentuk perbuatan apapun yang bersifat mencegah, merintangi atau menggagalkan.¹¹⁸

Ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan Pasal-Pasal tersebut relatif berat dan disertai dengan ancaman pidana minimum khusus yang berbeda dari ancaman pidana terhadap ketentuan yang sama dalam KUHP kecuali untuk pelanggaran Pasal 24.¹¹⁹ Apabila ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang memberikan keterangan palsu atau sumpah palsu berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP maka dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun penjara dan

¹¹⁸ Sinta Agustina, et.al, *Op.Cit*, hlm 85

¹¹⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 57

tidak menganal adanya ketentuan minimum khusus, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengancam pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 tahun dan

atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

Ketentuan lain terkait pidana bagi orang yang menghalangi proses penanganan perkara korupsi dalam Undang-Undang korupsi berbeda dengan ketenyang yang sama dalam KUHP adalah ketentuan Pasal 23. Bila ancaman pidana bagi pelanggar ketentuan Pasal 220,231, 421, 422, 429 atau Pasal 430 bervariasi, dalam Pasal 23 Undang-Undang korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-Pasal tersebut dipersamakan yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana bagi orang yang menghalangi proses penanganan perkara korupsi dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih berat dan disertai dengan ancaman minimum khusus kecuali ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 24 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi bila dibandingkan

dengan ancaman pidana untuk pelanggaran yang sama dalam KUHP. Ketentuan tentang ancaman pidana terkait perbuatan menghalangi proses penanganan perkara korupsi dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi menyimpang dari ketentuan yang sama dalam KUHP.¹²⁰

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.¹²¹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-

¹²⁰ *Ibid* hlm 38

¹²¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 43

keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹²²

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poeging seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP.


Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai

¹²² P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 183

pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Adapun para Sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : Simons, Mezger, J. Baumman sebagai penganut pandangan monistis, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah *"Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon"*. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 
- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 - b) Diancam dengan pidana
 - c) Melawan hukum
 - d) Dilakukan dengan kesalahan
 - e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan Kelakuan manusia dan Diancam pidana dengan undang-undang. Pompe, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari

feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang strafbaarfeit, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan ;
3. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility, serta dari uraian diatas, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis,

seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

4. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion”* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan². menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya

menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹²³

b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹²⁴

c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam

¹²³ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 85

¹²⁴ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹²⁵

b. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana

¹²⁵ *Op.Cit*, Teguh Prasetyo, hlm. 86.

haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹²⁶

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab

¹²⁶ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-42.

adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.¹²⁷

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidannya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*).

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.

¹²⁷ Roeslan Saleh, “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* ” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 84

2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Sedangkan *simons* menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

1. Adanya keadaan *physchis* (*bathin*) yang tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan *bathin* dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

5. Sanksi Tindakan Dalam KUHP.

Dalam KUHP secara eksplisit mengenal bentuk sanksi yang dibedakan dalam dua jenis sanksi, yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan sedang sanksi tambahan, terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan.

Lebih lanjut *Satochid Kertanegara*, rnenjelaskan " Dalam hukum pidana juga ada sanksi yang bukan bersifat siksaan yaitu apa yang disebut tindakan (*maatregel*), yaitu dalam pasal 45 KUHP." Dalam hal

ini, KUHP tidak menyebutkan secara tegas apakah masuk kedalam sanksi tindakan atau sanksi pidana, hanya saja dalam dalam pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur masalah penempatan bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu dalam penyakit.

Pasal ini sebenarnya masih patut untuk dipertanyakan kembali. Apakah penempatan bagi seseorang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya Cacat termasuk dalam sanksi, bukankah seseorang dapat dikenai sanksi atau perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan apabila seseorang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dari perbuatannya orang tersebut patut untuk dicela.¹²⁸

Untuk dapat menyimpulkan bahwa saat melakukan perbuatan pidana sipelaku adalah memang orang yang patut dicela/dipersalahkan (mempunyai kesalahan), maka kesimpulan tersebut haruslah didasarkan pada kriteria mengenai mengenai pertanggung jawaban pidana yang berupa hal-hal sebagai berikut :

- a. Sipelaku harus merupakan orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Artinya akal sehat dan mampu membedakan antara yang baik dan buruk atau antara yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya.
- b. Sipelaku perbuatan harus melakukan perbuatannya secara sengaja.

¹²⁸ Konsep dualisme menguraikan seseorang dapat dikenai sanksi apabila telah melakukan perbuatan pidana dan dari perbuatannya orang tersebut memiliki kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban (Perbuatan Pidana+kesalahan = sanksi pidana).

- c. Dalam diri sipelaku perbuatan pidana harus tidak ada hal-hal yang merupakan alasan pemaaf. Misalnya perbuatan pidana yang dilakukannya tidak atas dasar daya paksa atau karena pembelaan.
- d. Perbuatan yang dilakukan sipelaku harus tidak ada hal-hal yang merupakan alasan pembenar.

Dengan demikian, seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya jika ke empat syarat tersebut dapat terpenuhi. Bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, seperti gila, ediot, epilepsi dan sebagainya adalah tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya kepada mereka. Dengan demikian, ketentuan pasal 44 KUHP diatas menurut hemat penulis bukanlah merupakan jenis dari sanksi tindakan yang seperti telah diuraikan diatas.

Penyalahgunaan narkotika, mencakup makna yang luas, diantaranya adalah mengkonsumsi/menggunakan narkotika secara melawan hukum. Pasal 85 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, menyatakan:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun

Pidana penjara diatas, dapat tidak perlu dijalani sepenuhnya tetapi dapat digabungkan dengan treatment berupa rehabilitasi medis yang terhitung sebagai masa terpidana menjalani hukuman apabila dalam putusan hakim menyatakan terdakwa menjalankan rehabilitasi medis demi menyembuhkan ketergantungan terhadap narkoba (bagi pecandu)." Sanksi tindakan dalam pasal ini dalam penjatuhan bernilai langkah hukum tambahan. Dikatakan demikian karena jenis sanksi tindakan dihitung sebagai terpidana menjalani hukuman.

E. Prespektif Hukum Islam Mengenai *Obstruction of justice* sebagai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana dalam Islam

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan aturan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang yang menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.¹²⁹ Muljatno berpendapat bahwa pengertian dari perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹³⁰

Tindak pidana dalam hukum pidana islam sering disebut dengan jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal *noun* (masdar) dari kata jana. Hukum pidana atau fiqih jinayah. Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara karena dapat menimbulkan

¹²⁹ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014, hlm 23.

¹³⁰ Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000, hlm. 54.

bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensi). Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqih jinayah sama dengan hukum pidana.¹³¹

Sedangkan pengertian jarimah menurut ilmu bahasa merupakan masdar (asal) yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Fillnya berbunyi “jaroma” yang berarti berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat jahat.¹³² Jarimah adalah larangan-larangan syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.¹³³ Pelaku jarimah disebut dengan “jarim” sedangkan orang yang dikenai perbuatan itu disebut dengan “mojrom’alaihi”.¹³⁴

Istilah *jinayah* lebih mempunyai arti luas yaitu menunjukkan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidan ditujukan secara tertentu. Sedangkan jarimah identik dengan pengertian hukum positif yang berarti tindak pidana seperti jarimah pencurian.¹³⁵

2. Macam-Macam Tindak Pidana dalam Islam

Jika dilihat dari aspek berat dan rintangan hukum serta ditegaskan atau tidak dalam Al-Quran atau Hadist, jarimah atau tidak pidana dalam islam, dibagi kedalam 3 macam, diantaranya adalah

¹³¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004), hlm 2

¹³² Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984, hlm 2.

¹³³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 14

¹³⁴ Marsum, *Jinayat, Lo.Cit.*

¹³⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm13

a. Jarimah Hudud

Hudud secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah.¹³⁶ Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan dan dibatasi oleh nas. Ketentuan dan pembatasan hukuman yang dimaksud tidak memiliki batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan ataupun penguasa.¹³⁷

Hukuman terhadap jarimah ini sangat jelas ditentukan untuk pelaku bagi setiap jarimah ini. Hal ini dikarenakan hanya terdapat satu macam hukuman untuk setiap jarimah dan tidak ada pilihan hukuman bagi setiap jarimah. Fungsi hakim dalam jarimah ini hanya terbatas pada penjatuhan hukuman yang ditentukan dan tidak berijtihad memilih hukuman dan juga segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakan apa yang ditentukan oleh syara. Beratnya hukuman dalam jarimah ini, maka penetapa asas legalitas bagi pelaku jarimah ini harus hati-hati, ketat dalam penerapannya.¹³⁸

Terdapat 7 kategori jarimah hudud, yaitu: jarimah zina, jarimah gadzaf,, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimal al bagyu (pemberontakan). Dalam jarimah zina, syurul khamr, hirabah, riddah dan pemberontakan, yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam

¹³⁶ Ahsin Sakho Muhammad , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* , PT Kharisma Ilmu, Bogor, 2008, hlm, 149

¹³⁷ Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta, 2009, hlm 133

¹³⁸ Rahmad Hakim , *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 26

jarimah

pencurian dan qadzaf (menuduh berzina) yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.¹³⁹

b. Jarimah Qisas Diyat

Jarimah Qisas Diyat adalah suatu tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman qisas dan diyat. Hukuma qisas maupun diyat adalah hukuman yang tidak ada batas tertinggi dan terendahnya, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya).¹⁴⁰

Terdapat lima kategori jarimah qisas diyat, antara lain pembunuhan sengaja (*al-qathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathlul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al-qathul khatar*), pembunuhan sengaja (*al jurhul ama*), dan penganiyayan tidaksengaja (*al jurhul khata'*).

c. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir menurut arti kata adalah *at-ta'dib* artinya memberi pengajaran. *Jarimah ta'zir* adalah pelanggaran atau kejahatan yang diberi sanksi hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman selain *had dan qisas diyat*. Penerapan hukuman *ta'zir* baik ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak manusia, hukuman sepenuhnya diserahkan kepada penguasa termasuk batasan ukuran atau kadar tinggi rendahnya hukuman

¹³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 2004 hlm 18

¹⁴⁰ Hakim Muda Harahap, *Op.Cit*, hlm 133

juga diserahkan kepada penguasa.¹⁴¹Oleh karena itu, *syar'I* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan format hukuman kepada pelaku jarimah.

Maksud dari penerapan sanksi *ta'zir* oleh penguasa adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif.¹⁴² Atas dasar ini, hukuman *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran. Fungsi preventif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zir*, sehingga mereka tidak berniat melakukan tindakan yang sama. Sedangkan fungsi represif adalah bahwa sanksi *ta'zir* dapat memberikan dampak positif dari sipelaku yang terhukum. Sementara yang dimaksud dengan fungsi kuratif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari. Kemudian fungsi edukatif adalah bahwa sanksi *ta'zir* mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan lagi.

Jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga bagian :¹⁴³

- 1) Jarimah hudud atau qisas diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga

¹⁴¹ *Ibid*, hlm 134

¹⁴² *Ibid*

¹⁴³ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1996, hlm 11

dan pencurian listrik.

- 2) *Jarimah-jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh Al-quran dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- 3) *Jarimah-jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Contoh jarimahnya adalah pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran terhadap sejumlah peraturan pemerintah lainnya seperti membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul, manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, memberi ampunan dan grasi yang tidak pada tempatnya, menggunakan uang yang tidak tepat dan tidak menjalankan tugasnya.

d. Jarimah Mukhalafah

Dr. Abdurrahman al-Maliki memisahkan kasus *mukhalafah* dari *ta'zir*. Menurut beliau *mukhalafah* berbeda dengan jarimah *ta'zir*. *Mukhalafah* adalah tidak menaati ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik yang berwujud larangan maupun perintah.¹⁴⁴

Berdasarkan definisi yang dipaparkan oleh Dr.

¹⁴⁴ Hakim Muda Harahap, *Op. Cit*, hlm 136

Abdurraman al-Maliki, jarimah mukhalafah termasuk kedalam pengertian dari jenis jarimah tak'zir yang hukumannya ditentukan oleh ulil amri atau penguasa yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

3. Korupsi sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Islam

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah tindakan pengambilansesuatu yang ada dibawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam.¹⁴⁵ Islam membagi Istilah Korupsi kedalam beberapa Dimensi. Yaitu *risywah* (suap), *sariqah* (pencurian), *khianat* (penghianatan), *ghulul* (penggelapan), *ghasab* (Mengambil Paksa Hak/ Harta Orang Lain), dan *hirabah* (Perampokan).

Kata *risywah* berarti suap. Secara harfiah, suap (*risywah*) berarti batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apa pun. Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip. Seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana suap apabila seseorang memberikan atau kesanggupan kepada pihak Penguasa dengan janji bahwa pihak Penguasa akan memberikan kemudahan kepadanya, meskipun melanggar hukum. Para pelakunya baik pemberi, penrima, maupun orang yang menjadi perantara semuanya

¹⁴⁵ Amanah vs Kekuasaan, *Op.Cit*, hlm 235

telah melakukan jarimah risywah.¹⁴⁶

Dasar hukum pelanggaran suap adalah Allah berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءَكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukaiorang-orang yang adil.”

Sariqah (pencurian) menurut etimologinya berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Sedangkan menurut Abdul Qadir ‘Awdah pencurian didefinisikan sebagai suatu indakan yang mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, artinya mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi *sariqah* adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Seperti halnya korupsi yang mengambil harta dengan cara melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya (rakyat/masyarakat). Dasar hukum dari pelarangan jarimah sariqah dalam Al-Quran adalah surat al-Maidah ayat 38 yang artinya:

¹⁴⁶ Marsum, *Jarimah Tazir Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, PerpustakaanFakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm 12

وَالشَّارِقُ وَالشَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Selanjutnya adalah korupsi dalam dimensi khianat (penghianatan). Bahasa Agama tentang korupsi yang sebenarnya adalah khianat (penghianatan), khianat berkecenderungan mengabdikan, menyalahgunakan, dan penyelewengan terhadap tugas, wewenang dan kepercayaan yang amanahkan kepada dirinya. Khianat adalah pengingkaran atas amanah yang dibebankan kepada dirinya atau mengingrangi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu‘amalah. Dasar hukum dari pelanggaran jarimah khianat adalah Al- Quran surat al-Anfaal ayat 27 yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya”.

Ghulul adalah tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَقُولَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَى كُلُّ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. ghulul diartikan menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain. Dasar hukum dari pelarangan jarimah ghulul dalam Al-Quran adalah terdapat pada surat Ali-Imran ayat 161 yang artinya :

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Secara terminologis *ghasab* didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan. M Nurul Irfan mendefinisikan *ghasab* yaitu mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. Dasar pelarangan jarimah ghasab dalam Al-Quran adalah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 29 yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Hirabah atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.¹⁴⁷ Perbedaan antara Ghasab dengan hirabah adalah apabila ghasab merupakan pengambilan hak orang lain secara paksa yang wujud dari hak tersebut adalah hak milik orang lain sedangkan Hirabah merupakan pengambilan hak orang lain secara paksa yang wujud hak tersebut adalah luas tidak hanya hak milik dan harta hidup, kehormatan.

Dalil naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam surat al-Maidah ayat 33 yang artinya:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

¹⁴⁷ M. Nurul Irfan, *Op.Cit, hlm* 123

4. *Obstruction of justice* sebagai Tindak Pidana dalam Islam

Tindak pidana *obstruction of justice* adalah suatu tindak pidana yang menyebabkan terhalangnya proses penegakan hukum. Tindak pidana ini tidak dikenal dalam alquran ataupun al hadist. Terdapat beberapa tindak pidana dalam fikih jinayah yang definisinya mendekati terminology dari tindak pidana *obstruction of justice* dimasa sekarang. Jarimah jarimah tersebut adalah *jarimah syhadah zur* (saksi palsu) dan *jarimah yamin ghomus* (sumpah palsu). Kedua jarimah tersebut tergolong dari jarimah ta'zir yang pembedanaannya tergantung dengan keputusan penguasa atau *ulil amri*. Kedua jarimah

tersebut mendekati terminology tindak pidana *obstruction of justice* karena *jarimah* tersebut menyebabkan terhalangi atau terintanginya kebenaran.

a. Jarimah Syhadah Zur

Kata *syhadah* berarti kesaksian, sedangkan kata *zur* berarti nyeleweng yang berarti kesaksian yang menyeleweng atau kesaksian palsu yang sering disebut dengan sumpah palsu.¹⁴⁸

Allah telah memerintahkan supaya keadilan benar benar ditegakkan, oleh karena itu setiap orang harus membuat kesaksian yang benar sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat An Nisa ayat 135 dan Al Maidah ayat 8 yang artinya :

¹⁴⁸ Marsum, *Op.Cit*, hlm 15

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
 فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“hai orang-orang yang beriman hendaklah kalian menjadi para penegak yang lurus, menjadi saksi karena Allah (demi benar) meskipun merugikan dirimu sendiri atau kedua orang tua atau keluarga (QS An-Nisa 135)”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ بِالْقِسْطِ وَلَا تُحَرِّمْتُمْ
 نَفْسًا قَوْمًا عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“hai orang-orang yang beriman hendaklah kalian menjadi para penegak karena Allah (demi benar), menjadi saksi yang lurus; dan jangan keberandalan suatu kaum memengaruhi kamu tidak berlaku adil; berlakulah adil karena ia dekat kepada taqwa; dan takutlah kepada Allah waspada terhadap apa yang kamu lakukan.”

Selain diterangkan dalam Al-Quran, Rasulullah saw juga bersabda kepada umatnya yang berbunyi

“Baiklah aku beritakan kepada kalian tentang saksi yang terbaik, yaitu orang yang telah bersedia menjadi saksi sebelum diminta” (HR. Muslim)

“Barang siapa diminta memberi kesaksian demi kebenaran kemudian ia memberikannya dengan benar maka Allah akan menyampaikan dia ke tempat para syuhada meskipun diamati diranjangnya”(HR Abi Stabit).

b. Jarimah Yamin Ghomos

Kata *Yamin* berarti sumpah, sedangkan *ghomos* berarti bohong yang berarti sumpah palsu. Perbedaan antara saksi palsu dengan sumpah palsu adalah apabila saksi palsu ialah seorang yang telah disumpah di Pengadilan sebagai saksi, lalu ia

memberikan kesaksian bohong sedangkan sumpah palsu adalah seorang yang berebut harta di muka Pengadilan yang tidak ada bukti-bukti, kemudia ia bersumpah palsu demi memiliki harta tersebut padahal dalam hati kecilnya ia mengakui bahwa harta itu bukan miliknya.¹⁴⁹Dasar pelanggaran sumpah palsu dalam Al-Quran terdapat pada surat Ali-Imron ayat 77 yang artinya :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ قِتْلًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah dan sumpah- sumpah mereka dengan harga yang sedikit mereka itu tidak mempunyai bagian di akhirat dan besok pada hari kiamat Allah tidak mau bicara dan melihat mereka dan tidak mau membersihkannya dan mereka mendapat siksa yang pedih.”

Dalam suatu Hadist riwayat Ibnu Masud, Nabi saw bersabda :

“Barangsiapa bersumpah atas harta seorang muslim tanpa hak ia akan bertemu Allah dan Allah memarahinya.”

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 16

BAB III

REGULASI SANKSI PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN SAKSI DAN TERSANGKA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Tugas dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 13 dapat dibaca ketentuan yang berbunyi :
“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.”

Melihat rumusan pengertian penuntut umum yang dikemukakan, ruang lingkup wewenang dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum sangat jauh sekali berkurang jika dibandingkan dengan apa yang diatur dalam HIR, Tugas dan wewenang utamanya hanya terbatas :

- 1) Melakukan penuntutan,
- 2) Melaksanakan penetapan hakim,
- 3) Melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁵⁰

Hal yang demikian akibat prinsip KUHAP, yang menetapkan landasan diferensiasi fungsional diantara penegak hukum. Wewenang penuntut umum yang dimilikinya selama berdasar HIR dan Undang-Undang No 15 tahun 1961 jo. Undang-Undang 5 tahun 1991 telah ditarik sebagian, kemudian wewenang yang ditarik dari fungsinya tadi

¹⁵⁰ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hal. 365-366

dialihkan sepenuhnya kepada Polri, yang secara diferensiasi fungsional telah dispesialisasi sebagai “penyidik tunggal”. Dengan demikian dihapus wewenang jaksa sebagai penuntut umum untuk melakukan :

1. Penyelidikan
2. Penyidikan dan pemeriksaan penyidikan,
3. Penggeledahan,
4. Penyitaan, dan
5. Demikian juga tanggal wewenangnya sebagai aparat penyidik lanjutan. Malah KUHAP sendiri tidak mengenal lagi istilah dan teknis penyidikan lanjutan.

Manfaat spesialisasi fungsi penegakkan hukum di antara jajaran aparat penegak hukum, terutama pemisahan fungsi dan wewenang yang tegas antara Polri dan pihak Kejaksaan. Sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengecilkan arti salah satu antara instansi tersebut. Tetapi lebih dititikberatkan kepada masalah:

1. Penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan tumpang tindih fungsi dan wewenang penyidikan.
2. Spesialisasi fungsional dapat memenuhi prinsip peradilan atau penegakkan hukum yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengecualian Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. KUHAP telah melepaskan wewenang penyidikan dari instansi kejaksaan, dan sepenuhnya diberikan kepada kepolisian. Namun meskipun demikian, Pasal 284 ayat (2) sebagai Pasal “ketentuan peralihan” dari periode

HIR ke KUHAP masih menyisakan kewenangan penyidikan kepada penuntut umum sepanjang mengenai tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi.¹⁵¹

Khusus mengenai peraturan peralihan yang disebut dalam Pasal 284 ayat(2), sebab peraturan peralihan ini, mempunyai kaitan agak khusus terhadap fungsi dan wewenang jaksa sebagai penuntut umum. Karena peraturan peralihan ayat (2) melibatkan jaksa atau penuntut umum sebagai penyidik dalam “tindak pidana khusus”, malah hanya jaksa yang berwenang melakukan penyidikan 19 Pasal 284 ayat (2) menyatakan : “dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang_undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” Dengan penjelasan Pasal 284 ayat (2).

- a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan.
- b. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus” acara pidana sebagaimana pada Undang-Undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana pada :
 - 1) UU tentang, pengusutan, penuntutan tindak pidana ekonomi (UU Darurat No.7 Tahun 1955)
 - 2) UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No.3 Tahun 1971), dengan catatan bahwa semua ketentuan

¹⁵¹ *Ibid.*hal. 367

khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang_undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

1. Tugas dan Fungsi Jaksa

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.¹⁵²

2. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

a. Pemeriksaan Pendahuluan

Proses pemeriksaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rincinya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

¹⁵² Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta. 2006..hal. 32

a) Penahanan

Mempunyai arti penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHP).

b) Jenis-jenis Penahanan

Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah, Penahanan Kota.¹⁵³

b. Penuntutan

Dalam hal penuntutan ini Jaksa melakukan atau membuat surat dakwaan. Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Pasal-Pasal tertentu dari Undang-Undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.¹⁵⁴

Macam-macam bentuk Surat Dakwaan adalah sebagai berikut :

¹⁵³ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hal. 169- 170

¹⁵⁴ A.Soetomo. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen*. Cetakan kedua. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1990. hal. 4

Dakwaan Tunggal, Dakwaan Kumulatif, Dakwaan Alternatif, Dakwaan Primer Subsider dan Dakwaan Kombinasi atau Gabungan.

c. Pemeriksaan Akhir

a) Pembacaan Surat Dakwaan

Hakim mempersilahkan jaksa membaca surat dakwaan (*requisitoir*) dan setelah selesai pembacaan tersebut hakim menyimpulkan secara sederhana dan menerangkan apa yang pada pokoknya dituduhkan kepada terdakwa.¹⁵⁵

b) Eksepsi (Pasal 156 KUHAP).

Eksepsi adalah hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah mendengar isi surat dakwaan.

c) Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli

Pemeriksaan saksi atau saksi ahli bertujuan untuk meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir dipersidangan. Saksi diperiksa secara bergantian. Dalam pemeriksaan terdapat dua saksi, yaitu saksi de charge dan saksi a de charge. Saksi de charge yaitu saksi yang memberatkan. Saksi ini diajukan sejak awal oleh penuntut umum. Adapun saksi a de charge yaitu saksi yang meringankan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

d) Keterangan Terdakwa (Pasal 177- 178 KUHAP).

Dalam pemeriksaan dipersidangan disini terdakwa tidak disumpah.

¹⁵⁵ Evi Hartanti. Op.cit.hal. 47-48

e) Pembuktian

Meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang ini disita oleh penyidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel, dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan. Ada lima 5 alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

f) Requisitoir atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 huruf a KUHAP).

Apabila menurut pertimbangan majelis hakim pemeriksaan atas terdakwa dan para saksi telah cukup, penuntut umum dipersilahkan menyampaikan tuntutan.

g) Pledoi (Pasal 196 ayat (3) KUHAP)

Apabila penuntut umum telah membacakan tuntutannya, hakim ketua sidang memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaannya (pledoi). Isi pledoi: pendahuluan, isi dakwaan, faktafakta yang terungkap dalam persidangan, teori hukum, kesimpulan, permohonan, dan penutup.

h) Replik-Duplik (Pasal 182 ayat (1) KUHAP)

Atas pledoi terdakwa, penuntut umum dapat memberi jawabannya yang dikenal dengan istilah replik. Terdakwa dan penasihat hukumnya masih mempunyai kesempatan untuk menjawab replik ini. Jawaban ini disebut duplik.

i) Kesimpulan

Sesudah sidang dinyatakan ditutup, penuntut umum dan pembela masing-masing membuat kesimpulan yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan musyawarah antara para hakim. Musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang

j) Putusan Pengadilan

a. Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1)). Suatu putusan yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2)). Berisi tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf.

c. Pemidanaan (Pasal 191). Putusan yang dijatuhkan pada terdakwa oleh hakim apabila kesalahan terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.

B. Kebijakan kriminalisasi *obstruction of justice* sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001

Proses perumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Pembentukan Korupsi yang sudah lagi tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan aspirasi

yang berkembang dalam masyarakat. Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 didasarkan pada fakta bahwa korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional.¹⁵⁶ Penggantian tersebut diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana yang sangat merugikan keuangan ataupun perekonomian Negara.

Penggantian Undang-Undang tersebut dilakukan berdasarkan dari aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya yang modus operandinya semakin meningkat yang karena dalam kenyataannya, kasus korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada gilirannya berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Oleh karena itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap memjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dikemukakan oleh Prof Dr Muladi dihadapa rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Inonesia mengenai rancangan Undang- Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah

1. Memperkuat landasan hukum dalam usaha memberantas tindak

¹⁵⁶ Konsiderans Menimbang butir a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pidana korupsi yang semakin canggih

2. Mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar atas keuangan Negara
3. Meningkatkan efek pencegahan (*defferent effect*) yang lebih besar bagi “pelaku potensial” dan
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat didalam negeri dan luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan dalam penusunan Rancangan Undang-Undang ini adalah :

1. Pembenahan manajemen keuangan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Peningkatan peran serta masyarakat untuk secara aktif membantu usaha Pemerinta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Peningkatan koordinasi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁵⁷

Terdapat beberapa pokok pikiran yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Pemerintah dalam melakukan penyusunan rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Aspirasi masyarakat

¹⁵⁷ Risalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Buku 1, Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Pripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 1 April 1999

Semakin meningkatnya pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik dapat diketahui bahwa aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, hal ini karena meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa dampak korupsi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan Negara dan pada akhirnya menimbulkan dampak krisis diberbagai bidang yang berujung pada kesengsaraan masyarakat. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia demi kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adanya keinginan untuk dapat menjangkau pemberantasan terhadap berbagai modus operansi pentimpangan keuangan atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit. Untuk itu, norma-norma mengenai tindak pidana yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga mencakup perbuatan memberkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “secara melawan hukum” dalam pengertian formil. Dengan perumusan tersebut, pengertian tindak pidana korupsi mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Hal ini sangat penting karena rumusan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dalam praktiknya sering diartikan sebagai delik materiil yaitu delik yang selsai jika telah

timbul akibat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Dengan demikian, apabila pelaku mengembalikan hasil korupsi yang dilakukan maka unsur kerugian Negara dianggap sudah tidak ada lagi, sehingga pelaku tindak pidana korupsi tidak diajukan ke pengadilan atau dipidana. Sebaliknya, dengan rumusan secara formils seperti halnya yang dianut dalam Undang-Undang ini, maka meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan dapat dijatuhi pidana. Sedangkan pengembalian hasil korupsi tersebut dapat menjadi faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana.

Selain itu, terdapat beberapa pengaturan baru yang diatur dalam Undang-undang ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Koorporasi merupakan subjek tindak pidana sehingga dapat dikenakan saksi, hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1971 yang hanya menentukan “manusia alamiah” sebagai subjek tindak pidana

- b. Undang-Undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang sbelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana yang lebih tinggi menentukan ancaman pidana minimum khusus dan memuat rinsian ancaman pidana terhadap Pasal-Pasal yang diangkat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Dimugkinkan dibentuknya Tim Penyidik Gabungan (Join Investigation Team) dalam kasus-kasus yang ditangani POLRI yang bersifat kompleks

- d. Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, polisi, jaksa atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank melalui Gubernur Bank Indonesia
- e. Dalam Rancangan Undang-Undang ini juga terdapat pengembangan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu adanya penerapan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas terhadap perbuatan tertentu dan juga dalam hal perampasan hasil korupsi. Meskipun demikian, jaksa juga masih tetap harus terus membuktikan tindak pidana korupsi (Sistem Pembuktian Berimbang)
- f. Rancangan Undang-Undang ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam membantu upaya

2. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Disamping itu, diatur pula mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk *transfer* keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antarnegara dapat dicegah secara optimal dan efektif.¹⁵⁸

Selain beberapa ketentuan baru yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, terdapat ketentuan baru yang menyempurnakan ketentuan yang

¹⁵⁸ *Ibid*

berada di Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama. Ketentuan tersebut adalah tindak pidana *obstruction of justice* yang pada mulanya diatur dalam Pasal 18 Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kemudian dikritisi oleh beberapa fraksi yang hadir dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sebelum diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana *obstruction of justice* telah terlebih dahulu diatur dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam Bab V Pasal 29 dan Pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 221 KUHP

“diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena melakukan kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.”

2.

barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan,

B

menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan Undang-Undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.”

Pasal 29

“Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima)juta rupiah.”

Pasal 30

“Barangsiapa yang menurut Pasal 6, 7, 8, 9, 18, 20, 21, dan 22 Undang-Undang ini wajib memberi keterangan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah.”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, pengaturan mengenai tindakpidana *obstruction of justice* bukan merupakan hal baru lagi. Alasan dari pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* didalam Kitab Undang – Undang Hukum pidana adalah tidak pidana *obstruction of justice* merupakan bagian dari tindak pidana *contempt of court* yang berarti bahwa sikap merendahkan pengadilan. Siap merendahkan peradilan berbeda dengan sikap

menghina, karena penghinaan merupakan kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, sedangkan sikap merendahkan yang ditujukan oleh seseorang terhadap orang lain yang tidak selalu harus dipandang sebagai suatu penghinaan.¹⁵⁹ Para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum pidana juga memandang bahwa perbuatan *obstruction of justice* sebagai tindak pidana yang ditujukan terhadap pengadilan. Selain itu para pembentuk kitab Undang-Undang hukum pidana juga memandang bahwa perbuatan *obstruction of justice* sebagai perbuatan yang membahayakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk melihara kebenaran, keadilan dan kepercayaan umum.¹⁶⁰

Tindak pidana *obstruction of justice*, selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah karena perbuatan menghalang-halangi, mempersulit, yang mempunyai maknanya menguntungkan bagi tindak pidana korupsi, maka harus diancam dengan pidana yang cukup berat.¹⁶¹ Pasal-Pasal *obstruction of justice* dirancang untuk melindungi individu-individu yang terlibat dalam proses hukum dan mencegah “gugurnya” proses penegakan keadilan melalui tindakan-tindakan

¹⁵⁹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta Sinar Grafika 2010606

¹⁶⁰ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat Alat Pembayaran Alat Bukti dan Peradilan* Jakarta Sinar Grafika 2009 295

¹⁶¹ Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menyimpang.¹⁶² Menurut Ganjar Bondan Laksana, Pasal *obstruction of justice* difungsikan secara luas terhadap segala tindakan yang berkeinginan mengganggu proses penegakan hukum dalam segala lini maupun dalam berbagai bentuk.¹⁶³

Selain itu alasan lain yang dipaparkan oleh Muhammadd Buay yang berasal dari Fraksi Partai Islam Perti mengemukakan bahwa korupsi jelas merugikan keuangan Negara yang berarti merugikan seluruh rakyat, membahayakan pembangunan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan moral dan rasa keadilan dan lebih dari itu semua, jelas korupsi bertentangan dengan hukum-hukum agama.¹⁶⁴ Selain itu Ketentuan dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak mampu menjangkau berbagai bentuk perilaku berkategori sebagai perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi. Ancaman pidana Pasal 221 KUHP, dianggap terlalu ringan, dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perilaku menghalangi proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi harus efektif dan harus dijauhkan dari tindakan yang dapat menghamat proses pemberantasan tersebut.

Dalam perjalannya, Pasal tersebut menjadi sebuah Pasal yang “tidur”, hal ini dikarenakan tidak pernah terdengar diterapkan oleh

¹⁶² Shinta Agustina et.al, *Loc.Cit*, hlm 83

¹⁶³ Hasil wawancara dengan Ganjar Bondan Laksana dalam buku *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi* karya Shinta Agustina et.al, hlm 86

¹⁶⁴ Risalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Rapat pleno terbuka ke 6, Pembicaraan Tingkat III (Pemandangan Umum Para Anggota) mengenai RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi P.2/1970-1971, Hari Jumat, 4 September 1970

para penegak hukum yang dikareakan oleh perumusan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dalam praktiknya sering diartikan sebagai delik materiil.¹⁶⁵ Oleh karena alasan itulah dibentuklah pembaharuan mengenai ketentuan Pasal yang mengatur tindak pidana *obstruction of justice* .

Tindak pidana *obstruction of justice* pada mulanya diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 166 namun setelah adanya pembahasan, Pasal-Pasal tersebut menjelma menjadi Pasal 20, 21, 22, dan 23.

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak

¹⁶⁵ Shinta Agustina et.al, *Loc. Cit*, hlm 83

¹⁶⁶ Risalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Buku 1, Penyampaian Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tanggal 8 Februari 1999

benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal-Pasal tersebut menjadi perdebatan diranah para pembuat undang-undang, banyak yang menanyakan Pasal tersebut termasuk kedalam tindak pidana yang bersifat formil atau materiil seperti halnya yang ditanyakan Ridwan Sani yang berasal dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP).

Pembahasan mengenai Pasal tindak pidana *obstruction of justice* ini telah dibahas pertama kali dalam sesi mendengarkan pendapat umum pakar hukum. Ridwan Sani yang berasal dari FKP yang menanyakan perihal penjelasan dan batasan dari tindak pidana

menghalang-halangi penyidikan karena jika tidak ada batasan dari menghalang-halangi, maka akan dikhawatirkan setiap orang dapat dipidana dengan Pasal ini. ¹⁶⁷ Mengenai pertanyaan dari FKP ini maka akan dilakukan pembahasan dalam Rapat Panitia Kerja.

Pembahasan mengenai penjelasan dan batasan dari tindak pidana menghalang-halangi penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang ini dibahas dalam Rapat Panitia Kerja yang kelima. Fraksi yang mempermasalahkan tidak adanya penjelasan yang rinci dalam Pasal ini adalah FKP, FABRI dan FPP. Alasan dari FABRI (Drs. Taufiq Ruku, S.H) memandang perlunya penjelasan dalam Pasal tersebut karena sulitnya membuktikan sampai sejauhmana perbuatan seseorang yang dianggap menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana korupsi.¹⁶⁸ Selain itu terdapat pembahasan apakah Pasal tersebut masuk kedalam tindak pidana materiil atau formil. pertanyaan tersebut sangat penting karena pada rumusan tindak pidana *obstruction of justice* dalam Undang-Undang sebelumnya termasuk kedalam tindak pidana yang bersifat materiil.

Mengenai pertanyaan-pernyataan tersebut, tidak adanya penjelasan yang dapat menjawab mengenai pertanyaan tersebut, hanya terdapat jawaban bahwa pembahasan dan penjelasan batasan kriteria dari tindak pidana akan dibahas dalam timus (tim perumus)

¹⁶⁷ Risalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Buku 2A, Rapat pansus mendengar pendapat umum pakar hukum, pada hari Kamis tanggal 22 April 1999

¹⁶⁸ Risalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Buku 2C, Pendapat Taufiq Ruki dalam Rapat Panitia Kerja 5 dalam pembahasan Materi RUU , pada hari Jumat tanggal 2 Juli 1999.

169 yang tidak ada dalam risalah Undang-Undang ini.

Penjelasan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* ternyata telah dikemukakan oleh Eddy Os Hiariej Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM. Penafsiran doktriner terhadap tindak pidana menghalangi-halangi proses hukum adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Per definisi, tindak pidana menghalangi proses hukum yang demikian mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal tersebut punya motif untuk menghalangi proses hukum.¹⁷⁰ Selain itu batasan dan kriteria dari tindak pidana ini menurut Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini adalah perbuatan yang termasuk dalam *obstruction of justice* dapat berupa perbuatan apapun, dari yang paling ringan (mempengaruhi hakim/juri dengan tulisan atau komentar). Dan yang paling berat (menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada saksi). Tindakan menghalangi proses hukum, tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya diisyaratkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum.¹⁷¹ Ukuran dari maksud atau niat untuk menghalangi proses hukum

¹⁶⁹ *Ibid*

¹⁷⁰ Eddy Os Hiariej Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM, *Obstruction of justice dan Hak Angket DPR*, <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170721/281612420458169>, pada hari 25 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB

¹⁷¹ Shinta Agustina et.al, *Loc. Cit*, hlm 31

menunjukkan bahwa tindak pidana ini diklasifikasikan sengaja (dolus delict). Mengikuti doktrin tentang sengaja, maka maksud atau niat sebagai unsur tindak pidana, tidaklah harus merupakan tujuan, tapi juga dapat berupa kesadaran/keinsyafan bahwa terhalanginya atau terhambatnya proses hukum pasti atau mungkin akan terjadi karena perbuatannya.¹⁷² Pelaku tidak harus menghendaki suatu proses hukum itu akan tercegah atau terintangi atau terganggu oleh perbuatannya apalagi bahwa proses tersebut memang telah tercegah, terintangi atau terganggu, melainkan cukup apabila dia mengetahui bahwa perbuatannya dapat mencegah, merintangi atau menggagalkan suatu proses hukum.¹⁷³ Berdasarkan praktiknya, mengukur adanya niat dan maksud harus sesuai dengan fakta dari persidangan yang meliputi fakta sebelum perbuatan pidana dilakukan, fakta saat perbuatan pidana dilakukan dan fakta telah terselesainya perbuatan pidana.

Berdasarkan pemaparan mengenai latarbelakang diaturnya tindak pidana *obstruction of justice* dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat disimpulkan bahwa alasan dari para pembentuk Undang-Undang dalam mengkriminalisasi perbuatan *obstruction of justice* tidak lain adalah untuk mempermudah proses peradilan

¹⁷² *Loc.Cit*

¹⁷³ Shinta Agustina et.al, *Loc.Cit*, hlm 114

dan menghindarkan dari segala bentuk hambatan yang dapat menghambat tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut sehingga terciptanya proses peradilan yang berkeadilan. Misalnya, tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah untuk mencegah dan memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi sehingga mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi haruslah dihindarkan dari segala bentuk perbuatan yang dapat menghalangi proses peradilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut sehingga diperlukan pengaturan mengenai perbuatan menghalang-halangi penyidikan atau yang disebut dengan *obstruction of justice* .

Berkaitan mengenai kesesuaian antara teori tentang kriteria dari kebijakan kriminalisasi dengan praktek kriminalisasi tindak pidana *obstruction of justice* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menurut pandangan penulis mengenai kebijakan kriminalisasi *obstruction of justice* sebagai delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan suatu perbuatan dikategorikan menjadi tindak pidana adalah pada nilai kerugiannya, akibat hukumnya, sifat perbuatan, klasifikasi tindak pidana, arti penting dan tingkat bahayanya, ketercelaan nilai moralnya, biaya dan pertimbangan lainnya. Menurut data yang telah penulis peroleh dalam risalah sidang dalam

perumusan kriminalisasi terhadap tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, proses kriminalisasi telah sesuai dengan konsep kriteria umum kriminalisasi yang telah penulis paparkan dalam Bab II.

Kriteria yang telah terpenuhi antara lain Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya tujuan dari perumusan Pasal tersebut adalah untuk mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan mencegah adanya hambatan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dapat mengganggu pembangunan nasional karena salah satu pembangunan nasional adalah mensejahterakan masyarakat. Korupsi dapat menghambat upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan mengenai tindak pidana *obstruction of justice*, agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif sehingga sehingga tujuan dari pembangunan social dapat berjalan dengan maksimal.

Kriteria kriminalisasi lain yang terpenuhi adalah perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki. Korupsi merupakan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan Negara. Pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan guna mencegah timbulnya kerugian arti penting dan tingkat bahayanya, ketercelaan nilai moralnya, biaya dan pertimbangan lainnya. Menurut data yang telah penulis peroleh dalam risalah sidang dalam

perumusan kriminalisasi terhadap tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, proses kriminalisasi telah sesuai dengan konsep kriteria umum kriminalisasi yang telah penulis paparkan dalam Bab II.

Kriteria yang telah terpenuhi antara lain Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya tujuan dari perumusan Pasal tersebut adalah untuk mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan mencegah adanya hambatan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dapat mengganggu pembangunan nasional karena salah satu pembangunan nasional adalah mensejahterakan masyarakat. Korupsi dapat menghambat upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan mengenai tindak pidana *obstruction of justice*, agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif sehingga tujuan dari pembangunan social dapat berjalan dengan maksimal.

Kriteria kriminalisasi lain yang terpenuhi adalah perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki. Korupsi merupakan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan Negara. Pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan guna mencegah timbulnya kerugian

Negara. Oleh karena itu, agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif, perlu dikriminalisasinya

tindak pidana *obstruction of justice* supaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif.

Meskipun Pasal tersebut telah memenuhi kriteria umum dalam kebijakan kriminalisasi. Tetapi Pasal tersebut masih mempunyai beberapa kekurangan. Misalnya tidak adanya penjelasan yang rinci mengenai pengertian dan batasan dari menghalang-halangi. Selain itu, sepanjang pengamatan penulis mengenai Risalah Sidang yang penulis dapatkan, penulis tidak menemukan alasan yang lebih lanjut mengenai latarbelakang dikriminalisasinya tindak pidana *obstruction of justice* didalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hanya terdapat perdebatan mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria dari unsur menghalang-halangi.

C. Sanksi Pidana *Obstruction Of Justice* Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Saksi Dan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Belum Berbasis Nilai Keadilan

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sering kali ditemui kendala-kendala yang menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut terganggu. Salah satu kendala yang kerap kali terjadi adalah perlawanan dari berbagai pihak. Perlawanan-perlawanan tersebut seringkali dilakukan untuk menghalang-halangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan-perbuatan menghalang-halangi dan merintangangi proses peradilan tindak pidana korupsi kerap dilakukan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat persidangan pengadilan.

Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses. Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Tindak Pidana tersebut dapat pula disebut sebagai *obstruction of justice* . Dalam KUHP, tindakan ini diatur dalam Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.¹⁷⁴ Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 21,22,23,24 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Dari berbagai kasus korupsi yang mencuat di Indonesia terlihat ada upaya pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas

¹⁷⁴ Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal Lex Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015, hlm 136.

tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan”.

Beberapa contoh kasus menghalang-halangi dan merintangikan proses penyidikan tindak pidana korupsi baik dari advokat, pejabat pemerintahan, bahkan Jaksa antara lain sebagai berikut :

1. Fredrich Yunadi¹⁷⁵

Kasus bermula saat Fredrich menjadi kuasa hukum Ketua DPR kala itu, Setya Novanto. Di mana Setya Novanto sedang disidik kasus korupsi proyek e-KTP. Fredrich kemudian menyusun strategi licin untuk menghalangi KPK bisa menangkap kliennya. Dari pura-pura sakit hingga kabur. Setya Novanto mengaku sakit akibat mobilnya menabrak tiang di tepi jalan dan dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta. Fredrich menyatakan kliennya mengalami benjolan di muka sebesar bakpao. Namun akhirnya skenario jahat itu terbongkar. “Kejanggalan demi kejanggalan terungkap. Fredrich akhirnya ditangkap dan Setya Novanto diadili di kasus korupsi e-KTP.

PN Jakpus menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Fredrich karena terbukti merintangikan penyidikan KPK terhadap Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Di tingkat kasasi, hukuman Fredrich ditambah menjadi 7,5 tahun penjara, dan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Fredrich Yunadi. Alhasil, Fredrich tetap dihukum 7,5 tahun penjara.

¹⁷⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5706599/terbukti-rintangi-kpk-di-kasus-setnov-pk-fredrich-yunadi-ditolak> diakses pada tanggal 06/05/2022

2. Kasus Miryam S Haryani¹⁷⁶

Mantan anggota DPR Miryam S Haryani dijatuhi vonis 5 tahun Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Majelis hakim menilai Miryam terbukti secara sah dan meyakinkan telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan perkara korupsi proyek e-KTP saat bersaksi atas terdakwa Irman dan Sugiharto. Dalam amar putusan, majelis hakim menilai dakwaan JPU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 juncto Pasal 35 UU no 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam UU no 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

3. Ferdy Yuman¹⁷⁷

Terdakwa Ferdy Yuman divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidi 3 bulan kurungan Pengadilan Tipikor Jakarta. Ferdy dinyatakan bersalah merintangi penyidikan KPK terkait perkara mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Ferdy dinyatakan bersalah melanggar Pasal 21 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

4. Cirus Sinaga¹⁷⁸

Cirus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi secara tidak langsung penyidikan, penuntutan

¹⁷⁶<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/14/09042471/miryam-s-haryani-berbohong-penjara-5-tahun-dan-jadi-tersangka-e-ktp?page=all> diakses pada tanggal 06/05/2022

¹⁷⁷ <https://news.detik.com/berita/d-5762164/ferdy-yuman-divonis-4-tahun-di-kasus-perintangan-penyidikan-nurhadi> diakses pada tanggal 06/05/2022

¹⁷⁸ <https://nasional.tempo.co/read/363129/jaksa-cirus-divonis-5-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 06/05/2022

dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi pajak Gayus Tambunan. Cirus dengan sengaja merekayasa dakwaan terhadap Gayus berdasarkan Pasal 372 KUHP dan bukan Pasal-Pasal tindak pidana korupsi.

Cirus dinyatakan bersalah melanggar Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena menggagalkan tuntutan Pasal korupsi Gayus Tambunan. Pada tingkat pertama di Pengadilan Tipikor, Cirus divonis 5 tahun penjara dan juga dikenai denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor. Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap memvonis dengan hukuman lima tahun penjara seperti dijatuhkan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Serta Kasasi jaksa Cirus Sinaga ditolak Mahkamah Agung (MA). Alhasil Cirus menjadi terpidana atas kasus merekayasa dakwaan kasus Gayus Tambunan dan harus mendekam selama 5 tahun di balik penjara.

5. Lucas¹⁷⁹

Advokat Lucas divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Lucas juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Lucas terbukti menghalangi proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. Lucas membantu pelarian Eddy ke luar negeri. Lucas menyarankan Eddy membuat paspor palsu negara lain agar terhindar dari proses hukum. Lucas terbukti melanggar Pasal 21

¹⁷⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5528052/jejak-advokat-lucas-ditahan-kpk-divonis-bebas-ma>, diakses pada tanggal 06/05/2022

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pada proses banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pangkas hukuman pidana penjara pengacara Lucas selama dua tahun. Terdakwa kasus merintangi penyidikan kasus Eddy Sindoro ini masa hukumannya dikurangi dari tujuh tahun menjadi lima tahun penjara.

Di tingkat kasasi, MA mengurangi vonis advokat Lucas dari 5 tahun menjadi 3 tahun penjara. Akantetapi Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh advokat Lucas, terkait perkara merintangi penyidikan terhadap tersangka korupsi Eddy Sindoro.

Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro menjelaskan,¹⁸⁰ ada dua perbuatan yang dinilai tidak terbukti yaitu melakukan *obstruction of justice* dalam pengertian secara fisik menghalang-halangi, mencegah dan merintangi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Kedua melakukan *obstruction of justice* dalam pengertian memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan. karena dua tindakan itu dinyatakan tidak terbukti maka MA mengabulkan putusan PK dari Lucas.

Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, yakni delik merintangi penyidikan dalam perkara korupsi, mencermati formulasi ketentuan Pasal 21 UU PTPK, maka unsur-unsurnya dapat diuraikan berikut ini:

¹⁸⁰<https://nasional.kontan.co.id/news/ma-beberkan-alasan-permohonan-pk-advokat-lucas-dikabulkan> diakses pada tanggal 06/05/2022

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung
4. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
5. Terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Analisis terkait Pasal 21 tersebut dilihat dari formulasi ketentuan di atas, maka perbuatan pidana atau tindak pidana (delik) menurut Pasal tersebut bukan korupsinya, akan tetapi adalah perbuatan mencegah, merintang atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi.

Unsur “setiap orang” sebagai subjek tindak pidana dalam formulasi Pasal 21 UU PTPK, adalah bisa siapa saja karena makna setiap orang tidak menunjuk kepada pelaku tertentu seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat, anggota DPR, Presiden, Menteri, Pegawai Swasta dan pihak-pihak lain.

Kendatipun formulasi Pasal 1 angka 3 UU PTPK menentukan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi” dan diperjelas oleh ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PTPK yang menyatakan bahwa korporasi adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” serta dipertegas ketentuan Pasal 21 yang memuat “unsur setiap orang”. Akan tetapi sejatinya, “unsur setiap orang” dalam Pasal 21 itu, terkesan hanya bisa diaplikasikan terbatas

pada pengertian “orang perseorangan”, sebab tidak ada “batasan yuridis” tentang kapan tindak pidana dalam Pasal 21 dilakukan oleh korporasi dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya serta (sanksi) pidana apa yang bisa dijatuhkan terhadap korporasi bila melakukan tindak pidana dalam Pasal 21 UU PTPK ini.

Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang dimohonkan para advokat dan pengurus PERADI Jakarta Selatan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis Hakim Konstitusi menilai permohonan kabur karena tidak terdapatnya frasa “secara langsung dan tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Permohonan Nomor 27/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan para advokat dan pengurus Peradi Jakarta Selatan, yakni Octolin Hutagalung, Nuzul Wibawa, Hernoko D. Wibowo, dan Andrijani Sulistiowati mendalilkan bahwa Pasal 21 sepanjang frasa “secara langsung dan tidak langsung” UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memiliki tolok ukur yang jelas dan multitafsir. Pemohon mendalilkan penegak hukum seperti penyidik kepolisian, kejaksaan, dan KPK menjadi bebas tafsir karena tidak ada kesepakatan dan standar yang pasti mengenai waktu seorang advokat dalam hal jenis perbuatan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dimaksud sebagai perbuatan secara “langsung atau tidak langsung” dalam melakukan pembelaan kepada kliennya. Menurut Pemohon, ketiadaan tolok ukur yang jelas tersebut menyebabkan para Pemohon dalam membela klien dalam kasus korupsi dapat dianggap

dan diduga melakukan perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung sehingga Pasal 21 UU Tipikor merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum dan dalam waktu yang bersamaan pula bertentangan dengan UUD 1945.

MK memberik pertimbangan hukum bahwa frasa “secara langsung dan tidak langsung” sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya, baik pada alasan permohonan maupun pada petitum, tidak terdapat dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Adapun Pasal 21 UU Tipikor selengkapnya menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Frasa “secara langsung dan tidak langsung” sebagaimana terdapat dalam dalil para Pemohon memiliki konsekuensi hukum bahwa frasa tersebut bersifat kumulatif. Sedangkan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor memiliki konsekuensi hukum bahwa frasa tersebut bersifat alternatif. “Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon sepanjang frasa “secara langsung dan tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor adalah kabur”.

Mengenai unsur mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung bahwa Pasal 21 UU

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang. Pasal 21 hanya menyebutkan “dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan”. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang dimaksud dapat mencegah, merintangi atau menggagalkan. Sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan penegak hukum. Dimana seperti contoh kasus diatas dimana advokat lucas dalam peninjauan kembali dikabulkan oleh MA.

Seharusnya perlu ada perubahan terhadap Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang secara jelas bagaimana perbuatan dikatakan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses hukum tersebut.

Dalam Risalah Undang-Undang pun penulis tidak menemukan kriteria khusus mengenai tindakan menghalang-halangi, para anggota dewan hanya menyerahkan kembali ke tenaga ahli untuk mencari dan menemukan mengenai kriteria dari menghalang-halangi tersebut. Tetapi pada akhirnya tujuan akhir dari kebijakan kriminal ini adaah untuk melindungi masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dalam berbagai istilah misalnya “kebahagiaan warga masyarakat/penduduk” (*happiness of the citizens*), “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social*

welfare), atau “untuk mencapai keseimbangan” (*equality*).¹⁸¹

1. Kasus DIDIN HAERUDIN alias RINTIK alias DEDE POLTAK alias BLEDER alias AHMAD UHEN dengan Nomor Resgister Perkara 24/Pid/Sus-TPK/2016/PN/SRG.

Putusan pengadilan ini mengadili perkara korupsi (menghalang- halangi pemberantasan tindak pidana korupsi) atas nama Terdakwa Dinin Herudin alias Rintik alias Dede Poltak yang dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara. Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Serang dengan dakwaan tunggal yaitu :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸²

Berdasarkan Pasal dari dakwaan tersebut, maka dapat ketahui unsur-unsur dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut adalah

a. Setiap Orang;

Dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

¹⁸¹ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 158

¹⁸² Putusan Pengadilan Negeri Serang (Putusan Pengadilan Tingkat I) No 24/Pid/Sus-TPK/2016/PN/SRG

apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.¹⁸³

b. Dengan sengaja;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi tentang kesengajaan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diketahui dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui). Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal tiga bentuk kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheid sbewustzijn*).
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dulus eventualis*).

c. Mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi.

Arti kata mencegah dalam kamus bahasa Indonesia antara lain: “menegakkan; menahan, tidak menurut,

¹⁸³ *Ibid*

merintang, melarang.” Perbuatan mencegah tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil. Arti merintang: menghalang-halangi...; mengganggu, mengusik. Merintang dapat kita defenisikan mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan, dan apakah perbuatan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat. Jadi di sini cukup membuktikan ada indikasi upaya yang mengarah kepada perbuatan menggagalkan atau menghambat proses peradilan. Sedangkan Arti menggagalkan dimuat antara lain : menjadi gagal. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil. Menggagalkan adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yang telah dilakukan menjadi suatu kegagalan.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi ... Op.Cit*, hlm 136

Jaksa penuntut umum meyakini dalam dakwaannya bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dibuktikan dengan beberapa fakta-fakta yang terungkap yaitu sebagai berikut :

Bahwa hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di Kp. Ciekek Lor Rt. 003/05 Kel. Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang telah ditelpon oleh Humaedi bin Jumrani selaku terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyipuan yang berdasarkan Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Serang Nomor 58/ Pen.Pid.Sus.TPK / 2014/PN.Srg. tanggal 22 Desember 2014 tentang penentuan harisidang, meminta bantuan kepada terdakwa untuk melarikan diri dengan kata-kata “Tik saya ada masalah dengan keluarga di Lampung bisa enggak bantu saya untuk lari di Pengadilan“ jawab terdakwa “siap saya bisa membantu nanti saya jemput“ selanjutnya terdakwa bertanya “jam berapa berangkat sidangnya?“ dijawab oleh Humaedi “nanti abis dohor“ terus Humaedi bin Jumrani ngomong lagi “saya di mobil kecil“ dijawab lagi oleh terdakwa “iya, tunggu saja Humaedi di Pengadilan“, tidak lama setelah terdakwa menerima telpon dari Humaedi tersebut terdakwa berangkat ke Rutan Serang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merek Fino warna Ping sampai Rutan sekitar pukul 13.00 wib. terdakwa menelpon Humaedi bin Jumrani tetapi telponnya tidak aktif lalu terdakwa menunggu disekitar Rutan Serang sampai sekira pukul 14.00 wib. terdakwa melihat Humaidi bin Jumrani berada dalam mobil tahanan Kejaksaan Negeri Serang keluar dari Rutan menuju Pengadilan Negeri Serang, ketika itu terdakwa sempat disapa oleh Humaedi “Lur “, sementara mobil tahanan yang membawa Humaedi bin Jumrani dkk. terus melaju ke Pengadilan Negeri Serang terdakwa mengikutinya dari

belakang dengan menggunakan sepeda motornya tersebut, sesampainya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang terdakwa berhenti dipinggir jalan di depan Pengadilan sambil menunggu di warung bakso, tidak lama kemudian

Humeidi bin Jumrani dan tahanan Tipikor lainnya turun dari mobil tahanan dengan dikawal oleh petugas pengawalan dari Kejaksaan Negeri Serang, namun pada saat petugas pengawal tahanan lengah Humaedi langsung berjalan ke depan Pengadilan Negeri Serang menghampiri terdakwa yang sudah menunggu disamping motornya dan langsung Humaedi bin Jumrani naik duduk dibelakang motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian terdakwa melarikan Humaedi ke arah lampu merah Kebon Jahe menuju rumah orang tua terdakwa di Kampung Ciekek Lor Rt. 003/05 Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, padahal terdakwa mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 tersebut sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Januari 2015 Humaedi bin Jumrani selaku terdakwa tindak pidana korupsi suap akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti.

Oleh karena terdakwa telah merintangi persidangan Tindak Pidana Korupsi dengan cara membawa lari Humaedi bin Jumrani maka persidangannya tidak dapat dilangsungkan sehingga Majelis Hakim menunda persidangan hari Rabu tanggal 28 Januari 2016 tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015.

Bahwa untuk persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Humaedi bin Jumrani pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 itupun tidak dapat dilaksanakan karena Humaedi bin

Jumrani belum tertangkap.¹⁸⁵

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berlandaskan pada terdakwa yang telah merintangi proses penyidikan dengan cara membawa lari Humaedi (terdakwa kasus korupsi), padahal terdakwa telah mengetahui bahwa pada hari tersebut akan dilaksanakannya persidangan dari terdakwa Humaedi. Akibat dari perbuatan tersebut adalah persidangan dengan terdakwa Humaedi pada tanggal 28 Januari 2016 tidak dapat berlangsung dan ditunda pada tanggal 4 Februari 2015 yang pada akhirnya juga tidak berlangsung karena terdakwa Humaedi belum tertangkap. Jika rumusan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah sesuai dan memenuhi dari penjelasan dari unsur dengan sengaja dan juga unsur mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa terdakwa Didin membantu terdakwa Humaedi untuk melarikan diri dari persidangan dan terdakwa Didin juga mengetahui bahwa akibat dari perbuatan tersebut akan menyebabkan ditundanya persidangan dari terdakwa Humaedi.

Pada amar putusan Pengadilan Negeri Serang yang berbunyi sebagai berikut

Menyatakan terdakwa DIDIN HAERUDIN alias RINTIK alias DEDE POLTAK alias BLEDER alias AHMAD UHEN bersalah melakukan tindak pidana Korupsi merintangi

¹⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Serang *Op.Cit*

pemeriksaan disidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa Humaedi bin Jamroni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat Dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIN HAERUDIN alias RINTIK alias DEDE POLTAK alias

BLANDER alias AHMAD UHEN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti: Berkas perkara No.Reg.Perk: PDS-17/SRG/XI/2014 atas nama terdakwa HUMAEDI bin JAMRONI, tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 (satu) unit Hand phon merek Nokia 103 warna hitam kuning dan 1 (satu) unit Borgol, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa DIDIN HAERUDIN alias RINTIK alias DEDE POLTAK alias BLEDER alias AHMAD UHEN untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).¹⁸⁶

Berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut, majelis hakim juga sependapat dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa Didin Herudin telah melanggar ketentuan dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertimbangan hakim tentang kesesuain unsur dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap

¹⁸⁶ *Ibid*

dipersidangan, yaitu sebagai berikut

a. Unsur dengan sengaja

Berdasarkan unsur dari Pasal tersebut diperoleh fakta hukum berupa Terdakwa telah mengetahui kalau Humaedi sedang dalam tahanan Rutan dan akan disidangkan dalam perkara Tindak pidana korupsi suap, dimana pada tanggal 28 Januari 2015 terdakwa dan Humaedi sudah saling sepakat untuk melaksanakan niat Humaedi melarikan diri dari Rutan sehingga pada sekira pukul 13.00 WIB terdakwa langsung ke Rutan Serang untuk melaksanakan kesepakatan terdakwa dan Humaedi dan pada sekira pukul 14.00 wib terdakwa melihat Humaedi berada dalam mobil tahanan Kejari Serang dan sewaktu di halaman Rutan Serang terdakwa sempat ditegur oleh Humaedi, lalu terdakwa mengikuti mobil tahanan yang sedang membawa Humaedi dkk¹⁸⁷.

b. Unsur Mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi.

Berdasarkan unsur dari Pasal tersebut, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya berupa:

Menimbang bahwa dengan kejadian Humaedi dibawa lari oleh terdakwa pada tanggal 28 Januari 2015 yang sedianya Humaedi akan disidangkan dengan cara pemeriksaan saksi dan barang bukti maka persidangan tersebut tidak dapat dilangsungkan sehingga Majelis Hakim menunda sidang sampai tanggal 4 Februari 2015, berhubung Humaedi belum tertangkap maka persidangan tanggal 4 Februari 2015 tersebutpun tidak dapat

¹⁸⁷ *Ibid*

dilaksanakan.¹⁸⁸

Berdasarkan pertimbangan hakim tentang kesesuaian antara unsur dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hakim sependapat dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang menyebutkan bahwa terdakwa melanggar ketentuan dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibuktikan dengan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menurut pendapat penulis, Majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam memaknai tindak pidana *obstruction of justice* berdasarkan dengan kasus diatas adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menyebabkan terhalangnya atau terganggunya suatu proses peradilan agar tidak berjalan dengan lancar. Pelaku juga telah meyakini bahwa hal yang dilakukannya dapat menyebabkan terganggunya suatu proses peradilan. Selain itu hakim dalam menghadapi perkara hukum ini tidak menjelaskan unsur-unsur yang ada dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 khususnya pada unsur Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi. Seharusnya hakim memberikan penjelasan di dalam dasar pertimbangan mengenai unsur-unsur yang ada dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hakim

¹⁸⁸ *Ibid*

hanya berpatokan pada tindakan membawa lari terdakwa Humaedi yang akan dipersidangkan pada kasus korupsi tersebut sudah memenuhi unsur Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi. Tanpa memberikan penjelasan dari unsur-unsur perbuatan pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

2. Kasus Cirus Sinaga

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili tindak pidana korupsi (tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan) atas nama terdakwa Cirus Sinaga dengan nomor register perkara 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst. Terdakwa diajukan dipersidangkan dengan dakwaan alternatif dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu: Sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Atau Kedua: Sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

- Atau Ketiga: Sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP¹⁸⁹

Dakwaan tersebut disusun secara alternative. Oleh karena itu, harus dibuktikan dulu dakwaan yang pertama. Dakwaan pertama adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

¹⁸⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Pengadilan Tingkat I) No 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst

tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”¹⁹⁰

Berdasarkan dakwaan pertama tersebut, jaksa penuntut umum mempunyai alasan yang menjadikan dasar oleh jaksa penuntut umum dalam mendakwa dengan menggunakan Pasal ini. Latarbelakang yang dijadikan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Cirus Sinaga, S.H., M.Hum selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-I- 877/B.4/8/1986 tanggal 19 Agustus 1986 NRP 6855741 NIP 195707171985031001 dan diangkat sebagai Jaksa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP- I-066/J.A/7/1989 tanggal 27 Juli 1989, pada hari dan tanggal antara bulan Juli 2009 sampai dengan Januari 2010 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Kejaksaan Agung RI Jl Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, Terdakwa selaku Jaksa Peneliti (P-16) maupun Jaksa Penuntut Umum (P-16A) dalam perkara tindak pidana atas nama tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan, dengan maksud menguntungkan orang lain yaitu Haposan Hutagalung, S.H. dan Gayus Halomoan P. Tambunan telah melakukan

¹⁹⁰ *Ibid*

perbuatan melawan hukum yaitu menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta berbagai petunjuk Jaksa Agung RI dalam penanganan penyelesaian perkara pidana, memaksa Jaksa Nasran Azis, S.H., selaku Tim Jaksa Penuntut Umum perkara tindak pidana atas nama Gayus Halomoan P. Tambunan untuk membuat surat dakwaan dengan mengikuti Rencana Dakwaan yang disusun dan dibuat Terdakwa tanpa mendakwakan perbuatan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.¹⁹¹

Kemudian, dakwaan kedua adalah Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi¹⁹²

Berdasarkan dengan dakwaan kedua tersebut, jaksa penuntut umum mempunyai alasan yang menjadikan ketentuan Pasal tersebut dijadikan dakwaan kedua. Latarbelakang tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Cirus Sinaga, S.H., M.Hum, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama, dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu Terdakwa selaku Jaksa Peneliti sesuai dengan surat perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan perkara (P-16) Nomor: Prin260/E.2/Epp/09/2009 tanggal 10 September 2009 maupun selaku Jaksa Penuntut Umum, sesuai Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntutn Umum untuk penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P- 16A) Nomor: Prin-2566/O.6.11/Ep.1/12/2009 tanggal 9 Desember 2009 telah mencegah atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penuntutan perkara tindak pidana korupsi atas nama

¹⁹¹ *Ibid*

¹⁹² *Ibid*

tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan berkas perkara Nomor Pol. BP/41/X/2009/Dit. II Eksus tanggal 2 Oktober 2009 dengan tidak membuat Nota Dinas atau Nota Pendapat serta tidak melaporkan kepada pimpinan untuk mengkoordinasikan atau menyerahkan perkara tersebut kepada bidang Tindak Pidana Khusus, dan dalam meneliti berkas perkara Terdakwa sengaja memberi petunjuk kepada penyidik dengan mengarahkan pada pembuktian perakra tindak pidana umum, serta memerintahkan kepada Nasran Azis, S.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tangerang , untuk membuat surat dakwaan sesuai dengan rencana dakwaan yang dibuat Terdakwa tanpa memasukkan Pasal tindak pidana korupsi.¹⁹³

Berdasarkan latarbelakang dari dakwaan kedua tersebut bahwa unsur dari Dengan sengaja mencegah, merintang, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dibuktikan dengan adanya upaya dari terdakwa Cirus Sinaga yang tidak memasukkan Pasal korupsi dalam dakwaan dari terdakwa Gayus Tambunan. Atas perbuatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan yang menyatakan Gayus Tambunan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pada amar putusan pengadilan yang berbunyi sebagai berikut

Menyatakan Terdakwa Cirus Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintang secara tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Terdakwa. - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000, Menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan¹⁹⁴

Berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut, majelis hakim sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar

¹⁹³ *Ibid*

¹⁹⁴ *Ibid*

ketentuan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tetapi terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dari Pasal 21 UU No 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No 31 Tahun 1999. Hal ini dibuktikan dengan keyakinan hakim dalam pertimbangan sebagai berikut

- a. Unsur Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkarakorupsi.

Berdasarkan dengan pertimbangan mejalis hakim tersebut maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengetahui bahwa tindakannya yang tidak memasukan unsur Pasal korupsi terhadap terdakwa Gayus Tambunan dilakuakn secara sengaja dan mengetahui bahwa tindakannya tersebut melanggar ketentuan surat jaksa agung muda tindak pidana umum nomor B-689/E/EJP/12/2004. Bahwa dengan tindakan terdakwa tersebut maka berakibat pada terhalangnya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Gayus Tambunan yang dalam hal ini adalah merintangi proses pra penuntutan dari terdakwa Gayus Tambunan. Hakim dalam memaknai tindak pidana menghalangi proses pemberantasan korupsi terhadap kasus diatas sependapat dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Berdasarkan kasus diatas, unsur dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan dimaknai sebagai suatu bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan terhalangnya proses pemberantasan tindak pidana korupsi yang dalam kasus ini adalah terhalangnya proses pra penuntutan, sebelum melakukan perbuatan *obstruction of justice* , pelaku telah mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan terhalangnya proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu hakim dalam menghadapi perkara hukum ini tidak menjelaskan unsur-unsur yang ada dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 khususnya pada unsur Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi. Seharusnya hakim memberikan penjelasan di dalam dasar pertimbangan mengenai unsur-unsur yang ada dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hakim hanya berpatokan pada tindakan dari terdakwa Cirus Sinaga yang tidak memasukkan Pasal korupsi dalam dakwaannya terhadap terdakwa Gayus Tambunan sudah memenuhi unsur Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi. Tanpa memberikan penjelasan dari unsur-unsur perbuatan pidana dalam Pasal 21 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999.

3. Kasus Muhtar Ependy

Putusan pengadilan ini mengadili perkara korupsi (menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi) atasnama terdakwa Muhtar Ependy dengan nomor register perkara 112/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan sebagai berikut

KESATU Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN KEDUA Perbuatan Terdakwa sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal22 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;¹⁹⁵

Berdasarkan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, dapat diketahui bahwa susunan dakwaan tersebut berbentuk kumulatif. Jaksa mempunyai keyakinan tersendiri dalam mendakwa terdakwa dengan *Pasal obstruction of justice* . Keyakinan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan *Pasal obstruction of justice* dibuktikan dengan beberapa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- i. Keyakinan Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa menggunakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31

¹⁹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I) No112/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst

Tahun 1999

Terdakwa MUHTAR EPENDY dengan sengaja merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Tersangka M. AKIL MOCHTAR dengan cara mempengaruhi MASYITO, ROMI HERTON dan SRINO untuk memberikan keterangan yang tidak benar, dan dengan sengaja merintangi secara langsung atau tidak langsung pada pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR dengan cara mempengaruhi MASYITO dan ROMI HERTON sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar, dan mempengaruhi IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HASRILANTI sebagai saksi untuk mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan serta memberikan keterangan yang tidak benar.¹⁹⁶

- ii. Keyakinan Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa dengan ketentuan Pasal 22 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar pada saat Terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama M.AKIL MOCHTAR Nomor Perkara : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa di depan persidangan menerangkan hanya sekali bertemu dengan M.AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI pada tahun 2010 bertempat di ruang kerjanya pada Kantor Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, padahal :

- Berdasarkan keterangan saksi MICO FANJI TIRTAYASA dan DARYONO bahwa Terdakwa di tahun 2013 juga bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR pada saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi RI.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB-2486/FKF/2014 tanggal 26 September 2014 diperoleh data beberapa foto dalam waktu dan tempat yang berbeda diantaranya foto Terdakwa bersama M.

¹⁹⁶ *Ibid*

AKIL MOCHTAR di ruang kerja Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI dan foto Terdakwa di ruang kerja M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua Mahkamah Konstitusi RI tersimpan dalam 1 (satu) buah handphone Apple Iphone 5 IMEI : 013410002567937 model A1429 IC : 579c-E2610A serial number : F2MJQK37DTWH berlabel MUHTAR EPENDY.

- Terdakwa didepan persidangan menerangkan tidak pernah kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan ROMI HERTON dan MASYITO, padahal :

- Berdasarkan keterangan saksi IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HASRILANTI, MASYITO dan NUR AFFANDI bahwa sebenarnya Terdakwa pada bulan Mei 2013 pernah datang dan bertemu dengan MASYITO di Kantor Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta.¹⁹⁷

Berdasarkan keyakinan Jaksa dalam mendakwa terdakwa dengan Pasal *obstruction of justice* dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum dalam memaknai tindak pidana *obstruction of justice* berdasarkan perkara hukum diatas adalah bahwa memengaruhi saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar dalam suatu persidangan perkara korupsi dan mempengaruhi saksi lain untuk mencabut kesaksiannya dalam kasus perkara korupsi dan juga terdakwa sendiri sebagai seorang saksi dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang benar dalam perkara korupsi dengan terdakwa M Akil Mochtar.

Majelis Hakim juga sependapat dengan pemaknaan dari jaksa penuntut umum bahwa perkara hukum tersebut memang termasuk kedalam tindak pidana *obstruction of justice* . Berdasarkan dengan amar putusan pengadilan yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁹⁷ *Ibid*

1 Menyatakan Terdakwa MUHTAR EPENDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 21 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 22, jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa MUHTAR EPENDY dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4 Menyatakan barang bukti (BB):¹⁹⁸

Berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut, majelis hakim juga sependapat dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa Didin Herudin telah melanggar ketentuan dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 22 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

¹⁹⁸ *Ibid*

Hal ini dibuktikan dengan adanya pertimbangan hakim tentang kesesuaian unsur dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur “dengan sengaja mencegah, merintangangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang sifatnya alternative, yakni mencegah, merintangangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur tersebut, misalnya mencegah secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dalam melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu mencegah, merintangangi atau menggagalkan, seseorang melakukannya secara sadar, mengetahui serta menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya. Artinya disamping perbuatan itu dikehendaki, juga ada tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa ahli Drs. Adami Chazawi, SH dalam persidangan berpendapat tindak pidana Pasal 21 merupakan tindak pidana formil. Sebagai indikator terwujudnya secara sempurna tindak pidana formil sudah cukup dengan adanya terwujudnya perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana, tanpa melihat atau bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Jadi tidak harus perbuatan mencegah, merintangangi atau menggagalkan berakibat pada terhentinya proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas, jelaslah kiranya Terdakwa bermaksud untuk merintangangi atau menghalangi secara tidak langsung jalannya proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara M. AKIL MOCHTAR. Terdakwa mengetahui dan mempunyai tujuan apabila penyidik, penuntut umum

dan majelis hakim tidak berhasil membuktikan hubungan atau keterkaitan antara Terdakwa dengan MASYITO, ROMI HERTON, SUZANA, IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI dan RISNA HASRILIANI, maka perbuatan pemberian uang untuk mengurus sengketa Pemilukada Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang akan sulit dibuktikan¹⁹⁹

- b. Unsur “terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkarakorupsi”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya kualifikasi unsur ini bisa tersangka atau terdakwa ataupun para saksi, sehingga pemenuhan pembuktiannya cukup hanya terbukti salah satunya, dengan demikian sudah dipandang unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan Terdakwa menurut Pasal 1 ayat

(15) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan Saksi menurut Pasal 1 ayat (26) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur “dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan” di atas, Terdakwa telah terbukti dengan sengaja merintang secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan cara mempengaruhi saksisaksi ROMI HERTON, MASYITO, SRINO, IWAN SUTARYADI, RIKAFATMAWATI, RISNA HASRILIANI untuk

memberikan keterangan yang tidak benar, baik pada saat penyidikan dan atau dalam pemeriksaan saksi-

¹⁹⁹ *Ibid*

saksi di sidang pengadilan. Dengan demikian unsur “terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para Saksi dalam perkara korupsi” telah terpenuhi menurut hukum.²⁰⁰

c. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan : ”Jika antarabeberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbedabeda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.” Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang “sejenis”; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa telah mempengaruhi saksi-saksi MASYITO, ROMI HERTON, SRINO, IWANSUTARYADI, RIKA FATMAWATI dan RISNA HASRILIANI secara berlanjut dan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, serta perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan sejenis, yaitu mempengaruhi saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat

(1) KUHP, sehingga oleh karenanya Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara ini telah terpenuhi;

Berdasarkan pertimbangan hakim mengenai kesesuaian antara penjelasan unsur Pasal dengan fakta huku yang terungkap dipersidangan, maka hakim menilai bahwa unsur tindak pidana menghalangi peradilan telah terbukti. Selanjutnya dikarenakan bentuk dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk kumulatif, maka majelis hakim juga harus membuktikan unsur Pasal yang kedua yaitu Pasal 22, jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

²⁰⁰ *Ibid*

Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

a. Unsur "Dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar" Menimbang, bahwa pada frasa kalimat unsur "Dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar" merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana korupsi Pasal 22 jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pengertian sengaja yaitu : • Kehendak untuk melakukan perbuatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar. • Pengetahuan atau diketahui bahwa perbuatan yang (hendak) dilakukan adalah perbuatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar Menimbang, bahwa untuk mengukur unsur kesengajaan dalam pembuktian unsur kesengajaan pada Pasal 22 jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 3 indikator, yaitu : 1 Keadaan dan kemampuan jiwa si pembuat ketika berbuat dengan menghubungkan pada wujud perbuatan yang dilakukannya. Maksudnya jiwanya dalam keadaan dan kemampuan normal, dan tidak dibawah pengaruh tekanan yang tidak mampu dilawannya. 2 Keadaan-keadaan apa yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Keadaan ini bisa mengenai perbuatan, mengenai objek perbuatan, mengenai cara melakukan perbuatan, atau alat melakukan perbuatan, juga termasuk keadaan objektif si pembuat itu sendiri. 3 Dari hubungan sengaja dengan unsur-unsur lainnya dalam rumusan tindak pidana. Mengenai hal ini MvT memberi petunjuk, ialah : • Pengertian sengaja sebagai kehendak dan pengetahuan. • K arah mana unsur sengaja itu ditujukan atau mengenai perbuatan dan unsur-unsur lainnya yang urut-urutannya disebutkan

setelah (dimuka) unsur sengaja. Menimbang, bahwa untuk menilai apakah saksi memberikan keterangan yang sebenarnya atau tidak harus dilihat dari persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan saksi lainnya, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain dan alasan saksi memberikan keterangan. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi: MICO FANJI TIRTAYASA, DARYONO, SRINO, DWI ANTONI, IMRAN CAHYADI, TEGUH WAHYUDI, WAHYU ENDRO PRAYUGO, serta

bersesuaian dengan alat bukti surat berupa foto Terdakwa dengan M. AKIL MOCHTAR dan buku tamu, Terdakwa bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR lebih dari 1 (satu) kali. Terdakwa menemui M. AKIL MOCHTAR di kantor Mahkamah Konstitusi setidaknya sebanyak 2 (dua) kali dan di rumah M. AKIL MOCHTAR di Pancoran dan rumah dinas Ketua MK di Widya Candra masing-masing 1 (satu) kali. Dengan demikian keterangan Terdakwa yang menerangkan hanya sekali bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI adalah tidak benar. ...

...Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar tersebut dengan penuh kesadaran dan dikehendaki agar perkara atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR tidak terungkap di depan persidangan. Meskipun sudah diingatkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum agar Terdakwa memberikan keterangan yang benar, namun Terdakwa tetap pada keterangannya dan menyatakan bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul. Dengan demikian Terdakwa pada saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR telah dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.²⁰¹

Berdasarkan dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim juga sependapat dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tentang pemaknaan dari tindak pidana *obstruction of justice* dalam kasus tersebut. Bahwa wujud dari tindak pidana

²⁰¹ *Ibid*

obstruction of justice dalam kasus tersebut adalah terdakwa Muhtar Ependy telah mempengaruhi para saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan terdakwa Akil Mochtar, selain itu pada saat terdakwa dijadikan sebagai saksi juga dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang benar. Berbeda dengan dua kasus diatas, meskipun putusan hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim tidak terlalu berpatokan dengan hal-hal yang diyakini oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memaknai perbuatan *obstruction of justice* dalam kasustersebut. Hakim tetap mencoba memberikan keterangan tentang konsep dari unsur Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi.

Berdasarkan dengan pemaknaan dari Jaksa dan Hakim dalam tiga kasus yang ada di Bab 3, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan *obstruction of justice* dalam tiga kasus tersebut berwujud membawa lari terdakwa kasus korupsi yang akan disidangkan, sengaja tidak memasukkan unsur Pasal korupsi dalam dakwaan, mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar dan juga memberikan keterangan palsu dalam kasus korupsi. Hal tersebut telah sesuai dengan esensi dari tindakan menghalang-halangi proses hukum karena perbuatan tersebut jika dilakukan maka akan menyebabkan suatu proses hukum dalam

pemberantasan korupsi terhalangi.

Selain itu berdasarkan ketiga kasus tersebut hakim dan jaksa dalam memandang unsur dengan sengaja adalah masuk kedalam sengaja sebagai kehendak, hal ini dibuktikan dengan para pelaku dalam melakukan tindak pidana *obstruction of justice* telah menghendaki akibat yang timbul dalam tindak pidana yang dilakukannya. Padahal dapat diketahui bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 21 tersebut termasuk kedalam kategori kesengajaan sebagai kemungkinan ataupun dapat masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai kepastian. Pelaku tidak harus menghendaki bahwa suatu proses hukum akan tercegah atau terintangi atau terganggu oleh perbuatannya, apalagi bahwa proses tersebut memang tercegah, terintangi atau terganggu melainkan cukup apabila dia mengetahui bahwa perbuatannya dapat mencegah, merintangi atau menggagalkan suatu proses hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena ukuran dengan sengaja dalam Pasal tersebut masuk kedalam dolus malus ataupun dolus eventualis.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, proses hukum yang dimaksud adalah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan diperadilan. Hal ini bertentangan dengan pendapat dari Eddy OS Hiariej yang berpandangan bahwa delik tersebut harus ditafsirkan meliputi semua proses peradilan pidana mulai dari penyidikan hingga eksekusi. Hal ini karena esensi dari proses hukum pada system peradilan pidana adalah demikian, disamping itu juga sesuai

dengan pengaturan didalam UNCAC (United Nations Convention Against Corruption).

Luasnya delik ini ditambah dengan adanya frasa “langsung atau tidak langsung” sebelum frasa “penyidikan, penuntutan dan...”. Rumusan delik ini dinilai lebih luas daripada rumusan delik *obstruction of justice* didalam KUHP, karena tidak mengatur secara detil bentuk perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian Pasal ini dapat menjangkau lebih banyak perbuatan yang bersifat obstruct, daripada yang telah disebutkan secara tegas oleh KUHP. Oleh karena itu, para penegak hukum diberikan peluang untuk menafsirkan sendiri bentuk perbuatan yang dapat menghalangi proses hukum. Tetapi berdasarkan ketiga kasus tersebut, hanya satu dari tiga kasus tersebut yang mencantumkan penjelasan dari unsur Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi. Oleh karena itu, diharapkan Majelis Hakim melakukan penafsiran sendiri dari perbuatan yang dapat menghalangi proses hukum dan tidak hanya berpatokan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI SANKSI PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN SAKSI DAN TERSANGKA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI

1. Substansi Hukum

Pada awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia, tindak pidana korupsi belum dikenal karena pada waktu itu setiap perbuatan yang berindikasi kepada tindak pidana korupsi masih disidik sebagai perbuatan tindak pidana umum yang mengacu pada ketentuan hukum diatur dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui (RIB) atau yang terkenal dengan nama *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, sebagaimana termuat dalam *Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 dan Regtementopde Rechtfelijke Organisatie enbet Beteid der Justitie (RO)*, serta *Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951* yang di dalamnya diatur pula beberapa persoalan mengenai hukum acara perdata dan hukum pidana materil.

Kemudian keadaan dan sistem pemerintahan negara yang pada waktu itu didominir oleh kekuatan sosial politik sehingga menimbulkan suatu situasi pemerintahan yang tidak stabil dan tidak menentu, lagipula adanya golongan dan oknum birokrasi

yang memanfaatkan situasi dan korupsi yang semakin merajalela. Kegagalan memberantas tindak pidana korupsi melalui berbagai peraturan Perundang-Undangan tersebut mendorong diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Pada masa berlakunya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru itu sebagai salah satu instrumen bagi pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sekaligus mencabut keseluruhan hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya.

Dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik tindak pidana Korupsi di Kejaksaan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI khususnya Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 dtg Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi) dan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 43 Tahun 1999 jo UU No. 20 2001) masih dimungkinkan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.

Sumber hukum dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dari ketiga lembaga tersebut di atas, sama-sama memiliki sumber hukum yang jelas dan berlaku. Adapun munculnya sengketa kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi karena ada ketidakjelasan batasan wewenang dari tiga instansi di atas yang didasarkan pada kekaburan hukum sehingga

menyebabkan multitafsir dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

Menurut Ahmad Rivai, sering kali dijumpai aturan hukum yaitu kekosongan hukum (*leemtem in hes recht*), konflik antar norma hukum (*antinomy norm*) dan norma yang kabur (*vage norm*) atau norma yang tidak jelas. Dalam konteks dasar hukum yang dijadikan dasar penyidikan tindak pidana korupsi oleh ketiga lembaga terkait cenderung termasuk pada kekaburan hukum tentang batasan wewenang antar lembaga sehingga seringkali menyebabkan multitafsir karena hanya disesuaikan dengan penafsiran lembaga masing-masing. Hal ini yang menyebabkan seringkali terjadinya tumpang tindih wewenang dalam satu kasus tindak pidana korupsi.

Kekaburan hukum tentang wewenang penyidikan tindak korupsi dari Polri, Kejaksaan, dan KPK juga terlihat dari keterpaksaan tiga lembaga tersebut membuat sebuah MoU yang membahas tentang kewenangan tindak pidana korupsi. Padahal, apabila Undang-undang tentang kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dari tiga instansi tersebut secara tegas menyebutkan batas wewenang masing-masing instansi yang terkait, maka MoU seperti ini tidak akan diperlukan.

Salah satu contoh pasal yang dijadikan dasar oleh Polri dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Karena tidak ada peraturan Perundang-Undangan yang membagi batas kewenangan kedua instansi tersebut secara tegas dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara kedua instansi ini. Lebih jelasnya dalam KUHAP pada Pasal 1 ayat (1).

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Jelas terlihat dengan disebutkan dalam pasal di atas, bahwa polisi memiliki wewenang melakukan penyidikan, dalam hal ini penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi, padahal Jaksa juga memiliki wewenang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut.

Kewenangan Jaksa tersebut ditunjukkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undangundang”. Penjelasan pasal tersebut “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi”

Ketentuan mengenai kewenangan Jaksa di atas sebenarnya sekaligus memperkuat Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang mendasari kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu dalam dua tahun setelah undang-undang ini (KUHAP) diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penjelasan Pasal di atas menyebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu” ialah khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain: Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt Tahun 1955) dan Undang-undang tentang pemberantasan korupsi (UU No. 3 Tahun 1971)

Masih mengenai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP di atas setelah diundangkannya KUHAP, khususnya mengenai “jangka waktu dua tahun”, antara instansi Kejaksaan dan Kepolisian berbeda dalam mengartikannya. Bagi Kejaksaan

jangka waktu dua tahun hanyalah penanganan perkaraperkara tindak pidana umum saja, dimana pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sajalah yang menjadi kewenangan Polisi untuk menyidik, sehingga walaupun pasal tersebut dicabut maupun tidak, Jaksa tetap berperan sebagai penyidik tunggal untuk perkara-perakara tindak pidana khusus, yaitu perkara tindak pidana subversi, ekonomi, dan korupsi.

Ketentuan Pasal 26 UndangUndang No. 31 tahun 1999 yang sudah benar, justru dikaburkan kembali oleh Pasal 27 Undangundang No. 31 tahun 1999, di mana untuk tindak pidana yang sulit pembuktian, akan dibentuk tim gabungan di bawah kordinasi Jaksa Agung. Fungsi kordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan.

Namun makna yang sudah baik dan benar dari Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan Pasal 39 Undang-undang No. 30 tahun 2002, dikaburkan kembali oleh Pasal 50 Undangundang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan rumusan Pasal 50 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut seolah-olah Jaksa berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi, apalagi dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik pada Pasal 30 ayat

(1) Point d dengan rumusan bahwa; di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Dari rumusan Pasal 30 ayat (1) Point d tersebut di atas, jelas harus ada undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Kejaksaan. Jika kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Kejaksaan sebagai penyidik. Apalagi Pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Ketentuan Pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga yang berwenang melakukan penyidikan adalah Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 KUHP.

KUHAP Pasal 284 Ayat (2) inilah yang menjadi acuan kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam pasal tersebut sebenarnya terdapat pembatasan dengan adanya redaksi “sementara”. Namun dalam kenyataannya, setelah sekian banyak pergantian mengenai Undang-Undang tindak pidana Korupsi mulai dari UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999, sampai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai apakah kejaksaan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Tabel 1
Kekaburan beberapa pasal tentang wewenang penyidikan tindak pidana korupsi

Pasal yang cenderung mengakibatkan Multitafsir	Keterangan
<p>Pasal 284 ayat (2) KUHP</p> <p>(1) Terhadap perkara yang ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.</p> <p>(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak</p>	<p>Bagi Kejaksaan jangka waktu dua tahun hanyalah penanganan perkara-perkara tindak pidana umum saja, dimana pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sajalah yang menjadi kewenangan Polisi untuk menyidik, sehingga walaupun pasal tersebut dicabut maupun tidak, Jaksa tetap berperan sebagai penyidik tunggal untuk perkara-perakara tindak pidana khusus, yaitu perkara tindak pidana subversi, ekonomi, dan korupsi.</p> <p>Kepolisian berpendapat bahwa apabila “jangka waktu dua tahun” maka polisi memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana khusus. Bukti tersebut menjelaskan sudah adanya tumpang tindih kewenangan antara dua Instansi ini, namun dalam realitanya seakan tidak ada masalah dengan</p>

<p>berlaku lagi.</p>	<p>adanya ketumpang tindihan tersebut. Pada prakteknya hubungan antara kedua Instansi tersebut baik-baik saja, namun sebenarnya ada background perselisihan antara kedua instansi tersebut setelah diundangkannya KUHAP, khususnya mengenai Pasal 284 ayat (2) -Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana /KUHAP) berbunyi: "Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia" -Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" frasa "kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan yang diatur di Undang-Undang yang mana yang semula dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang menjadi hilang atau dihapuskan setelah KPK mulai melakukan penyidikan.</p>
<p>-Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana /KUHAP) berbunyi: "Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia</p>	<p>Ketidakjelasan ini merupakan fakta hukum yang nyata dan dapat kita lihat pada kasus penyidikan dugaan korupsi simulator SIM dimana institusi Polri, bukan sekadar oknum terbukti tetap melakukan penyidikan perkara yang sudah disidik oleh KPK karena menurut mereka wewenang penyidikan mereka di atur dalam KUHAP.</p>
<p>-Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan"</p>	<p>Ketidakjelasan yang timbul karena frasa "kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana terjadi dalam "penyidikan ganda" dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang saat ini sedang disidik secara bersamaan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam penyidikan yang dilakukan secara terpisah tersebut, Polri dan KPK menetapkan seorang tersangka yang sama. "Penyidikan ganda" dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM timbul karena baik KPK maupun Polri sama-sama merasa memiliki hak untuk menyidik perkara tersebut</p>

2. Struktur Hukum

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi juga mempunyai faktor-faktor yang menjadi kendala. ternyata mengalami berbagai kelemahan dan kendala dipandang dari sistem hukum pidana secara komprehensif. Meliputi :

1. Lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya moralitas penegak hukum.

Kendala utama penegak hukum adalah lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya integritas moral penegak hukum yang tidak konsisten dengan kaidah UUD 1945.

2. Kontroversi putusan pengadilan kasus KKN.

Sebagaimana dalam praktik penegakkan hukum terhadap pelaku korupsi, sering kali hasilnya justru melawan rasa keadilan masyarakat dalam evaluasi radikal yang dapat dicermati adanya gerakan mafia hukum dalam bentuk makelar kasus (markus) atau jual beli perkara dapat menjadi kenyataan hukum dan mempengaruhi moralitas penegak hukum dalam memberantas korupsi.

3. Tingginya kebocoran uang Negara dari kekayaan Negara.

Arah atau idealisme penerapan hukum dan moralitas penegak hukum dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah menyelamatkan keuangan Negara.

Menurut Prof. Dr. Soemitro Djoyoadikoesomo tiap tahun mencapai 30% bahkan data terakhir menunjukkan bahwa Indonesia tergolong sebagai Negara terkorup ke enam didunia dan nomor 2 di Asia.

4. Kompleksitas permasalahan korupsi.

Kompleksitas dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi kendala dalam rangka upaya pemberantasan korupsi itu sendiri, oleh karena itu proses penegakkan hukun tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.

5. Kurangnya intensitas pengawasan fungsional pengungkapan kasus-kasus korupsi.

Volume intensitas pengawasan baik satuan-satuan pengawas intern maupun institusi pengawas eksteren dipusat maupun di daerah-daerah selama ini kurang memberikan masukan kepada aparat (jaksa) penyidik korupsi.

Implikasi faktor lemahnya penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi. Kondisi ini dimungkinkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Para pelaku korupsi melakukan dengan cara yang canggih, licik dan tidak dapat terdeteksi oleh radar dan alat-alat penegak hukum.
2. Para penyidik jaksa belum berperan maksimal, professional dan

kurang cermat sehingga tersangka, terdakwa lepas dari jeratan hukum.

3. Kelemahan dalam penyelidikan dan penyidikan penegak hukum dalam menemukan bukti-bukti lebih outentik sehingga menyulitkan membawa koruptor ke pengadilan.
4. Kurangnya personil kejaksaan untuk mencari informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi
5. Tidak disokongnya kejaksaan dari anggaran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
6. Kurangnya penyidikan yang dillakukan oleh jaksa berkaitan dengan modus-modus baru tindak pidana korupsi


3. Budaya Hukum

Terdapat beberapa kelemahan di tinjau dari budaya hokum kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Saksi dan tersangka dalam tindak pidana korupsi, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Korupsi telah dimungkinkan telah menjadi budaya dengan mafia hukum mempengaruhi kekuasaan dan moral gaya hidup para birokrasi di Indonesia.
2. Pejabat-pejabat yang memegang jabatan, serta ada masyarakat yang terlibat dalam melakukan korupsi karena terpengaruh oleh gaya hidup yang semakin hari semakin moderen. Akibatnya karena faktor ekonomi yang kurang dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari, yang mengakibatkan melakukan dengan

cara yang tidak benar yaitu korupsi.

3. Lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya moralitas penegak hukum,
4. Kontroversi putusan pengadilan kasus KKN. Sebagaimana dalam praktik penegakkan hukum terhadap pelaku korupsi, sering kali hasilnya justru implikasi faktor lemahnya penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN SAKSI DAN TERSANGKA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan dengan Negara lain

Mengenai sejarah pengaturan *obstruction of justice* di Indonesia, pada uraian ini akan disampaikan mengenai bagaimana pengaturan ataupun bentuk-bentuk dari tindak pidana *obstruction of justice* di beberapa Negara. Penguraian ini dilakukan guna membandingkan mengenai pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* antara Indonesia dengan Negara-negara lain. Adapun Negara yang dijadikan perbandingan adalah Amerika Serikat, Belanda, Korea Selatan dan Hongkong. Pemilihan Negara-negara tersebut didasari dari beberapa pertimbangan yaitu keterwakilan Negara yaitu berada di benua Amerika, Eropa dan Asia.

Selain itu juga pertimbangan keterwakilan sistem hukum yang dianut dari tiap-tiap Negara tersebut. Belanda menganut sistem hukum sama dengan Indonesia, sedangkan Korea Selatan dan Hongkong menganut sistem hukum Anglo Saxon.

Belanda sebagai Negara yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia mengatur tindak pidana

obstruction of justice dalam Dutch Penal Code Art 184 (Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Selain didalam KUHP Belanda, pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* di Belanda juga diatur dalam Undang-Undang Terorisme Belanda di dalam Pasal 94 ayat (2). Sama halnya dengan Indonesia, Belanda pun tidak meletakkan tindak pidana *obstruction of justice* dalam bagian khusus didalam pengaturan pidana di negaranya.

dimana hanya terkait Pasal yang secara unsur tindakannya masuk kedalam tindak pidana *obstruction of justice*. Pada tahun 1955 di Hongkong diadopsi The Corrupt and Illegal Practice Ordinance (CIPO), yang pada prinsipnya hanya mengatur tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemilihan umum.²⁹ Tetapi sebagai sebuah naskah yang komprehensif, didalam ordinasi ini juga mengatur mengenai tindak pidana menghalangi proses hukum untuk penyuaapan dan sebagainya.

Jika di Indonesia, Belanda dan Hongkong tidak memasukkan kategori tindakan menghalangi proses hukum dalam bab khusus di KUHP maupun dalam perundang-undangan khusus, hal ini berbeda dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dalam KUHP Korea atau yang disebut dengan Code Penal of Korea, sejumlah Pasal yang mengatur

obstruction of justice ditempatkan dan diatur dalam Bab khusus, yang mencoba menggambarkan beberapa pola dari tindakan *obstruction of justice* yang dapat dikenai pidana. Pengaturan mengenai tindakan *obstruction of justice* dalam hukum pidana nasional Korea diatur dalam Bab VII Code Penal, mulai dari Pasal 136 hingga Pasal 144. Pengaturan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* tidak hanya terdapat dalam satu bab saja, tetapi juga diatur secara sporadic dalam bab dan Pasal lainnya.

Di Amerika, Chapter khusus yang mengatur mengenai tindak pidana *obstruction of justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu United State Model Penal Code/ 18 USC Chapter Pasal 1501-1521. Dalam Pasal ini menggambarkan secara gambling mengenai pola-pola tindakan *obstruction of justice* yang dapat dikenai pidana penjara maupun denda. Berdasarkan rumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *obstruction of justice* dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk perbuatan, yaitu:

1. Perbuatan dengan sengaja mencegah, pelaku tindak pidana pencegahan telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang;

2. Perbuatan dengan sengaja merintangi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang;

3. Perbuatan dengan sengaja menggagalkan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Bentuk tindakan *obstruction of justice* di Negara yang satu dengan negara yang lain pada dasarnya memiliki kesamaan. Tetapi terdapat Negara yang memberikan pengaturan dengan sangat rinci serta terdapat pula Negara memberikan pengaturan secara umum.

Pengaturan secara rinci mengenai tindakan *obstruction of justice* contohnya dapat ditemui di Negara Korea Selatan. Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Korea Selatan

mengatur tindakan ini di dalam KUHP Korea pada Pasal 128 dan BAB VII Pasal 136 hingga Pasal 144. Adapun bentuk tindakannya yaitu :

1. Melakukan intimidasi kepada pemilih, kandidat atau orang yang berusaha untuk menjadi kandidat dalam pemilihan umum
 2. Melakukan kekerasan atau intimidasi kepada pejabat public yang sedang melaksanakan tugasnya.
 3. Melakukan tindakan penipuan yang mengganggu pelaksanaan tugas oleh pejabat public
 4. Menciptakan gangguan atau melakukan penghinaan terhadap peradilan
 5. Mengganggu pelaksanaan tugas seorang Jaksa Penuntut Umum
 6. Merusak segel, lampiran, atau berkas eksekusi
 7. Tindakan pembukaan dokumen rahasia yang dilakukan oleh Pejabat publik penegak hukum
 8. Menyembunyikan dokumen
 9. Menghancurkan fasilitas di kantor public
 10. Menyembunyikan barang bukti
 11. Mengancam dengan senjata berbahaya
 12. Melukai pejabat public baik jaksa, hakim, dan lainnya
- Belanda mengatur tindak pidana *obstruction of justice*

di dalam KUHP Belanda (*Dutch Penal Code*) yaitu didalam Pasal 184 dan didalam Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang anti terorisme dengan penguraian bentuk sebagai berikut :

1. Tidak mematuhi perintah yang dibuat oleh pejabat publik penegak hukum pidana
2. Mencegah atau menafikkan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik penegak hukum pidana

Tabel 2

Perbandingan Pengaturan *Obstruction of justice* dengan Negara Amerika Serikat, Belanda, Korea Selatan dan Hongkong

Indonesia	Amerika Serikat	Belanda	Korea Selatan	Hongkong
<p>Indonesia mengatur tindak pidana <i>obstruction of justice</i> dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <i>obstruction of justice</i> dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk perbuatan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan dengan sengaja mencegah, pelaku tindak pidana pencegahan telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan sesuai 	<p>Di Amerika, Chapter khusus yang mengatur mengenai tindak pidana <i>obstruction of justice</i> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu <i>United State Model Penal Code/ 18 USC Chapter</i> Pasal 1501-1521. Dalam Pasal ini menggambarkan secara gamblang mengenai pola-pola tindakan <i>obstruction of justice</i> yang dapat dikenai</p>	<p>Belanda mengatur tindak pidana <i>obstruction of justice</i> di dalam KUHP Belanda (<i>Dutch Penal Code</i>) yaitu didalam Pasal 184 dan didalam Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang anti terorisme dengan penguraian bentuk sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mematuhi perintah yang dibuat oleh pejabat 	<p>Korea Selatan mengatur tindakan ini di dalam KUHP Korea pada Pasal 128 dan BAB VII Pasal 136 hingga Pasal 144. Adapun bentuk tindakannya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan intimidasi kepada pemilih, kandidat atau orang yang berusaha untuk menjadi kandidat dalam pemilihan umum 2. Melakukan kekerasan atau intimidasi kepada pejabat public yang sedang melaksanakan tugasnya. 3. Melakukan tindakan 	<p>Hongkong diadopsi <i>The Corrupt and Illegal Practice Ordinance</i> (CIPO), yang pada prinsipnya hanya mengatur tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemilihan umum. Tetapi sebagai sebuah naskah yang komprehensif, didalam ordinasinya ini juga mengatur mengenai tindak pidana</p>

<p>dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;</p> <p>2. Perbuatan dengan sengaja merintangi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan siding pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;</p> <p>3. Perbuatan dengan sengaja menggagalkan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.</p>	<p>pidana penjara maupun denda.</p>	<p>publik penegak hukum pidana</p> <p>2. Mencegah atau menafikkan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik penegak hukum pidana</p>	<p>penipuan yang mengganggu pelaksanaan tugas oleh pejabat public</p> <p>4. Menciptakan gangguan atau pelanggaran terhadap peradilan</p> <p>5. Mengganggu pelaksanaan tugas seorang Jaksa Penuntut Umum</p> <p>6. Merusak segel, lampiran, atau berkas eksekusi</p> <p>7. Tindakan pembukaan dokumen rahasia yang dilakukan oleh Pejabat publik penegak hukum</p> <p>8. Menyembunyikan dokumen</p> <p>9. Menghancurkan fasilitas di kantor public.</p> <p>10. Menyembunyi kan barang bukti</p> <p>11. Mengancam dengan senjata berbahaya</p> <p>12. Melukai pejabat public baik jaksa, hakim, dan lainnya</p>	<p>menghalangi proses hukum untuk penyusunan dan sebagainya.</p>
--	-------------------------------------	--	---	--

B. Nilai-Nilai Keadilan Dalam Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Saksi Dan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Obstruction of justice adalah suatu upaya seseorang untuk menghalangi proses hukum secara langsung maupun tidak

langsung, baik dengan cara mencegah, merintangi, menggagalkan atau mengintervensi proses hukum agar tidak dilakukan penyidikan terhadap seorang tersangka, maupun pemeriksaan saksi atau terdakwa di pengadilan.

Obstruction of justice merupakan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini didasarkan atas filosofi asas legalitas dalam hukum pidana yaitu Pasal 1 ayat (1) KUHP yang bersandar pada postulat *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.

Kedalaman makna dan hakikat postulat tersebut melahirkan dua fungsi asas legalitas. Pertama, fungsi melindungi, yakni untuk mencegah tindakan sewenang-wenang negara terhadap warga negaranya. Kedua, fungsi instrumentasi yang berarti dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan negara terhadap orang yang diduga terlibat atau mengetahui suatu tindak pidana dibolehkan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan demikian, *obstruction of justice* adalah suatu pembangkangan terhadap fungsi instrumentasi asas legalitas karena dianggap mencegah, merintangi, atau menggagalkan pelaksanaan kekuasaan negara, dalam hal ini aparat penegak hukum yang sedang melakukan proses penegakan hukum dalam

suatu perkara pidana.

Secara formil perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan proses penegakan hukum dirumuskan dalam Pasal 221 KUHP sebagai undangundang umum, dan secara khusus dalam perkara korupsi dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 diadopsi dari Pasal 221 KUHP, yang mana terjadi pergeseran sifat dari delik materil menjadi delik formil. Perumusan Pasal 221 KUHP menitikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki yaitu menghalang-halangi proses hukum. Sedangkan Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang yaitu mencegah, merintang, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Awal mula kriminalisasi *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi, muncul sejak berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 29 UndangUndang No.3 Tahun 1971 menegaskan: “barangsiapa dengan sengaja menghalangi,

mempersulit, secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selamalamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 juta rupiah.”

Namun, dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif *obstruction of justice* sebagai bagian dari tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang sangat merugikan keuangan negara atau penegakan hukum pada khususnya, maka hadirnya Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 memuat ketentuan *obstruction of justice* yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus dan pidana denda yang lebih tinggi serta ketentuan yang lebih bisa menjangkau berbagai modus operandi *obstruction of justice* . Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 menegaskan:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).²⁰²

Rumusan dari ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Subyek hukum Pasal 21 adalah perorangan atau korporasi. Setiap orang bermakna siapapun itu, dengan profesi apapun. Bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu.

2. Dengan sengaja. mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21

²⁰² Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

terklasifikasi menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut:

a. Kata mencegah bermakna menahan agar sesuatu tidak terjadi, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi. Perbuatan mencegah dapat dilakukan pada waktu sebelum atau saat penegak hukum melakukan proses peradilan. Tujuannya adalah supaya proses peradilan tidak dapat dilaksanakan.

b. Kata merintang bermakna menghalangi, mengganggu, mengusik.

Perbuatan merintang dapat dilakukan pada waktu sebelum atau saat penegak hukum melakukan proses peradilan. Tujuannya adalah supaya proses peradilan terhalang atau terhambat untuk dilaksanakan.

c. Kata menggagalkan bermakna menjadikan gagal.

Perbuatan menggagalkan dapat dilakukan pada waktu sebelum atau saat penegak hukum melakukan proses peradilan. Tujuannya adalah supaya proses peradilan tidak berhasil atau menjadi gagal. Menggagalkan adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau

membuat suatu tindakan yang telah dilakukan menjadi suatu kegagalan.

3. Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²⁰³ Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa diadili di sidang pengadilan.²⁰⁴ Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁰⁵

4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Perumusan sifat melawan hukum dalam delik *obstruction of justice* pada Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tidak dinyatakan sebagai unsur tertulis. Namun, tanpa ditambahkan kata melawan hukum, setiap

²⁰³ Pasal 1 angka (14) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁰⁴ Pasal 1 angka (15) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁰⁵ Pasal 1 angka (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

orang mengerti bahwa perbuatan mencegah, merintang, menggagalkan proses penegakan hukum adalah pantang dilakukan atau dengan sendirinya, Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 sudah mengandung sifat melawan hukum.

Dalam konteks Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, pada hakekatnya *obstruction of justice* bukanlah merupakan tindak pidana korupsi, karena perbuatan yang dilakukan bukanlah sebagai bentuk perbuatan korupsi, melainkan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Keberadaan pasal-pasal terkait *obstruction of justice* dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, dianggap sebagai ketentuan tambahan.

Obstruction of justice sebenarnya merupakan bentuk penyertaan, tetapi perbuatan tersebut dilakukan setelah terjadinya tindak pidana lain Artinya, delik *obstruction of justice* adalah delik yang berdiri sendiri, atau dalam ilmu hukum pidana Jerman dikenal dengan istilah *nachtaterschaft* atau *begünstigung* (bentuk-bentuk pemudahan).

Dalam konteks hukum Islam, *obstruction of justice* dikualifikasikan sebagai jarimah karena *obstruction of justice* mengandung kemudharatan terhadap penegakan hukum,

sehingga haram untuk dilakukan, karena bertentangan dengan kebenaran atau keadilan. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, kemudaran tersebut berupa kurangnya kemandirian kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*), kurangnya rasa keadilan bagi para pihak yang diproses secara lambat (*justice delayed justice denied*), dan hilangnya hak untuk diperiksa secara cepat (*speedy administration of justice*).

Tindak pidana *obstruction of justice* dapat dikatakan jarimah jika telah memenuhi unsur-unsurnya, baik unsur jarimah yang bersifat umum maupun khusus. Adapun unsur dalam perbuatan *obstruction of justice* adalah.

1. Pelaku *obstruction of justice* adalah orang yang berakal dan sudah baligh, dalam hal ini setiap orang bermakna siapapun itu, dengan profesi apapun. Bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu.
2. Pelaku *obstruction of justice* melakukan jarimah yang menyebabkan terhalangi atau terintanginya kebenaran. Dengan cara sengaja. mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Pelaku tindak pidana dalam hal ini berniat untuk efek

memutarbalikkan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses yudisial.

Sedangkan jika ditinjau dari segi hukum pidana Islam, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

4. Unsur formil (rukun syar'i)

Yaitu unsur yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah apabila sebelumnya ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana *obstruction of justice* tidak dikenal dalam Alquran maupun hadis. Namun demikian, terdapat hadis dari penelusuran Penulis yang secara implisit merupakan larangan terhadap perbuatan *obstruction of justice* sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad No.5129 yaitu:

(AHMAD No.5129) : Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa dia berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Umarah bin Ghaziyyah dari Yahya bin Rasyid dia berkata: Kami pernah berangkat bersama sepuluh jamaah haji negeri Syam hingga kami sampai di Makkah, lalu ia menyebutkan sebuah hadis. Ia berkata: lalu kami mendatangi Ibnu Umar dan diapun menjumpai kami dan berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa syafaatnya (pertolongannya) menghalangi (dilaksanakannya) hukum Allah 'azza wajalla, sungguh ia telah menentang perintah Allah. Dan barangsiapa meninggal dunia sedang ia masih mempunyai hutang maka (gantinya kelak) bukan sekedar dengan dinar atau dirham akan tetapi dengan kebaikan dan keburukan. Dan

barangsiapa bermusuhan dalam suatu kebatilan padahal dia mengetahuinya, maka ia akan selalu dalam kemurkaan Allah Ta'ala hingga ia mencabutnya. Dan barangsiapa mengatai seorang mukmin apa yang tidak ada pada dirinya (menfitnahnya) maka Allah akan menempatkannya pada lumpur api neraka hingga keluar dari perkataannya tersebut"²⁰⁶

Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa: “setiap orang yang menghalangi dilaksanakannya hukum Allah, maka sama dengan menentang perintah Allah”. Kata menghalangi dalam konteks hadis tersebut dapat bermakna merintangikan agar proses peradilan yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan. Secara historis, *obstruction of justice* pernah terjadi ketika Ma'iz Al Aslami menggagalkan eksekusi dirinya dengan cara melarikan diri pada saat hendak dirajam karena telah melakukan perbuatan zina. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis atTirmidzi No.1348 yaitu:

(Tirmidzi No.1348) : Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Ma'iz Al Aslami datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata bahwa ia telah berzina, namun beliau berpaling darinya kemudian ia datang dari arah lain seraya berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah berzina. Namun beliau masih berpaling darinya kemudian ia datang dari arah lain seraya berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah berzina. Maka keempat kalinya beliau memerintahkannya, ia pun dikeluarkan ke tanah lapang lalu ia dirajam dengan batu. Ketika tersentuh lemparan batu, ia melarikan diri hingga melewati seorang laki-laki

²⁰⁶ Lailatul Musyafa'ah, Hadis Hukum Pidana, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press , 2014), 33.

yang membawa tulang dagu unta. Orang itu pun memukul dengannya dan orang-orang pun ikut memukulnya hingga meninggal. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia lari ketika tersentuh lemparan batu dan sentuhan kematian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mengapa kalian tidak meninggalkannya?" Abu Isa berkata; hadis ini hasan, dan telah diriwayatkan dari jalur lain dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti ini.²⁰⁷ Konteks hadis ini menurut Jabir bin Abdullah adalah

ketika rosul bersabda: "mengapa kalian tidak meninggalkannya, lalu kalian bawa ia kemari?". Hal itu Rosul lakukan untuk mendapat kepastian dari Ma'iz al Aslami, bukan untuk melepaskan hukuman had.

Meskipun *obstruction of justice* dalam fikih jinayah belum dikenal, namun Penulis menemukan jarimah yang definisinya mendekati terminologi dari tindak pidana *obstruction of justice* di masa sekarang. Jarimah-jarimah tersebut yaitu jarimah syahâdat zûr (saksi palsu) dan jarimah yamin ghomus (sumpah palsu).

1. Jarimah syahâdat zûr (saksi palsu) sebagai bentuk *obstruction of justice*

Kesaksian palsu merupakan bagian dari *obstruction of justice* sebab kesaksian yang diberikan secara tidak benar dalam proses peradilan dianggap sebagai upaya agar kebenaran materil menjadi tidak berhasil atau

²⁰⁷ Ibid., 41.

menjadi gagal dibuktikan. Dalam Islam, kesaksian yang benar adalah sebuah kewajiban yang hukumnya wajib dilakukan, tidak boleh memberikan kesaksian kecuali sesuai dengan fakta yang ia ketahui dan dengan cara yang benar. Demikian dengan ketidakmauan seorang sanksi untuk hadir ketika dipanggil oleh pengadilan agar memberikan kesaksian juga merupakan perbuatan *obstruction of justice*, karena ketidakmauannya tersebut membuat proses pembuktian menjadi terhalang atau terhambat untuk dilaksanakan. Islam melarang hal ini, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

(al-Baqarah ayat 282) : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Adapun hukuman atas jarimah syahâdat zûr yaitu di campuk sebanyak 80 kali dan kesaksiannya tidak boleh diterima lagi selamanya.

2. Jarimah yamin ghomus (sumpah palsu) sebagai bentuk

obstruction of justice

Memberikan sumpah palsu merupakan bagian dari

obstruction of justice, hal ini dikarenakan dengan

memberikan keterangan di bawah sumpah palsu, maka

berakibat keterangan yang disampaikan tidak memiliki

kekuatan pembuktian, dan persaksiannya diabaikan

sebagai alat bukti. Para ulama sepakat bahwa sumpah

palsu haram hukumnya, sebagaimana diriwayatkan

dalam hadis al-Bukhari No.6255 yaitu:

(al-Bukhari No.6255) : Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu'alaihiwa sallam lalu berkata, "Wahai Rasûlullâh! Apakah dosa-dosa besar itu?" Beliau Shallallahu'alaihiwasallam menjawab, "Isyrak (menyekutukan sesuatu) dengan Allâh", dia bertanya

lagi, “Kemudian apa?”, Beliau Shallallahu‘alaihiwasallam menjawab, “Kemudian durhaka kepada dua orang tua”, dia bertanya lagi, “Kemudian apa?”, Beliau menjawab, “Sumpah yang menjerumuskan. Aku bertanya Apa sumpah yang menjerumuskan itu? Beliau Shallallahu‘alaihiwasallam menjawab, “Sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang Muslim”

Hukuman bagi jarimah yamin ghomus menurut Abu Hanifah adalah disiksa dengan cara di pertontonkan di muka umum, di datangkan di pasar-pasar dan masjid-masjid, lantas orang-orang diberi peringatan agar menjauhkan diri dari padanya, lalu diumumkan ini adalah seorang saksi dusta, hati-hatilah kepadanya.²⁰⁸

5. Unsur materil (rukun maddi)

Yaitu unsur yang menyatakan bahwa untuk bisa dipidananya seorang pelaku jarimah, pelaku harus benar-benar terbukti melakukannya, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu). Dalam tindak pidana *obstruction of justice*, yang menjadi unsur materil adalah adanya tindakan nyata atau secara langsung mencegah, merintangi, menggagalkan penegakan hukum, maupun sikap untuk tidak berbuat yang berakibat terhambatnya penegakan hukum.

6. Unsur moril (rukun adabi)

Yaitu pembuat adalah seorang mukallaf (orang yang

²⁰⁸ Jazuli, Fiqh Jinayah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 67.

dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya). Dalam hal ini keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Yang menjadi unsur moril *obstruction of justice* adalah pelaku yang sudah mukalaf yaitu balig dan mengetahui hukum. Pelaku dianggap telah mengetahui hukum apabila kehendak pelaku tertuju pada akibat terhalangnya penegakan hukum.

Dalam ruang lingkup hukum pidana Islam, *obstruction of justice* termasuk pelanggaran terhadap hak Allah berkaitan dengan hak menjalankan hukum Allah, oleh sebab itu *obstruction of justice* wajib diberi hukuman yang sesuai, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, kriminalitas terkait perbuatan mencegah, merintangi, menggagalkan penegakan hukum belum ditentukan syarak. Meskipun hukuman *obstruction of justice* tidak ditetapkan dalam Alquran maupun hadis, tetapi jarimah ini tetap tidak akan lepas dari hukuman. *Obstruction of justice* masih dapat dikenakan hukuman takzir dengan alasan untuk kemaslahatan penegakan hukum. Terhadap kewenangan untuk menetapkan suatu hukuman takzir atas *obstruction of justice* sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri.

Untuk menentukan sanksi hukum dari tindak pidana *obstruction of justice*, dapat dilakukan dengan metode ijtihad qiyas, yang menjadi al-aslu adalah setiap orang yang menghalangi dilaksanakannya hukum Allah, maka sama dengan menentang perintah Allah. Sedangkan yang menjadi hukum 'azl adalah larangan untuk melakukan tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan, diantaranya dengan cara tidak melaksanakan, merintangi, maupun menggagalkan suatu ketentuan hukum yang ada. Hal itu karena apabila melakukan tindakan atau upaya-upaya untuk menghalangi jalannya peradilan, maka dapat membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat.

Dengan dasar tersebut, maka Penulis berpendapat bahwa sanksi tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum sesuai dengan hukum pidana Islam, karena kejahatan *obstruction of justice* walaupun telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam jarimah takzir, serta pihak yang berwenang menetapkan hukuman takzir adalah ulil amri. Adapun hukuman yang pantas untuk *obstruction of justice* adalah sanksi takzir atas kemerdekaan seseorang dalam bentuk hukuman penjara

terbatas dengan batas paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta sanksi takzir atas harta seseorang dengan hukuman denda minimal denda 200 juta dan maksimal denda 800 juta yang ditetapkan melalui ijtihad hakim.

Sehingga menurut penulis berdasarkan hukum pidana islam maka pada Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di rekonstruksi menjadi:

Pasal 21

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, tidak melaksanakan ketentuan hukum yang ada atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditetapkan melalui ijtihad hakim.

C. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana *Obstruction Of Justice*

Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Saksi Dan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan

Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, yakni delik merintangi penyidikan dalam perkara korupsi, mencermati formulasi ketentuan Pasal 21 UU PTPK, maka unsur-unsurnya dapat diuraikan berikut ini:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung
4. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
5. Terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Analisis terkait Pasal 21 tersebut dilihat dari formulasi ketentuan di atas, maka perbuatan pidana atau tindak pidana (delik) menurut Pasal tersebut bukan korupsinya, akan tetapi adalah perbuatan mencegah, merintang atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi.

Unsur “setiap orang” sebagai subjek tindak pidana dalam formulasi Pasal 21 UU PTPK, adalah bisa siapa saja karena makna setiap orang tidak menunjuk kepada pelaku tertentu seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat, anggota DPR, Presiden, Menteri, Pegawai Swasta dan pihak-pihak lain.

Kendatipun formulasi Pasal 1 angka 3 UU PTPK menentukan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi” dan diperjelas oleh ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PTPK yang menyatakan bahwa korporasi adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” serta dipertegas ketentuan Pasal 21 yang memuat “unsur setiap orang”. Akan tetapi sejatinya, “unsur setiap orang” dalam Pasal 21 itu, terkesan hanya bisa diaplikasikan terbatas pada pengertian “orang perseorangan”, sebab tidak ada “batasan yuridis” tentang kapan tindak pidana dalam Pasal 21 dilakukan oleh korporasi dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya serta (sanksi) pidana apa yang bisa dijatuhkan terhadap korporasi bila melakukan tindak pidana dalam Pasal 21 UU PTPK ini.

Mengenai unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung bahwa Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang. Pasal 21 hanya menyebutkan “dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan”. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang dimaksud dapat mencegah, merintangi atau menggagalkan. Sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan penegak hukum.

Maka dari itu penulis akan merekonstruksi Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menjadi sbagai berikut:

Pasal 21

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara fisik menghalangi/secara langsung atau memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan/tidak langsung penyidikan dengan maksud tidak melaksanakan ketentuan hukum dalam proses penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Tabel 3

Rekonstruksi hukum Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 21</p> <p>“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.</p>	<p>Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksinya masih terlalu rendah yaitu pidana penjara pada kluster rendah yaitu 3 tahun seharusnya di tingkatkan pada kluster menengah menjadi pidana penjara yaitu 5 tahun dan perlu penambahan frasa “secara langsung dan tidak langsung” agar menjadi tidak multi tafsir dan kabur. “tidak melaksanakan ketentuan hukum yang ada” hal itu agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana <i>obstruction of justice</i> pada proses</p>	<p>Pasal 21</p> <p>“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara fisik menghalangi/secara langsung atau memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan/tidak langsung penyidikan dengan maksud tidak melaksanakan ketentuan hukum dalam proses penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan</p>

	penyidikan Jaksa.	pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".
--	-------------------	--



BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Regulasi regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan dapat dilihat dari banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses. Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Tindak Pidana tersebut dapat pula disebut sebagai *obstruction of justice*. Dalam KUHP, tindakan ini diatur dalam Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 21,22,23,24 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.
2. Kelemahan regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi terdiri dari:

- d. Subtansi Hukum, Menurut penulis Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerangkan Pasal yang cenderung mengakibatkan Multitafsir dan merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum dan dalam waktu yang bersamaan pula bertentangan dengan UUD 1945.
- e. Struktur Hukum, berdasarkan hasil penelitian penulis, (b). Para pelaku korupsi melakukan dengan cara yang canggih, licik dan tidak dapat terdeteksi oleh radar dan alat-alat penegak hukum. (b). Para penyidik jaksa belum berperan maksimal, professional dan kurang cermat sehingga tersangka, terdakwa lepas dari jeratan hukum. (c). Kelemahan dalam penyelidikan dan penyidikan penegak hukum dalam menemukan bukti-bukti lebih outentik sehingga menyulitkan membawa koruptor ke pengadilan. (d). Kurangnya personil kejaksaan untuk mencari informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi. (e). Tidak disokongnya kejaksaan dari anggaran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. (f). Kurangnya penyidikan yang dillakukan oleh jaksa berkaitan dengan modus-modus baru tindak pidana korupsi
- f. Budaya Hukum, (a). Korupsi telah dimungkinkan telah menjadi budaya dengan mafia hukum mempengaruhi kekuasaan dan moral gaya hidup para birokrasi di Indonesia. (b). Pejabat-pejabat yang memegang jabatan, serta ada masyarakat yang terlibat dalam

melakukan korupsi karena terpengaruh oleh gaya hidup yang semakin hari semakin moderen. Akibatnya karena faktor ekonomi yang kurang dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari, yang mengakibatkan melakukan dengan cara yang tidak benar yaitu korupsi. (c). Lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya moralitas penegak hukum, (d). Kontroversi putusan pengadilan kasus KKN. Sebagaimana dalam praktik penegakkan hukum terhadap pelaku korupsi, sering kali hasilnya justru implikasi faktor lemahnya penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi

3. Rekonstruksi regulasi sanksi pidana *obstruction of justice* kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yakni aturan hukum dari Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi:

Pasal 21

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, tidak melaksanakan ketentuan hukum yang ada atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditetapkan melalui ijtihad hakim.

Pasal 21

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, menggagalkan secara fisik menghalang-halangi/secara langsung atau memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan/tidak

langsung penyidikan dengan maksud tidak melaksanakan ketentuan hukum dalam proses penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

B. SARAN

1. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna menjamin terciptanya tertib hukum dan kepastian hukum di Indonesia.
2. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan Tugas serta fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait seperti polisi, hakim, dan penasihat hukum karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti.
3. Pembinaan budaya hukum merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan-ketentuan sebagai *civic minded* (berpihak pada kepentingan masyarakat) sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Jadi Pemberantasan korupsi pada dasarnya bukan hanya tugas sejumlah lembaga negara atau penegak hukum saja, tetapi juga perlu peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang diperlukan tidak hanya terbatas pada pengaduan dan laporan terkait tindak pidana korupsi, namun


peran serta masyarakat yang baik harus terus dibangun salah satunya melalui pendidikan. Masyarakat perlu pemahaman terkait nilai-nilai integritas dan penanaman semangat anti korupsi dalam dirinya serta pengetahuan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ada. Sehingga apabila mereka telah mengerti dan memahami, mereka bisa melakukan tindakan preventif terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi.

C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Secara Teoritis, dimana delik merintangi penyidikan dalam perkara korupsi, mencermati formulasi ketentuan Pasal 21 UU PTPK, maka unsur-unsurnya dapat diuraikan berikut ini: Setiap orang; Dengan sengaja; Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; Terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Analisis terkait Pasal 21 tersebut dilihat dari formulasi ketentuan di atas, maka perbuatan pidana atau tindak pidana (delik) menurut Pasal tersebut bukan korupsinya, akan tetapi adalah perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi. Unsur “setiap orang” sebagai subjek tindak pidana dalam formulasi Pasal 21 UU PTPK, adalah bisa siapa saja karena makna setiap orang tidak menunjuk kepada pelaku tertentu seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat, anggota DPR, Presiden, Menteri, Pegawai Swasta dan pihak-pihak lain. Kendatipun formulasi

Pasal 1 angka 3 UU PTPK menentukan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi” dan diperjelas oleh ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PTPK yang menyatakan bahwa korporasi adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” serta dipertegas ketentuan Pasal 21 yang memuat “unsur setiap orang”. Akan tetapi sejatinya, “unsur setiap orang” dalam Pasal 21 itu, terkesan hanya bisa diaplikasikan terbatas pada pengertian “orang perseorangan”, sebab tidak ada “batasan yuridis” tentang kapan tindak pidana dalam Pasal 21 dilakukan oleh korporasi dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya serta (sanksi) pidana apa yang bisa dijatuhkan terhadap korporasi bila melakukan tindak pidana dalam Pasal 21 UU PTPK ini. Mengenai unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung bahwa Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang. Pasal 21 hanya menyebutkan “dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan”. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang dimaksud dapat mencegah, merintangi atau mengagalkan. Sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan penegak hukum. Maka dari itu penulis akan merekonstruksi Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Implikasi Praktis dari penelitian ini ialah menciptakan rekonstruksi hukum Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara fisik menghalang-halangi/secara langsung atau memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan/tidak langsung penyidikan dengan maksud tidak melaksanakan ketentuan hukum dalam proses penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN

- Q.S. Al Anfaal
- Q.S. An Nisa
- Q.S. Ali Imron
- Q.S. Al. Maidah

B. BUKU

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990.
- A. Soetomo. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen. Cetakan kedua*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1990.
- Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012.
- Agus santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012,
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT Kharisma Ilmu, Bogor, 2008,
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Lima*. Jakarta. Balai Pustaka. 2016
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)

- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1996,
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015).
- Ervin Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB*, Mataram, 2003.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006..
- Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta, 2009,
- Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gratama , Bekasi, 2012.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983).
- Ibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Media Aksara Prima, 2012.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003.
- Jazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),
- Laden Marpaung, SH., *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyelidikan)*. Buku I. Jakarta Sinar Grafika, 1992.
- Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),

- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat Alat Pembayaran Alat Bukti dan Peradilan*, Jakarta Sinar Grafika 2009
- _____, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta Sinar Grafika 2010
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York. 1975
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana, 2014.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 57
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004),
- Marsum, *Jarimah Tazir Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1992,
- _____, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984,
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000,
- Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 2001.
- Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000,
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta, Muhammadiyah Press University, 2004,
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007,
- _____, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta, CV. Rajawali, 1986.
- Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al, *Obstruction of justice*, Themis Book, Jakarta, 2015.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1981.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003).
- Stout HD, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Suradi, *Pendidikan Antikorupsi*, Gava Media, Yogyakarta, 2014,
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta, 2003,

Wahyu Widodo, Gunarto, Djauhari, *Politik Hukum*, Semarang, Universitas PGRI Press, 2016.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Jurnal/Karya Ilmiah/Disertasi

Ateng Syafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011

- Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari-April 2014*
- Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjadara, Surabaja, tanggal 17 Februari 2006
- Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, jurnal Lex Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015
- Miftakhul Khobid, Gunarto, Lathifah Hanim, *Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press)
- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010
- Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari-April 2014
- Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 n Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Desember 2017.

Sukarno Aburaera, *Nilai keadilan Putusan Hakim pada perkara perdata* (Disertasi), Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2004

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I) No 112/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Pengadilan Tingkat I) No 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Serang (Putusan Pengadilan Tingkat I) No 24/Pid/Sus- TPK/2016/PN/SRG

E. Internet

<http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses pada tanggal 05/04/2022

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021> diakses pada tanggal 05/06/2022

<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/14/09042471/miryam-s-haryani-berbohong-penjara-5-tahun-dan-jadi-tersangka-eksp?page=all> diakses pada tanggal 06/05/2022

<https://nasional.kontan.co.id/news/ma-beberkan-alasan-permohonan-pk-advokat-lucas-dikabulkan> diakses pada tanggal 06/05/2022

<https://nasional.tempo.co/read/363129/jaksa-cirus-divonis-5-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 06/05/2022

<https://news.detik.com/berita/d-5528052/jejak-advokat-lucas-ditahan-kpk-divonis-bebas-ma>, diakses pada tanggal 06/05/2022

<https://news.detik.com/berita/d-5706599/terbukti-rintangi-kpk-dik-kasus-setnov-pk-fredrich-yunadi-ditolak> diakses pada tanggal 06/05/2022

<https://news.detik.com/berita/d-5762164/ferdy-yuman-divonis-4-tahun-di-kasus-perintangan-penyidikan-nurhadi> diakses pada tanggal 06/05/2022



